

BUNGA RAMPAI

MEWARTAKAN HUKUM

DARI ACEH
HINGGA PAPUA



Funded by
the European Union



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

www.ti.or.id

Editor: Alvin Nicola, Sahel Muzzammil

Penanggung Jawab: Danang Widoyoko

Layouter: Ammar Yasir

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar pada Februari 2023. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

Transparency International Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan European Union (EU) dalam penyusunan buku ini. Publikasi ini mencerminkan pandangan dari organisasi Transparency International Indonesia.

Dicetak diatas kertas daur ulang 100%

© 2023 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

Halaman Sampul

Daftar Isi

Kata Pengantar

Pers, Akuntabilitas Kekuasaan dan Pemberantasan Korupsi

J. Danang Widoyoko – Sekretaris Jenderal Transparency International

Indonesia 1

Prolog

- Potret Penegakan Hukum Di Daerah: Praktik Korupsi Dan Diskriminasi Yang Semakin Terbiasa

Siti Rakhma Mary Herwati & Muhammad Isnur – YLBHI 5

- Jurnalisme Lokal dan Budaya Hukum Antikorupsi

Miko Ginting – Juru Bicara Komisi Yudisial 10

- Kolaborasi Aktivistis-Jurnalis Melawan Korupsi

Wawan Suyatmiko – Deputi Sekretaris Jenderal Transparency

International Indonesia 16

Isi

- Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Majalengka

Hasanudin – Jurnalis Harian Umum Rakyat Cirebon 23

- Cerita Keluarga Terdakwa Narkoba Korban Barter Tuntutan: Serahkan Rp 700 Juta Agar Lolos Dari Pidana Hukuman Mati

Kartini Nainggolan – Jurnalis Harian Mercusuar 29

- Penegakan Hukum Lemah Menyulut Kebakaran Lahan Berulang

Ahmad Riki Sufrian – Jurnalis kilasjambi.com 33

- Buramnya Nasib Tahanan Kasus Makar di Papua

Theodorus Chendra Kelen – Jurnalis JUBI 46

■ Lima Tahun Sengkarut Kasus Korupsi Perumda AUJ Bontang Belum Tuntas <i>Kartika – Jurnal Kita Muda Media</i>	57
■ Hegemoni SLAPP: Saat Polisi-Jaksa Langgengkan Kriminalisasi <i>Haris Prabowo – Jurnal Tirto.id</i>	67
■ Upaya Perusahaan Sawit Samsung Hindari Jerat Hukum Lingkungan? <i>Suryadi – Jurnal Mongabay Indonesia</i>	75
■ Kasus Korupsi di Sulawesi Tenggara: Fenomena Vonis Bebas <i>Muhamad Taslim Dalma – Jurnal Zonasultra.com/Zonasultra.id</i>	83
■ Kasus Korupsi di Sulawesi Tenggara: Lemahnya Pengawasan Perkara <i>Muhamad Taslim Dalma – Jurnal Zonasultra.com/Zonasultra.id</i>	89
■ Perjalanan Panjang Upaya Hukum Kasus Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas: Kesaksian Dianggap Lemah hingga Mandek tak Selesai <i>Chaerani – Jurnal Republiknews.co.id</i>	93
■ Fenomena Kredit Fiktif Perbankan di Sumut <i>Irin Juwita – Jurnal Harian Analisa</i>	104
■ Hubungan KY dan MA Tersumbat Ketika Memproses Hakim PN Rangkasbitung <i>Rizky Suryarandika – Jurnal Republika</i>	111
■ Obral Korting Hukuman Terdakwa Korupsi dengan Pembayaran Ganti Rugi <i>Kalmasyari – Jurnal Bacapesan.com</i>	114
■ Mengintip Kebocoran Dana Desa di Malang <i>Lizya Oktavia Kristanti – Jurnal Tugumalang.id</i>	117
■ Kampung Bung Yoss, Selesaikan Tindak Pidana Ringan Tanpa Peradilan di Lampung <i>Ricky Penataria Marly – Jurnal Lampung Post</i>	120

- Jerat Kriminalisasi di Kebun Sawit Kapa
Nandito Putra – *Jurnal Langgam.id* 125

Epilog

Jurnalis Bukan Superhero

Mustafa Silalahi – Redaktur Utama Desk Hukum dan Kriminalitas

Majalah Tempo 133

Pers, Akuntabilitas Kekuasaan dan Pemberantasan Korupsi

Oleh: J. Danang Widoyoko
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

Publikasi Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 mengejutkan publik di Indonesia. Skor Indonesia turun drastis dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022. Sebelumnya, skor Indonesia telah turun dari 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020. Penurunan tersebut menjadi perhatian pengambil kebijakan. Bahkan Presiden dan sejumlah menteri dan pejabat tinggi beberapa kali menyelenggarakan rapat khusus untuk merespon penurunan Indeks Persepsi Korupsi.

Penurunan IPK tersebut sesungguhnya sudah bisa diperkirakan sejak beberapa tahun sebelumnya. Pelemahan lembaga pengawasan melalui revisi UU KPK yang melemahkan KPK, kooptasi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui revisi UU MK yang memberikan bonus perpanjangan masa jabatan hakim MK, hingga proses legislasi yang tidak partisipatif, seperti UU Cipta Kerja menjadi indikasi mundurnya demokrasi dan mengendurnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain pelemahan lembaga pengawasan, periode kedua pemerintahan Joko Widodo justru ditandai dengan semakin solidnya elit politik mendukung kekuasaan dan mendapatkan berbagai manfaat sebagai gantinya. Ditambah lagi dengan pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan manusia dan pada akhirnya membatasi mobilisasi massa, semakin mengurangi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Penurunan skor IPK dan kemunduran demokrasi di Indonesia memberikan bukti, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan sekedar reformasi kelembagaan. Apalagi kebijakan digitalisasi pelayanan publik yang sesungguhnya hanya soal manajemen pelayanan, jauh dari cukup untuk memberantas korupsi. Korupsi sulit dihentikan tanpa menyelesaikan akar persoalannya. Sementara itu penegakan hukum juga tidak serta merta memberantas korupsi. Penegakan hukum gencar yang dilakukan oleh KPK sebelum UU KPK direvisi pada akhirnya hanya mengerem korupsi, tetapi tidak menghentikan praktik korupsi di seluruh lini.

Untuk memberantas korupsi hingga tuntas, perlu ditelusuri akar dan fondasi dari praktik korupsi. Menurut saya, salah satu akar dari korupsi adalah kekuasaan yang tidak terkontrol. Mengontrol dan membatasi kekuasaan adalah strategi yang paling efektif.

Memang kekuasaan bisa dikontrol dan dibatasi melalui penegakan hukum atau berbagai program reformasi birokrasi, tetapi kontrol efektif sesungguhnya harus datang dari pemberi mandat kekuasaan, yakni rakyat sendiri. Tanpa kontrol dan pengawasan oleh rakyat, maka praktik korupsi akan mencari celah dan cara lain untuk membuat penegakan hukum tidak efektif dan pencegahan korupsi tidak berjalan. Tanpa pengawasan oleh rakyat, maka lembaga penegakan hukum seperti KPK bisa dilemahkan. Tanpa kontrol terus-menerus oleh rakyat, maka sistem lelang elektronik, sebagai contoh, hanya mengubah bentuk dan modus korupsi, tidak menghentikannya sama sekali.

Salah satu peneliti korupsi terkemuka, Michael Johnston dalam bukunya *Syndrome Corruption* (2005), menyatakan korupsi hanya bisa diberantas dengan demokratisasi mendalam. Demokratisasi mendalam bukan hanya sekedar politik elektoral tetapi bagaimana rakyat dan kelompok-kelompok sosial mampu mempertahankan haknya secara politik dalam persoalan riil. Dalam artikel "More Than Necessary, Less than Sufficient: Democratization and the Control of Corruption" di *Jurnal Social Research: An International Quarterly* (2013), Johnston mengatakan, "demokratisasi mendalam adalah sebuah proses berkelanjutan untuk membatasi kekuasaan, membangun akuntabilitas serta membentuk fondasi sosial dan politik untuk mendukung reformasi dengan membawa semakin banyak suara dan kepentingan dalam proses pengelolaan pemerintahan". Dengan demikian, memberantas korupsi pada akhirnya adalah melibatkan rakyat secara langsung dalam pengelolaan pemerintahan. Kontrol dan pengawasan adalah bentuk nyata dari keterlibatan rakyat untuk memberantas korupsi.

Memberantas korupsi adalah upaya untuk meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan. Rakyat memberikan mandat kepada pemegang kekuasaan untuk menjalankan dan mengelola negara, termasuk seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan negara. Karena dalam pelaksanaannya, sumber daya negara justru mengalir ke kantong pribadi pejabat atau memperkaya jaringan bisnisnya, maka sudah selayaknya bila rakyat menagih akuntabilitas penyelenggara negara.

Dalam kerangka demokratisasi mendalam ini, pers yang bebas dan mandiri merupakan persyaratan mutlak. Tanpa pers yang bebas, maka kelompok-kelompok sosial tidak akan mampu menyuarakan kepentingannya dan mempertahankan hak-haknya. Pers adalah medium di mana rakyat bisa menyuarakan kepentingannya dalam pengelolaan negara. Melalui pers, rakyat bisa meminta pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan.

Hanya saja, pengawasan melalui media juga tidak mudah dilakukan. Pers juga tengah menghadapi banyak persoalan. Saat ini, pers arus utama tengah menghadapi disrupsi. Orang enggan untuk membayar untuk berita berkualitas karena banjir informasi, sekalipun informasi sampah atau hoax. Informasi berkualitas yang memiliki standar terutama diproduksi oleh media arus utama, tetapi disrupsi teknologi membuat banyak media bangkrut atau harus melakukan efisiensi besar-besaran hanya untuk sekedar bertahan.

Kemunduran media arus utama ini pada akhirnya berkontribusi pada mengendurnya pengawasan terhadap kekuasaan. Kekuasaan semakin tidak terkontrol dan korupsi yang sebelumnya mulai bisa dikendalikan, lalu kembali marak dilakukan. Pada saat yang sama, muncul gelombang pasang populisme global. Banyak negara dipimpin oleh pemimpin populis mendorong berkembangnya praktik otoritarian, termasuk di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, banyak pejabat dan pemegang kekuasaan kembali berani melakukan korupsi. Melemahnya KPK, kendurnya pengawasan oleh media serta mundurnya masyarakat sipil, membuat korupsi semakin meningkat seperti yang direkam dalam Indeks Persepsi Korupsi.

Buku ini hadir untuk membawa pesan kepada pembaca tentang pentingnya media berkualitas serta situasi meningkatnya korupsi di Indonesia. Hanya media berkualitas dengan standar tinggi yang mampu melakukan investigasi kasus korupsi dan pada akhirnya mendorong akuntabilitas pemegang kekuasaan. Di tengah gempuran informasi, buku ini kembali menunjukkan pentingnya investigasi kasus korupsi dan pemberitaan kritis mengenai kebijakan publik. Ada harapan besar dari penerbitan buku ini, korupsi akan bisa dikendalikan karena kekuasaan terus dikontrol oleh jurnalis dan media yang menurunkan berita yang kritis dan mengawasi kekuasaan.



Prolog

Potret Penegakan Hukum Di Daerah: Praktik Korupsi Dan Diskriminasi Yang Semakin Terbiasa

Oleh: Siti Rakhma Mary Herwati & Muhammad Isnur
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pendahuluan

Penegakan hukum yang suram di Indonesia senantiasa menjadi masalah yang dilaporkan banyak lembaga, baik dalam laporan pelanggaran HAM maupun laporan tahunannya. Selama tahun 2022 misalnya, dari catatan YLBHI berbagai kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia meruyak ke permukaan. Mulai dari kasus tanah, lingkungan, pelanggaran HAM berat, penyiksaan, pembunuhan sewenang-wenang (*extra judicial killing*), kasus penggusuran, kasus pembubaran diskusi dan aksi, kasus obat yang mengakibatkan ratusan jiwa anak meninggal karena gagal ginjal, putusan bebas kasus pelanggaran HAM berat Paniai, dan lain sebagainya.

YLBHI dan 18 kantor LBH juga menjadi korban ketidakadilan ketika sedang mengadakan rapat di Bali, tiba-tiba dibubarkan oleh segerombolan orang yang mengaku pecalang dan aparat keamanan karena alasan ada pertemuan G-20. Pembubaran diskusi ini sampai sekarang tidak diusut aparat kepolisian. Di daerah, persoalannya ternyata juga mirip. Kasus-kasus yang cenderung muncul di daerah bersumber dari kebijakan di nasional. Misalnya penolakan terhadap RKUHP, penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja selain terjadi di tingkat nasional juga terjadi di daerah.

Artikel ini mengulas potret penegakan hukum di daerah yang akan diawali dari pemaparan singkat kasus-kasus di daerah khususnya korupsi sumber daya alam dan juga diskriminasi terhadap identitas dan kebinekaan serta respon terhadap perlawanan rakyat.

Kasus-kasus Korupsi SDA

Kasus-kasus korupsi berbasis sumber daya alam menjadi kasus yang muncul setiap waktu karena tidak kunjung ada penyelesaian. Kasus-kasus terkait korupsi sumber daya alam sampai timbulnya banjir di berbagai tempat diawali dengan mudahnya perizinan dan perubahan tata ruang.

Aparat keamanan seperti polisi dan TNI senantiasa menjadi aktor yang mengemuka dalam lemahnya penegakan hukum, karena melakukan pembiaran. Selain itu, mereka juga kerap menjadi beking atau pelaku dalam kasus-kasus sumber daya alam. Hal ini terjadi misalnya dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan Ismail Bolong, eks anggota Polri. Praktik pertambangan tanpa izin di Kaltim terus berulang, namun tak pernah ada respon dari pemerintah meski berulang kali telah ada laporan dari masyarakat sipil, di antaranya LBH Samarinda dan JATAM. Suatu ketika, aparat Polsek Samboja, Kutai Kartanegara justru mengintimidasi warga yang melaporkan ada tambang ilegal. Pertambangan ilegal di Kaltim dimulai dari pertambangan koridor, yakni pertambangan yang dilakukan di lokasi tidak berizin, tapi dihimpit oleh dua lokasi berizin.

Pola penambangan lain yang dilakukan yakni aktivitas penambangan yang dilakukan di atas tambang berizin oleh pihak yang tidak memiliki izin. Pola ketiga yakni pertambangan ilegal yang dilakukan oleh tambang berizin di wilayah yang dilarang oleh undang-undang. Aktivitas pertambangan ilegal ini tidak hanya proses penambangannya, tapi juga pengangkutan dan penjualan.

Hampir tidak ada pertambangan ilegal yang terjadi tanpa keterlibatan aparat penegak hukum, karena aktivitas pertambangan ilegal tidak mungkin dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Aktivitas dan pengangkutannya bisa terlihat dengan mata telanjang. Keterlibatan aparat dalam aktivitas pertambangan di daerah bukan hanya oknum, tetapi terorganisir (YLBHI, 2022).

Dalam kasus lingkungan, perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan kerap dibiarkan melenggang tanpa proses hukum, sementara masyarakat yang melawan dikriminalkan, masuk jeruji besi, dan kadang mengalami penyiksaan sebagaimana dialami Robison Saul. Robison, seorang neyalan yang berjuang melindungi Pulau Sangihe dari tambang emas ilegal PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS), ditangkap oleh dua orang anggota TNI serta seorang anggota polisi ketika melakukan aksi bersama warga menghadang masuknya alat berat milik PT TMS. Karena Robison melakukan aksi ketika hendak pergi melaut, ia membawa serta peralatan pancing seperti besi putih. Oleh aparat, Robison dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat. Padahal aturan ini seharusnya hanya digunakan dalam keadaan mendesak dan untuk kepentingan pemerintah yang dianggap perlu. Tak hanya dikriminalisasi, saat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIB Tahuna, petugas Lapas dilaporkan telah menyiksa Robison dengan cara memukul dan menendang Robison hingga tak sadarkan diri. Petugas Lapas juga melarang keluarga dan kuasa hukum Robison bertemu dengan Robison (YLBHI, 2022).

Kasus-kasus perampasan lahan yang sarat dugaan korupsi perizinan juga terjadi merata di beberapa daerah. Misalnya kasus penggusuran lahan petani di Kalasey, Minahasa Utara, kasus Pakel di Banyuwangi, dan kasus Wadas di Kulonprogo, Yogyakarta. Di Kalasey, para petani Desa Kalasey Dua telah menggarap lahan pertanian sejak tahun 1982. Mereka menanaminya dengan tanaman pisang, singkong, dan kelapa. Namun, pada

2021, Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan SK Hibah No. 368/2021 tentang Pelaksanaan Hibah Tanah kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di atas lahan garapan petani seluas 20 hektar. Proses penggusuran warga dari atas lahannya dilakukan pemerintah dengan kekerasan fisik dan non-fisik. Pemerintah mendatangkan ratusan aparat kepolisian dan Satpol PP ke lahan petani, menembakkan gas air mata, dan menangkap 46 warga dan kuasa hukumnya dari LBH Manado.

Pemerintah daerah juga tidak menunjukkan kemauan baik dalam penyelesaian konflik struktural agraria. Misalnya dalam kasus Pakel, Banyuwangi, perampasan lahan petani oleh PT Bumi Sari terus menerus difasilitasi pemerintah. Bahkan, terakhir tiga orang petani Pakel ditangkap sewenang-wenang dengan sangkaan yang tidak jelas. Selain menghadapi kriminalisasi dan berbagai ancaman dari berbagai pihak, perjuangan warga Pakel untuk mendapatkan informasi dan dokumen publik seperti HGU juga dihalang-halangi BPN Banyuwangi.

Terbitnya Perda Minim Partisipasi

Di Kota Batu, Malang, pemerintah mengabaikan aspek penataan ruang, di mana kawasan-kawasan hijau diubah menjadi lokasi industri. Mudah-mudahan pemberian izin dari pemerintah kepada para pengusaha untuk pembangunan proyeknya berdampak pada semakin rusaknya lingkungan. Selain itu, pemerintah Malang juga membebaskan pajak dan memenangkan pengadaan barang dan jasa untuk para kontraktor. Pembebasan pajak berakibat pada berkurangnya jumlah PAD, sedangkan pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa yang sudah diatur menyebabkan rendahnya tingkat kualitas pengadaan. Kelindan oligarki di Malang berujung pada ditangkapnya Walikota Batu periode 2007-2017 oleh KPK pada 2017.

Penyusunan kebijakan tata ruang di daerah diwujudkan dalam bentuk Perda. Nyatanya, penyusunan Perda di daerah kerap tertutup dan meninggalkan partisipasi publik, misalnya revisi terhadap Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030. Revisi Perda ini dilakukan untuk mendukung perkembangan investasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup (LBH Pos Malang, 2022).

Sementara itu dalam kasus Wadas, Purworejo, Gubernur Jateng telah menetapkan Desa Wadas sebagai tambang andesit melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/4 Tahun 2018. SK ini beserta perpanjangannya telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.

Sedangkan di Desa Turgo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Pemkab Sleman menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang tidak sesuai dengan RTRW Sleman No. 12 Tahun 2012 yang mengatur kawasan lindung dan perlindungan setempat, di mana di dalamnya adalah Kecamatan Pakem yang seharusnya dilindungi dari penambangan. Pelanggaran akses partisipasi dan informasi masyarakat dilakukan dalam hal penyusunan Perda RTRW yang tidak melibatkan masyarakat, di mana di dalamnya diatur mengenai perubahan kawasan tertentu untuk kepentingan industri. Selain itu,

penetapan suatu lokasi sebagai proyek juga tidak didasarkan pada konsultasi dengan masyarakat yang akan terdampak.

Berdasarkan Evaluasi GNPSDA-KPK (2013), korupsi SDA di Indonesia masih berakar kuat pada praktik 'korupsi menyandera negara' (*state-captured corruption*) dengan lemahnya fungsi otoritas kelembagaan negara. Menurut Cahyono (2022), korupsi SDA tak lagi bersumber dari buruknya sistem birokrasi, ruang regulasi yang remang-remang, atau penyalahgunaan kewenangan institusi negara, tetapi berakar pada kompleksitas struktur ketimpangan relasi kuasa ekonomi-politik yang berujung pada oligarki SDA (Eko Cahyono, 2022).

Diskriminasi yang semakin melembaga

Komnas Perempuan mencatat bahwa Peraturan atau Kebijakan Daerah diskriminatif terus lahir, setidaknya lebih dari 420 peraturan daerah dan 333 di antaranya menyoal perempuan. Kebijakan merugikan kaum perempuan tersebut diantaranya adalah larangan jam malam. Pembatasan ini dapat mempengaruhi aktivitas perempuan yang harus bekerja di malam hari, baik itu di instansi pemerintahan yang perlu melayani publik 24 jam, atau pedagang-pedagang kecil yang menjajakan jajanan malam.

Kebijakan lainnya yang meningkat di dua tahun terakhir adalah kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas keagamaan dan kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda. Di Sintang-Kalimantan Barat Pemerintah Kabupaten Sintang menutup tempat ibadah kelompok Muslim Ahmadi, begitu pun di Kabupaten Sukabumi Madrasah (sekolah) yang diselenggarakan oleh Ahmadiyah local juga ditutup dan disegel oleh pemerintah, setelah sebelumnya juga Pemerintah menyegel dan menutup Masjid mereka. Meningkatnya angka kebijakan diskriminatif ini juga dilakukan terhadap kelompok minoritas dengan orientasi seksual yang berbeda. Di Bogor lahir Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), peraturan ini dibuat tanpa dasar pengetahuan yang memadai, Pemerintah Kota Bogor berpotensi kuat melanggar HAM dengan memperparah diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Di Makassar, rancangan peraturan daerah anti-LGBT juga telah masuk ke dalam program legislasi daerah (prolegda) 2023 dan menjadi prioritas pembahasan. Hal serupa juga terjadi di Garut dan wilayah lainnya.

Pola Pelanggaran Hukum

Dari narasi di atas, pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah di daerah ada beberapa bentuk:

Pertama, menyusun peraturan atau revisi peraturan yang melegalkan pelanggaran hukum dengan cara yang melanggar hukum pula. Penyusunan Perda-perda tata ruang bermasalah mengindikasikan hal ini, dan hal ini sama dengan kebijakan pemerintah di tingkat nasional yang menyusun peraturan bermasalah semacam UU/Perppu Cipta Kerja.

Kedua, pemerintah terus memfasilitasi terbitnya atau diperpanjangnya izin-izin kepada perusahaan-perusahaan khususnya industri ekstraktif untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara-cara yang melanggar hukum dan HAM

Ketiga, pemerintah menggunakan aparat keamanan seperti polisi dan TNI untuk memperlancar upayanya dalam menerapkan kebijakan, menggusur sendiri masyarakat atas nama pembangunan, atau memfasilitasi operasi perusahaan.

Keempat, kebijakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas keagamaan, perempuan, kelompok orientasi seksual berbeda juga terus muncul dan menjadi tren baru.

Kelima, Pemerintah melanggar prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, baik itu melanggar UUD NRI 1945, Tap MPR, maupun Undang-Undang.

Sedangkan bentuk respon atas perlawanan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah daerah/perusahaan, yakni:

Pertama, mengkriminalkan masyarakat yang memperjuangkan haknya; dan

Kedua, membiarkan atau tidak merespon apapun tuntutan masyarakat bahkan terus mengeluarkan keputusan-keputusan yang melanggar hukum.

Oleh karena itu diperlukan perlawanan secara menyeluruh oleh masyarakat sipil, dengan menggunakan segala kemungkinan baik litigasi, non litigasi, atau jalur-jalur lain di luar jalur non hukum (meta legal).

Jurnalisme Lokal dan Budaya Hukum Antikorupsi

Oleh: Miko Ginting

Juru Bicara Komisi Yudisial RI

Kita sama-sama tahu dunia sedang berubah. Perkembangan teknologi tidak bisa dielakkan dan berpengaruh secara fundamental terhadap kerja-kerja jurnalisme. Tidak hanya menyangkut cara dan metode, yang berubah dari analog menuju digital, tetapi evolusi dan revolusi teknologi ini juga turut menciptakan ekosistem media massa baru. Disrupsi media massa ini membolak-balikkan kerja-kerja jurnalisme sebagai pengumpul, pengolah, sumber, dan penyebar informasi.

Paling tidak, terdapat beberapa perubahan karakter dari pesatnya perkembangan teknologi terhadap kerja jurnalisme ini. Pertama, terjadi desentralisasi sumber informasi karena setiap individu hari ini dapat menjadi kreator dan distributor informasi. Setiap mereka yang memiliki media sosial dapat menjadi sumber informasi. Kedua, dari sisi penerima (reseptor) informasi, konten menjadi lebih penting dibandingkan sumber informasinya. Distributor informasi bisa saja anonim atau pseudonim karena yang lebih dipandang adalah muatan informasinya. Ketiga, kecepatan peredaran konten menjadi maha penting untuk mendulang respons dari penerima informasi (engagement). Pola ini diikuti bahkan oleh sumber informasi berupa media massa yang mapan sekalipun dengan anekdot “sebar dulu, ralat bisa kemudian”. Keempat, satu konten informasi disebarluaskan melalui pelbagai media untuk mendorong penetrasi dan respons balik dari penerimanya. Dari kesemua karakter ini, terlihat bagaimana media massa dan jurnalisme hari ini berkejaran, bukan hanya dengan pesatnya perkembangan teknologi, melainkan juga dengan relevansinya sebagai kanal informasi bagi publik.

Namun, pergeseran yang juga cukup fundamental dan penting untuk ditelisik pada zaman yang bergerak ini adalah perubahan karakter jaringan sosial. Sebelumnya, jaringan sosial, salah satunya jaringan masyarakat sipil, jurnalis, dan aktor lembaga negara pasca reformasi, tercipta karena adanya kesamaan nilai dan pengalaman yang saling berbagi. Intinya, karena ada interaksi yang terbangun dan interaksi itu membangun jaringan berbasis kepercayaan. Namun, kini, jaringan sosial itu bisa jadi

tidak ada lagi dan berganti menjadi sebatas relasi. Relasi jurnalis dengan masyarakat sipil dan aktor lembaga negara pasca reformasi bisa jadi sekadar pemberi dan penerima informasi, yang hanya bertemu dalam satu platform untuk satu konten informasi, serta yang terjadi adalah interaksi yang bersifat temporer.

Bila demikian, persoalan besarnya adalah bahwa di sisi lain, modus, target, aktor, skala, maupun jaringan korupsi semakin mapan dan canggih (sophisticated). Dengan sebuah analogi, kita bisa menggambarkan kondisi ini dengan ilalang yang semakin cepat tumbuh dan subur, sementara padi terkepung dan mati. Bahwa masih ada kekuatan formal yang direpresentasikan negara, itu benar adanya. Namun, pertanyaan pentingnya adalah seberapa banyak korupsi yang terungkap melalui saluran formal itu? Asumsi kita akan bekerja dengan menenggarai angka yang tidak terungkap justru lebih besar (dark numbers) daripada yang bisa diungkap melalui proses penegakan hukum.

Dengan demikian, maka menjadi penting dan tepat waktu untuk mengajukan pertanyaan yang sifatnya fundamental: Di mana letak kerja jurnalisme hari ini, terutama yang peka terhadap isu hukum dan anti korupsi? Di mana letak jaringan sosial masyarakat sipil, jurnalis, dan aktor lembaga negara pasca reformasi pada fase kritis bagi demokrasi sebagaimana kita alami hari ini?

Makna lokalitas

Menarik untuk membahas makna “tingkat lokal” sebagaimana judul awal yang diajukan oleh penyelenggara, yaitu “Keikutsertaan Jurnalis dalam Membangun Budaya Hukum di Tingkat Lokal”. Hal ini penting untuk meletakkan sudut pandang kita ketika menempatkan kata “lokal”, baik sebagai sebuah diksi maupun sebagai sebuah perspektif.

Kata “lokal” umumnya diartikan sebagai lawan kata dari “pusat”. Ada pula yang menempatkan kata “lokal” sebagai asosiasi untuk daerah luar atau pinggir (periphery). Persamaan dari asosiasi di atas adalah menempatkan “lokal” sebagai sesuatu yang bukan “pusat” atau paling tidak berjarak dari “pusat”. Untuk konteks Indonesia, bahkan kata “lokal” seringkali diletakkan dalam pengertian sebagai “yang bukan Jakarta” atau dalam perkembangannya: “yang bukan kota besar”.

Dalam desain kerangka instrumen yang formal, sebenarnya nuansa demikian juga turut terlihat. Kita bisa mengambil contoh keberadaan dan perkembangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), sebuah pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (2002), awalnya Pengadilan Tipikor dibentuk di Ibukota negara, yaitu DKI Jakarta. Ketentuan menyebut bahwa perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor ini adalah yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, untuk perkara yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian diajukan kepada pengadilan umum.

Dengan demikian, cara pandang pembentuk undang-undang saat itu bernuansa sentralistik (terpusat). Sekalipun tempat (locus) tindak pidana korupsi terjadi di lokal,

perkara tersebut tetap dibawa ke “pusat” untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Sengaja atau tidak, sangat terlihat kesan tentang cara pandang locus lokal dan pusat ini, di mana “lokal” diartikan sebagai yang bukan “pusat”.

Empat tahun kemudian, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan terjadi dualisme penanganan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, landasan hukum pembentukan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan norma Konstitusi. Mahkamah juga menyatakan bahwa landasan hukum pembentukan Pengadilan Tipikor semestinya diatur melalui undang-undang tersendiri. Selain itu, Mahkamah juga memberikan tenggat tiga tahun bagi Pemerintah dan DPR untuk membuat produk legislasi baru terkait pembentukan Pengadilan Tipikor.

Putusan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR dengan membentuk UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor kemudian dibentuk di setiap pengadilan negeri yang kedudukannya berada di ibukota provinsi. Pengadilan Tipikor juga menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Dengan legislasi baru ini, institusi formal berupa Pengadilan Tipikor didekatkan kepada locus lokal, meskipun masih tetap di kota besar (ibukota provinsi).

Kembali kepada makna “lokal” di atas. Sangatlah penting untuk menempatkan “lokal” dalam pengertian dan asosiasi yang tepat. Bahwa “lokal” bukanlah sebatas yang bukan “pusat”. Makna “lokal” juga bukan sekadar “daerah”, bahkan bukan pula area pinggir dan terluar. Makna “lokal” semestinya diletakkan dalam pengertian yang tepat, yaitu sebagai “pusat” itu sendiri. Jauh lebih penting, ini bukan sekadar permainan bahasa, tetapi soal bagaimana cara pandang kita terhadap posisi dan kerja-kerja jurnalisme lokal.

Untuk meletakkan cara pandang terhadap jurnalisme lokal ini, kita bisa mengambil asosiasi nukleus (inti sel) sebagai gambaran. “Lokal” dalam pengertian yang tepat adalah nukleus (inti sel), yaitu sebagai pusat, sebagai episentrum. Dengan pengertian ini, maka korupsi di tingkat lokal merupakan problem inti, problem pusat, dari keseluruhan gerakan antikorupsi yang ada, terutama jaringan masyarakat sipil, jurnalis, dan aktor lembaga negara pasca reformasi. Dengan asosiasi nukleus ini, semakin lokal locus-nya, maka semakin dekat ia dengan inti selnya.

Dengan demikian, jurnalis lokal bukan berarti jurnalis daerah. Jurnalis lokal bukan berarti jurnalis area pinggir dan terluar. Jurnalis lokal juga bukan berarti “bukan jurnalis Jakarta”. Sebaliknya, jurnalis lokal berarti jurnalis di inti sel tindak lancung korupsi. Jurnalis lokal bermakna jurnalis di pusat atau episentrum gerakan pemberantasan korupsi.

Jurnalis dan budaya hukum antikorupsi

Pertanyaan berikutnya yang menarik adalah bukankah seorang jurnalis semestinya netral dan independen? Sekalipun menyangkut prinsip dan nilai dasar seperti nilai integritas dan antikorupsi, bukankah seharusnya seorang jurnalis mesti berdiri di tengah

atas nama netralitas, independensi, dan prinsip keberimbangan (*cover both sides*)? Seringkali pertanyaan demikian terbersit, tidak hanya dalam pola pikir tetapi juga basis dalam menentukan sikap.

Makna netral dan independen sama sekali berbeda. Pengertian independen adalah bahwa seorang jurnalis terlepas dari (*free from*) kepentingan apapun, apalagi kepentingan yang berlawanan dengan nilai-nilai antikorupsi. Sementara itu, netral sepatutnya dimaknai suatu sikap di tengah, cenderung pasif, dan tidak peka terhadap konteks. Dengan pengertian demikian, maka yang dibutuhkan dalam gerakan pemberantasan korupsi adalah jurnalisme yang independen, tetapi sama sekali tidak netral. Jurnalisme yang dibutuhkan gerakan antikorupsi adalah jurnalisme yang berpihak meski ia harus pula independen.

Selanjutnya, jurnalisme yang berpihak pada gerakan pemberantasan korupsi perlu melakukan generalisasi dan abstraksi. Kasus per kasus tentu sangatlah penting, tetapi juga dibutuhkan kemampuan untuk melakukan pembacaan terhadap suatu gejala korupsi. Hasil pembacaan itu ditujukan untuk membentuk nilai-nilai, baik secara individu maupun kolektif masyarakat. Dengan demikian, peran jurnalisme antikorupsi tidak hanya sebagai pemberita, tetapi jauh lebih signifikan: pembentuk nilai-nilai di masyarakat.

Dalam konteks hukum, pembentukan nilai-nilai ini berkaitan dengan pembentukan budaya hukum (*legal culture*) dalam masyarakat. Perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan budaya hukum (*legal culture*). Sebenarnya, jika kita telisik lebih jauh, hukum adalah sebuah ruang kontestasi dari berbagai nilai, baik yang sama maupun berbeda, dalam suatu komunitas tertentu. Oleh karena itu, budaya hukum (*legal culture*) menjelaskan bagaimana sebuah komunitas tertentu itu memposisikan dan mengartikan hukum dalam kesehariannya (Friedman: 1969, p. 34).

Dengan demikian, budaya hukum (*legal culture*) haruslah dilihat dalam kerangka sosial dari suatu komunitas tertentu itu (Cotterrel: 1997 & 2001). Artinya, ini bukan persoalan satu dua individu saja, tetapi menyangkut nilai dan cara pandang secara kolektif. Oleh karena itu, pembentukan nilai-nilai akan berdampak pada pembentukan kesadaran ber hukum (*legal consciousness*) dari suatu komunitas secara kolektif (Ewick & Silbey: 1998, Harding: 2011).

Namun, perlu dipertegas, bukan berarti kesadaran ber hukum sama dengan kepatuhan terhadap hukum sebagaimana salah kaprah dalam berbagai momen ketika membicarakan budaya hukum (*legal culture*). Justru karena ber hukum itu erat sekali dengan nilai-nilai dari suatu komunitas tertentu, maka peluang konflik dan kompetisi antara nilai yang dianut oleh komunitas dengan hukum formal itu bisa terjadi.

Situasi ini disebut sebagai *owning* atau *disowning* terhadap suatu norma hukum (Cotterrell: 2001, p. 90). Apabila suatu komunitas menganggap suatu norma hukum sejalan dengan nilai-nilai fundamentalnya, maka mereka akan mengambil posisi *owning* terhadap norma tersebut. Sebaliknya, apabila suatu norma hukum bertentangan dengan

nilai fundamental mereka, maka yang terjadi adalah situasi disowning berupa perlawanan terhadap norma itu, baik secara laten maupun termanifestasikan.

Dengan demikian, membentuk budaya hukum adalah berarti membentuk nilai dasar atau fundamental dalam komunitas tertentu. Dalam konteks ini, nilai dasarnya adalah nilai antikorupsi. Di sinilah, peran generalisasi dan abstraksi jurnalisisme antikorupsi semestinya bekerja. Jurnalisisme antikorupsi pada titik ini melampaui kerja pemberitaan yang bersifat kasuistik meski ini juga penting, tetapi masuk kepada kerja-kerja pembentukan nilai.

Apabila nilai antikorupsi menjadi nilai dasar atau fundamental bagi suatu komunitas, maka yang terjadi adalah kesadaran secara kolektif bahwa problem korupsi adalah masalah keseharian. Problem korupsi menjadi urusan yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bukan sebaliknya, di mana persoalan korupsi merupakan persoalan elit yang berjarak dan jauh sekali dari kehidupan.

Publik tentu perlu melihat bahwa persoalan korupsi adalah persoalan keseharian. Korupsi terhadap anggaran pendidikan, misalnya, bukan hanya soal penjarahan uang negara. Namun, lebih jauh daripada itu, penjarahan dari hak dan masa depan anak-anak. Korupsi pada sektor penegakan hukum dan peradilan, sebagai contoh lain, bukan sebatas pencurian terhadap kepercayaan dan mandat publik, tetapi juga soal perampasan hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan keadilan.

Jejaring sosial jurnalisisme antikorupsi

Dengan bayangan ideal bahwa jurnalisisme antikorupsi bukan sebatas pengumpul, pengolah, dan penyampai informasi, melainkan juga pencipta dan penajam nilai-nilai dasar dalam suatu komunitas, maka tidak pelak lagi tanggung jawab yang diemban akan semakin berat. Apalagi di tengah himpitan model kerja baru di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan relevansi di tengah masyarakat. Dengan demikian, pembentukan dan penguatan jejaring menjadi keniscayaan. Tanpa menafikan peran aktor lain, kekuatan kolaborasi antara jurnalis, kelompok masyarakat sipil, dan aktor lembaga negara pasca reformasi yang selama ini sudah terbangun merupakan modal yang berharga.

Kolaborasi yang sudah ada dan pernah terbentuk dapat menjadi modal sosial (social capital). Modal sosial ini berbicara soal hubungan di mana aktor yang satu dengan aktor yang lain saling berhubungan melalui serangkaian jaringan dan saling memberikan berbagai nilai yang sama dengan aktor lain dalam jaringan tersebut. Ketika jejaring itu dapat melahirkan sumber daya, maka ia dapat dipandang sebagai modal (capital) (Field: 2003). Sumber daya dalam pengertian ini adalah semua hal yang dapat menjadi pendorong untuk mengoptimalkan potensi dari para aktor dalam jaringan tersebut.

Sangat berbeda dengan pengertian modal dalam arti konvensional, ciri yang paling khas dari modal sosial adalah bahwa kepercayaan, nilai, dan jaringan adalah kepunyaan publik atau paling tidak kolektif (Putnam, Leonardi, dan Nonetti: 1993) dan bukan privat. Begitu

pula, modal sosial itu digunakan untuk memfasilitasi kelompok tersebut untuk melakukan aksi-aksi yang terkonsolidasi. Dengan demikian, modal sosial menjelaskan soal bagaimana pada aktor memberikan sumbangsih pada tindakan-tindakan kolektif dengan meningkatkan optimalisasi potensi dari para aktor. Selain itu, terdapat prinsip lain, berupa dorongan untuk relasi timbal balik (resiprositas), fasilitasi terhadap aliran informasi, penguatan reputasi para aktor, dan pengakuan terhadap keberhasilan masa lalu sebagai modal penting (Putnam dalam Field: 2003).

Dari rumusan di atas, terdapat beberapa resep penting bukan untuk ditawarkan sebagai sesuatu yang baru, melainkan untuk diingat dan dikerjakan kembali dalam penguatan jejaring sosial. Pertama, jurnalisme, kelompok masyarakat sipil, dan aktor lembaga negara pasca reformasi mesti membangun kembali kepercayaan sebagai basis jejaring. Kedua, jejaring berbasis kepercayaan itu akan muncul dalam interaksi yang timbal balik dan dengan demikian interaksi yang hanya bersifat relasi temporer tidak cukup dan tidak akan mencapai tujuan ini. Ketiga, jejaring berbasis kepercayaan juga akan mendorong aliran informasi dan dengan di luar kesadaran notifikasi background atau off the record dalam kerja jurnalistik menjadi tidak diperlukan. Keempat, jejaring berbasis kepercayaan juga akan menjadi memori kolektif akan keberhasilan di masa lalu dan modal untuk menyusun aksi-aksi terkonsolidasi di masa mendatang.

Dengan demikian, menjadi teramat penting untuk membangun kembali basis-basis jejaring antara jurnalisme, kelompok masyarakat sipil, dan aktor lembaga negara pasca reformasi sebagai modal sosial. Di mana modal sosial tersebut berguna sebagai kekuatan untuk menguatkan kembali nilai-nilai antikorupsi sebagai nilai dasar dan fundamental bagi suatu komunitas. Mungkin tidak ada waktu yang paling mendesak dibandingkan hari ini, mengingat bagaimana regresi terhadap demokrasi bekerja secara masif dan nyata. Pertautan antar aktor dengan basis relasi temporer semata tidaklah cukup apabila yang dituju adalah penguatan nilai-nilai antikorupsi masyarakat. Tentu ini tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin dan tidak pernah dikerjakan.

Kolaborasi Aktivistis-Jurnalis Melawan Korupsi

Oleh: Wawan Suyatmiko

Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

Perspektif dan Situasi Korupsi di Indonesia

Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan teroganisir. Transparency International bahkan merumuskan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketimpangan, kemiskinan, perpecahan sosial dan krisis lingkungan. Mengekspos korupsi dan meminta pertanggungjawaban koruptor hanya dapat terjadi jika memahami cara kerja korupsi dan sistem yang memungkinkannya. Bahkan oleh Transparency International membagi tipe korupsi menjadi tiga jenis, yakni: korupsi politik, mega-korupsi dan korupsi kecil atau pungutan ilegal. Ketiga tipe ini tidak lepas satu sama lain. Ketiganya berkaitan erat dan berkelindan (TI, 2022).

Transparency International sebagai lembaga non-profit mempunyai rekam jejak panjang dalam melakukan pengukuran korupsi. Salah satu produk indeks komposit yang dihasilkan oleh Transparency International adalah Corruption Perception Index atau dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi. Sebagai sebuah alat tera, Indeks ini mempunyai rentang sejarah yang panjang. Dimulai pada tahun 1995 dan rutin dirilis tiap tahun. Tujuan besar dari peluncuran Indeks ini adalah untuk mengetahui situasi pemberantasan korupsi sebuah negara dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Indeks ini mempunyai dua komponen utama, yakni skor dan peringkat. Skor menandakan rerata komponen penyusun yang ditandai dengan rentang 0 sampai dengan 100. Di mana 0 dipersepsikan sebagai sangat korup dan 100 dinyatakan sebagai bersih dari korupsi. Sedangkan peringkat hanya untuk mengetahui agregat perolehan skor antar negara.

Indonesia pada lima tahun terakhir mempunyai skor Indeks yang sangat dinamis. Tahun 2019 dengan skor 40 adalah pencapaian skor tertinggi oleh Indonesia. Namun pada tahun 2022 skor Indeks turun drastis menjadi 34 poin. Penurunan skor ini merupakan yang terburuk sepanjang masa reformasi (TII, 2023). Turunnya skor Indeks ini tentu sangat dipengaruhi sejumlah faktor. Antara lain adalah masih maraknya korupsi politik, penegakan hukum antikorupsi yang tidak menunjukkan kemajuan dan orientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa menghiraukan pentingnya penegakan prinsip antikorupsi serta nilai integritas yang menjadi landasan utama dalam pembangunan.

Sementara itu, kajian dalam Global Corruption Barometer 2020 yang dihasilkan oleh Transparency International mengkonfirmasi bahwa korupsi didominasi oleh kinerja Pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang cenderung stagnan. Bahkan mayoritas

masyarakat Indonesia, lebih dari 90%, menyatakan bahwa korupsi di Pemerintahan adalah masalah yang paling besar. Sementara itu, masyarakat menilai DPR, Pejabat di Pusat dan Daerah, serta Kepolisian sebagai lembaga yang dipersepsikan korup. Temuan ini semakin mempertegas bahwa korupsi politik memang lazim terjadi di Indonesia. Hal lain yang menarik adalah sebanyak 30% masyarakat menyatakan bahwa mereka pernah melakukan suap saat mengakses pelayanan publik. Tentu angka ini bukan angka yang kecil. Ditambah lagi dengan pengalaman suap tersebut terjadi di layanan kepolisian, administrasi kependudukan dan pendidikan, khususnya persekolahan (TII, 2020).

Tingginya prevalensi korupsi tentunya tidak lepas dari penegakan hukum terhadap sejumlah perkara korupsi yang dianggap masih belum memberikan rasa keadilan masyarakat. Di samping itu, pelemahan peran, fungsi dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi Undang-undang KPK juga dianggap sebagai masalah utamanya. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa pelaku korupsi hanya dihukum rata-rata 3 tahun 5 bulan penjara, di mana potensi kerugian negara sebesar Rp 33,6 Trilyun (ICW, 2022). Jadi bisa dikatakan masih belum memberikan efek jera.

Dalam kajian KPK, sepanjang tahun 2004 hingga 2022, lembaga anti rasuah ini telah menangani 1.310 kasus dengan modus penyuaipan yang paling dominan (KPK, 2022). Sementara itu Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kerugian keuangan dan perekonomian negara akibat korupsi mencapai Rp 144,2 Trilyun. Sehingga jika dianalisis mendalam tingkat korupsi yang tinggi belum diimbangi oleh penegakan hukum yang imparisial.

Jurnalisme Antikorupsi

Jurnalisme sebagai pilar keempat demokrasi menjadi salah satu kekuatan penyeimbang pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jurnalisme hadir sebagai sumber informasi yang mengarusutamakan kepentingan publik. Informasi yang disuguhkan dalam liputan, laporan dan berita dalam bentuk kerja jurnalistik menjadi penyeimbang kekuatan demokrasi. Dengan kehadiran jurnalisme publik mendapatkan informasi yang berimbang, bukan hanya informasi yang dapat dipercaya karena telah dijaring dalam proses di ruang redaksi, tetapi juga menjadi saluran ekspresi publik. Bahkan jika ditelisik lebih jauh, jurnalisme sejak awal kemerdekaan di Indonesia menjadi alat perjuangan untuk menggapai dan mempertahankan kemerdekaan. Jurnalisme hadir sejalan dengan denyut perjuangan bangsa Indonesia sebagai negara yang baru lahir di tengah kancah persaingan internasional waktu itu. Namun demikian, pada masa Orde Baru, jurnalisme tidak menemukan tempat sebagai alat perjuangan. Saat itu, jurnalisme hanya ditempatkan untuk menjadi instrumen kekuasaan. Jurnalisme masa itu lebih banyak berperan sebagai juru bicara Pemerintah Orba. Karena perbedaan pendapat dan kritik tidak diperlukan atas nama stabilitas politik. Barulah saat reformasi politik terjadi sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999, jurnalisme diberikan tempat sebagai bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat (Setiawan, 2022).

Jurnalisme atau media memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi karena mampu sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi dari sektor publik dan swasta. Di mana media memberikan informasi tentang korupsi sektor publik, semisal saat aktivitas Pemerintah dirancang dalam area abu-abu, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Bahkan UNODC menyatakan bahwa terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan korelasi antara kebebasan pers dan korupsi. Pers yang terkekang menunjukkan situasi pemerintahan yang korup. Menurut Ahmad Nurhasim, media khususnya jurnalisme investigatif, memainkan peran penting dalam mengekspos kasus korupsi ke pengawasan publik dan memerangi impunitas. Praktik yang baik dalam profesi jurnalisme dan Undang-undang yang mempromosikan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang lebih luas yang dapat mendukung upaya antikorupsi (Nurhasim, 2022).

Media mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya. Media selalu dinilai sebagai pendorong terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Media sebagai sumber informasi publik diharapkan bisa menjadi alat untuk mendorong berjalannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Namun menurut Wijayanto (2009) ada pendapat yang mengatakan bahwa peran media massa kurang efektif dalam memberantas korupsi karena media di Indonesia, masih bersifat masih sebagai “pemandu sorak” atau “corong pengeras suara” dari kelompok antikorupsi atau aparat yang menangani kasus korupsi. Media belum bisa menjadi “sopir” yang berada di depan dan mengendalikan agenda, melainkan baru sebagai penumpang yang duduk di belakang aksi antikorupsi. Artinya, jurnalis tidak menggali dan menyelidiki kasus korupsi sendiri, melainkan menunggu hasil laporan para penyelidik resmi. Ketimbang memburu dan mengungkap koruptor, jurnalis di Indonesia hanya mengikuti mereka yang membongkar dan menyelidiki kasus-kasus korupsi. Media di Indonesia umumnya belum melakukan investigasi (investigative reporting) terhadap kasus-kasus korupsi, melainkan baru pada tahap melaporkan hasil investigasi (reporting on investigation). Media-media di Indonesia masih sedikit sekali menyediakan laporan mengenai korupsi yang betul-betul merupakan hasil investigasinya sendiri.

Masyarakat Indonesia mungkin belum lupa dengan nama besar Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin Bernas, seorang wartawan Harian Bernas Yogyakarta yang dibunuh karena menulis berita tentang korupsi, diantaranya megaproyek Parangtritis dan suap 1 miliar rupiah Bupati Sri Roso Sudarmo terhadap Yayasan Dharmais untuk pemilihan Bupati Bantul periode 1996-2001. Sebelum meninggal, Udin disibukkan dengan peliputan yang membongkar borok pemerintahan. Selama memegang kendali kekuasaan, Sri Roso dianggap tidak kompeten dan penuh praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Maka, jadilah laporan-laporan yang sarat kritik macam “Tiga Kolonel Ramaikan Bursa Calon Bupati Bantul,” “Soal Pencalonan Bupati Bantul: Banyak ‘Invisible Hand’ Pengaruhi Pencalonan,” “Di Desa Karangtengah Imogiri, Dana IDT Hanya Diberikan Separo,” hingga “Isak Tangis Warnai Pengosongan Parangtritis.” Tak cuma menyerang Suroso, laporan Udin juga menampar Orde Baru yang saat itu telah berada di ujung kekuasaan. (Irfani, 2021).

Setelah kejadian Udin, kini situasi kebebasan pers tidak begitu banyak mengalami perubahan. Aliansi Jurnalis Indonesia melaporkan bahwa kasus kekerasan terhadap jurnalis yang masih tinggi, mulai dari perampasan alat hingga pemidanaan. Sepanjang tahun 2020 setidaknya ada 53 kasus kekerasan. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kasus kekerasan pada periode yang sama tahun 2019 sebanyak 42 kasus. Jenis kekerasan terbanyak kekerasan fisik (18 kasus), perusakan alat atau data hasil liputan (14), ancaman kekerasan atau teror (8). Dari sisi pelaku kekerasan, ironisnya justru polisi yang menjadi pelaku terbanyak, 32 kasus. Di dunia, UNESCO mencatat hampir 90 persen dari yang bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis belum dihukum. Ada 1.109 jurnalis yang dibunuh di dunia sejak 2006 hingga 2018. Pembunuhan jurnalis tidak bisa dibiarkan. Semua orang perlu terus memperjuangkan untuk mengakhiri impunitas atau penghentian penyelesaian kejahatan terhadap jurnalis. Masyarakat perlu mendukung jurnalis di seluruh dunia dengan mengutuk segala tindakan kekerasan.

Sebuah inisiatif global muncul pada tahun 2007, bernama OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project atau Proyek Peliputan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir. OCCRP menyatakan dirinya sebagai platform pelaporan investigasi untuk jaringan media dan jurnalis independen di seluruh dunia. OCCRP menciptakan kembali jurnalisme investigasi sebagai barang publik. Dalam menghadapi meningkatnya ancaman terhadap media independen, OCCRP menyediakan outlet termasuk keamanan digital dan fisik dan memungkinkan mereka yang meliput topik paling sensitif untuk bekerja dalam tim dengan editor tepercaya. Sambil menjunjung tinggi etika jurnalistik dan standar editorial, OCCRP mengembangkan dan menggunakan alat teknologi mutakhir untuk memungkinkan investigasi berbasis data yang kolaboratif dan aman. OCCRP juga bermitra dengan kelompok-kelompok advokasi, mempersenjatai masyarakat sipil dengan informasi untuk mendesak keadilan dan perubahan secara bermakna, dan menggali bukti yang memungkinkan penegakan hukum untuk bertindak secara cepat dan efisien. OCCRP melihat masa depan di mana korupsi dan kejahatan terorganisir berkurang secara drastis dan demokrasi diperkuat sebagai hasil dari warga negara yang lebih terinformasi dan akuntabilitas yang meningkat (OCCRP, 2007).

Sementara itu di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) 2020 untuk mengajak masyarakat berperan serta dalam pemberantasan korupsi. KPK mengapresiasi peran jurnalis yang turut berkontribusi dalam membongkar kasus korupsi yang terjadi. KPK menjelaskan, jurnalisme atau media merupakan kekuatan dalam demokrasi di Indonesia. Hal ini membuat media memiliki peran yang sangat besar untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Hasil karya jurnalis juga banyak yang dijadikan sebagai bahan KPK dalam penyelidikan tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal ini menandakan adanya sinergi antara peran serta masyarakat, jurnalis, dan KPK.

Studi Kasus: Kolaborasi TI Indonesia dan Jurnalis Mengungkap Kasus Tambang

Pada tahun 2020 Transparency International dan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) melakukan pelaporan dalam hibah eksplorasi pada skema Global Anti-Corruption Consortium (GACC). Di Indonesia, penelusuran investigatif ini dilakukan oleh Transparency International Indonesia bekerja sama dengan sejumlah kelompok jurnalis di Provinsi Jambi. Penelitian investigatif hasil kolaborasi aktivis antikorupsi dengan jurnalis ini, bertujuan untuk menjawab: “Bagaimana industri batubara di Jambi mendorong korupsi politik?”. Penelitian ini didasarkan pada informasi awal bahwa pengelolaan industri batu bara yang besar di Jambi dilakukan dengan skema kolusi yang sistematis antara para Kepala Daerah, birokrat, perusahaan/swasta, politisi dan partai politik di Jambi. Tata kelola yang buruk dalam sektor pertambangan dan ketidakjelasan dalam kepemilikan perusahaan penerima manfaat diduga bukan hanya berdampak pada menguatnya korupsi politik di tingkat lokal dalam bentuk miss-alokasi sumber daya daerah, namun juga berdampak struktural bagi kerusakan lingkungan dan degradasi ekologis di Jambi.

Dari hasil penelusuran ditemukan sejumlah fakta menarik. Bertautnya kepentingan pengelolaan tambang batubara dengan kebutuhan pembiayaan politik sebagaimana yang tergambar pada lanskap politik, memperlihatkan mengapa sektor pertambangan sangat rentan terhadap korupsi politik. Pengeluaran modal yang besar, keterlibatan peraturan pemerintah yang besar, komoditas yang bernilai tinggi, jumlah royalti dan pajak yang besar, tempat pengoperasian yang terpencil dan ketergantungan pada komunitas lokal menjadi magnet utama. Terlebih proses perizinan dan persetujuan pemerintah harus didapatkan dari pejabat pemerintah untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan, konstruksi dan pengoperasian pertambangan.

Dari penelusuran ini juga menemukan kandidat Pemilu mengumpulkan sumbangan terselubung dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau pemohon IUP untuk mendukung biaya kampanye. Fakta tersebut menemukan para konglomerasi mendapatkan imbalan favoritisme di masa depan. Setelah terpilih, mereka mendapat perlakuan istimewa dalam proses penerbitan IUP. Kebutuhan terhadap modal yang besar, keterkaitan erat dengan peraturan pemerintah, adanya royalti dan pajak serta ketergantungan terhadap infrastruktur pemerintah untuk mengirimkan batu bara ke pasar menjadikan sektor ini terpapar korupsi politik, dalam bentuk perdagangan pengaruh, political capture dan regulatory capture.

Terjadi peningkatan tajam jumlah IUP yang diterbitkan selama periode Pilkada atau sesaat setelah Pilkada. Pasca pelaksanaan desentralisasi, politisi di daerah mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Hal ini menyebabkan kenaikan tajam dalam jumlah izin pertambangan yang diterbitkan, naik dari 750 pada pertengahan tahun 2001 menjadi lebih dari 10 ribu pada tahun 2010, yang merupakan kenaikan 13 kali, hampir setengahnya adalah izin pertambangan batu bara.

Kasus pertambangan batu bara yang diduga ilegal seperti di Rantau Pandan diyakini hanya sekelumit kecil kisah di Indonesia. Walaupun sering ditindak, tambang batu bara ilegal ditengarai terus bermunculan, terutama sejak awal tahun 2000-an lalu. Hal itu sejalan dengan kebijakan desentralisasi pasca reformasi. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 menunjukkan kerugian negara akibat penambangan batubara ilegal di Indonesia mencapai total Rp 40 triliun per tahun. Nilai itu belum termasuk kerugian lingkungan karena aktivitas pertambangan ilegal tidak memiliki tanggung jawab pemulihan lahan. Justru masalah yang kerap muncul kemudian ketika lahan bekas tambang ilegal itu direklamasi, uang negara yang akan dipakai. Direktur Pilar Nusantara (Pinus), Dr. Rabin Ibnu Zainal mengatakan, satu tambang batu bara yang dikelola ilegal di Jambi dapat merugikan negara hingga Rp 45 miliar dalam setahun. Belum lagi dampak kerusakan lingkungan karena tidak ada reklamasi pasca tambang.

Penutup

Jurnalisme memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan segala agenda antikorupsi berjalan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam kurun waktu yang panjang, masyarakat umum telah menyaksikan globalisasi berlangsung secara dramatis, di mana kejahatan korupsi terbukti merugikan kesejahteraan bersama. Para koruptor dan jaringannya terus mengembangkan kejahatannya, dan pejabat serta taipan paling korup di dunia dengan mudah menjarah, mencuci, dan menyembunyikan uang curian untuk keuntungannya sendiri. Hasilnya adalah transfer kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan jaringan global korupsi tingkat tinggi dan kejahatan terorganisir yang telah memicu ketidaksetaraan global, munculnya kelompok ekstremis, dan penurunan institusi demokrasi di seluruh dunia.

Kolaborasi aktif antara aktivis antikorupsi dan jurnalis investigasi dalam mengungkap dan menjelaskan hubungan antara uang dan kekuasaan yang berfungsi sebagai katalis dalam tindak kejahatan korupsi telah membuka tabir gelap kepentingan kotor yang telah membajak demokrasi dan menggunakan instrumen negara untuk memperkaya diri. Sehingga advokasi harus diarahkan untuk dapat mendesak reformasi kebijakan dan mengemas informasi untuk penegakan hukum, yang memiliki kewenangan untuk memberikan bukti yang valid dan menghadirkan keadilan. Pembuat kebijakan dapat menunjukkan temuan investigasi untuk meloloskan undang-undang dan memajukan reformasi. Sementara masyarakat umum bisa turut serta secara aktif untuk terus memonitor hak-hak konstitusionalnya. Sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk bertindak dan berorganisasi untuk melawan korupsi dan memperjuangkan kesejahteraannya.

 **Isi**

Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Majalengka

Oleh: Hasanudin

Harian Umum Rakyat Cirebon

AN (37 tahun) punya pengalaman yang tidak terlupakan. Meski tidak dikurung dalam tahanan, dia harus bolak-balik diperiksa oleh petugas kepolisian.

Tidak lama setelah selesai dimintai keterangan oleh petugas kepolisian dalam suatu ruangan di markas kepolisian wilayah Majalengka, AN harus kembali memenuhi “undangan” resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Majalengka.

AN sendiri adalah seorang sekretaris desa di wilayah Kabupaten Majalengka. Dia menceritakan, bolak-balik memberikan keterangan resmi di hadapan komputer pihak polisi dan Kejaksaan itu cukup menegangkan. Membuat keringat bercucuran deras meski dalam ruangan ber-AC.

Namun AN sempat bingung. Ketika dirinya akan memberikan keterangan resmi kepada pihak kejaksaan, seseorang dari pihak kepolisian sempat meneleponnya. Substansi isi percakapan dalam telepon mengingatkan dirinya agar menjawab sesuai dengan apa yang pernah ditanyakan oleh petugas kepolisian.

AN mengernyitkan dahi. Sedikit kurang memahami maksud perkataan si penelepon yang mengaku dari pihak kepolisian. Nadanya agak sedikit mengancam. Untunglah ponselnya saat itu kehabisan baterai, sehingga percakapan itu terputus.

Dari hasil percakapan itu, dia menangkap makna tersirat petugas yang mengaku kepolisian itu seolah takut, AN akan bercerita lebih detail kepada pihak kejaksaan. AN berkesimpulan, ada kesan dirinya diperebutkan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

“Saya merasa kasus ini jadi rebutan mereka. Belum selesai diperiksa kepolisian, saya sudah kembali menerima surat panggilan dari kejaksaan,” ujarnya.

Semua pertanyaan perihal alur penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan semua hal yang berkaitan pemanfaatan dana yang berasal dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN, ditanyakan secara detail oleh petugas.

“Tadinya saya pikir, pemeriksaan itu cukup di kepolisian. Eh, selang dua bulan, saya harus datang lagi, memenuhi undangan resmi surat panggilan dari Kejaksaan,” ujar AN, Sabtu 27 Agustus 2022.

AN harus berurusan dengan hukum lantaran Kepala Desanya diduga melakukan pelanggaran hukum Tipikor atas program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kini Kepala Desa tersebut sudah ditahan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara, tersangka dikenakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 9 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

AN menceritakan, dirinya dipanggil oleh dua institusi itu (polisi dan Kejaksaan) adalah untuk menjelaskan soal dugaan korupsi di tataran pemerintahan desa, yang dikelolanya bersama kepala desa dan perangkat desa lainnya.

AN diperiksa soal penggunaan dana desa tahun 2018 lalu. Ia memenuhi undangan surat panggilan dan diperiksa tahun 2019. Kasusnya adalah korupsi dana desa yang dilakukan dua kepala desa di Majalengka. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana hukum korupsi dengan memanfaatkan uang bantuan dana desa pada 2016, lalu.

Tersangka BD (Kepala Desa) kedapatan memanfaatkan bantuan uang dana desa tahun 2016 tahap II dan III serta dana bantuan Infrastruktur Perdesaaan tahun 2016 sebesar Rp195.748.603.

Sedangkan, SD (kepala Desa) juga melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp85.767.500 karena tidak menyalurkan dana bantuan ADD pada tahun 2016 tahap I sesuai dengan proposal pengajuan dan daftar rencana penggunaannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka ini diketahui jika modus yang dilakukan dengan menggunakan proposal fiktif.

Keduanya memberikan proposal untuk menyalurkan bantuan dana desa pada 2016 Tahap II dan III serta dana bantuan Infrastruktur perdesaaan Tahun 2016 di Desa Cigaleuh dari anggaran sebesar Rp546.833.460. Namun, dalam pelaksanaannya, tersangka tidak menyalurkan seluruhnya dana yang diperoleh.

Sebagai orang pertama kali yang mengalami pemeriksaan alur penggunaan keuangan di tingkat desa, waktu itu AN tentu saja merasa ketakutan. Namun, petugas yang memeriksa, memastikan dan memberikan motivasi bahwa jawaban harus jujur. Jika terlibat atau tidak, harus dijawab apa adanya. Alasannya, jawaban yang jujur dan tepat akan menentukan siapa otak korupsi di tingkat desa tersebut.

“Saya katakan apa yang saya ketahui. Dalam pemeriksaan itu, saya menjawab lebih banyak tidak tahu,” ujarnya.

Ia mengaku ke petugas polisi maupun kejaksaan, bahwa sebagai sekdes, hanya diberi tahu oleh kepala desa, besaran uang yang masuk mau digunakan untuk pembangunan di salah satu lokasi.

Sementara rinciannya, tak pernah melihatnya dalam kertas tertulis. Detail penggunaan uang itu juga tak pernah terucap dari kepala desa. Meskipun seorang sekdes, lagipula semua uang di desa tidak di tangan sekdes.

Bersyukur dalam pemeriksaan itu, AN menjawab sama persis dengan keterangan yang ia sampaikan di kepolisian maupun kejaksaan. Ia dinyatakan tidak terlibat sehingga ia pun tidak masuk dalam jeruji penjara.

“Saya dinyatakan tak terlibat. Namun pengalaman itu tak pernah saya lupakan. Karena saya harus bolak balik menjalani pemeriksaan dari desa ke kota,” ungkapnya.

Selama proses tersebut, ia mengaku mengurus banyak waktu dan melelahkan. Juga mengganggu pekerjaannya di desa. Tapi panggilan itu harus dipenuhi untuk memberikan keterangan resmi.

Sekretaris desa lain masih di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, DS (42 tahun) juga pernah mengalami pemeriksaan tentang alur penggunaan dana desa. Dimulai dari datangnya surat dari pihak kepolisian. Kemudian, datang dari Kejaksaan dalam kurun waktu satu minggu. Yang dia ingat, waktu itu tanggal 19 Februari 2019.

Namun ada juga dari institusi lainnya. DS harus menjelaskan tentang apapun yang diketahuinya terkait penggunaan dana desa yang ia ada dalam lingkaran tersebut.

“Saya katakan kepada petugas, polisi maupun Kejaksaan, bahwa saya tidak tahu tentang penggunaan dana desa itu. Semua uang, kata bendahara desa juga, uang itu dipegang oleh kuwu, uang tidak ada di bendahara,” ujarnya.

Bendahara yang dimaksud, yang minta nama maupun inisialnya tak disebutkan mengatakan, sebagai bendahara desa, jabatan kerennya di tingkat desa itu hanya terpampang di struktur organigram desa tempatnya bekerja.

Namun, jika menyangkut wujud uang dan penggunaannya, bendahara itu sama sekali tak memegangnya, juga tak mengetahui detail penggunaan uang yang telah dicairkannya bersama kepala desa.

“Idealnya, jabatan bendahara itu kan, memegang uang. Uangnya harus ada di bendahara, secara konsep begitu,” ujarnya ketika diperiksa kepolisian dan kejaksaan.

Tapi kenyataannya tidak demikian. Semua uang setelah dicairkan di bank, itu dibawa dan disimpan oleh kuwu. Penggunaannya pun saya tidak pernah tau.

“Jawaban itu saya ulang-ulang secara sama. Baik di kepolisian maupun kejaksaan. Saya tak terlibat. Saya tak dipenjara,” ujarnya mengenang pemeriksaan petugas Polisi dan Kejaksaan.

Upaya Berantas Korupsi

Pemeriksaan terhadap AN, DS, dan beberapa perangkat desa lainnya, merupakan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Majalengka Polda Jawa Barat.

Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Affandi melalui Kasatreskrim Polres Majalengka AKP Febry H Samosir menyebut, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di Majalengka.

“Sebagai upaya Kita laksanakan lidik ke bawah ke penerima-penerima bantuan (bansos, bpnt, dll), mengecek berkala pembangunan/pengadaan/pelaksanaan kegiatan dari masing-masing dinas sesuai dengan data anggaran yang turun untuk kabupaten/yang langsung dari provinsi maupun kementerian,” ujarnya Senin 29 Agustus 2022.

Menurut AKP Samosir, untuk tahun 2022 terkait kasus korupsi masih ada beberapa berkas proses bolak-balik berkas di kejaksaan, belum ada yang P21. “Baru ada 4 perkara yang P21. Rinciannya nanti nyusul ya,” ujarnya.

Namun, di sisi lain, pemeriksaan terhadap AN, DS, dan salah seorang bendahara, menimbulkan kesan kurang baik di masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Para pihak yang diperiksa mendapat kesan ada dugaan rebutan kasus antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan pemberantasan korupsi.

Sebab, pemeriksaan yang dilakukan berjalan bersamaan dan tanpa ada penjelasan apakah kasusnya ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian.

Pihak Polres Majalengka juga membantah info yang beredar di masyarakat bahwa terjadi rebutan penanganan kasus korupsi antara Kepolisian dan Kejaksaan. “Waduh info darimana, gak ada begitu-begituan. Justru semakin banyak yang menangani kasus korupsi itu bagus, semakin ketat pengawasannya,” tegas Samosir.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyebut, sah-sah saja jika ada kesan seperti itu. Menurutnya, penegakan hukum itu ada kewenangan masing-masing antara Kepolisian, Kejaksaan bahkan KPK.

Yang penting, ketika penyidikan ditangani oleh satu lembaga pada ujungnya ketika masuk dalam tahap penuntutan akan ditangani oleh kejaksaan.

“Mereka punya mekanisme dan SOP, masyarakat harus paham, ketika proses, penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, nanti pada penuntutan akan dilempar ke kejaksaan,” ujar mantan ketua wadah pegawai KPK ini, Minggu 11 September 2022.

Ada kemungkinan kesan yang timbul ada rebutan kasus adalah, karena masyarakat juga ketika melapor tidak hanya pada satu lembaga. “Misal ada dugaan kasus korupsi, masyarakat melakukan laporan ke Kepolisian, lapor juga ke Kejaksaan. Sehingga nantinya si terduga mendapat panggilan oleh dua institusi tersebut,” tandasnya.

Ketika ada laporan lembaga-lembaga ini melakukan verifikasi, apakah sudah ada yang menindaklanjuti atau tidak. Masing-masing lembaga punya kewenangan hukum.

“Kewenangan mereka sangat luas di daerah, Saran saya agar tidak ada kesan seperti itu, pertama koordinasi diperkuat, kemudian ada sistem informasi kasus, bahwa kasus ini sudah dilakukan penyelidikan oleh instansi ini misalnya,” ujar Yudi.

Sementara itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokus Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka. Kejari bakal dan terus mengawasi secara tegas praktik korupsi di Majalengka baik perorangan maupun korporasi.

Keseriusan Kejari Majalengka dalam memberantas kasus korupsi terbilang terbukti. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sejumlah kasus tindak pidana korupsi atau tipikor diungkap dan diselidiki. Ada tiga perkara yang tengah dan telah ditangani oleh Kejari Majalengka.

Mulai dari kasus korupsi pada 2019-2021, yakni penyalahgunaan dana Anggaran Dana Desa (ADD) dengan kerugian negara Rp 510.306.710.

Korupsi pemberian pinjaman dana nasabah pada Perumda BPR Majalengka cabang Sukahaji dengan kerugian uang negera Rp 3.196.060.400 pada tahun 2018-2019. Dan penyalahgunaan Dana Usaha pada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha (PDSMU) di tahun 2014-2019 dengan kerugian keuangan negara Rp 1.999.578.250.

“Dari tiga perkara ini, satu sudah inkracht, satu sudah pemberkasan oleh tim penyidik sebelum akhirnya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (tahap 1) dan tahap pemeriksaan saksi-saksi (penyidikan),” ujar Kepala Kejari Majalengka, Eman Sulaeman didampingi Kasi Intelijen, Elan Jaelani, Senin 29 Agustus 2022.

Selain penindakan, Eman menyampaikan, Kejari Majalengka juga melakukan upaya pencegahan korupsi dengan cara melakukan sosialisasi dan penerangan hukum ke berbagai elemen masyarakat.

Seperti penerangan hukum kepada instansi-instansi pemerintah khususnya kepada instansi yang karena tugas dan kewenangannya rentan terjadi tindak pidana korupsi.

Selain itu, melaksanakan program Jaksa Masuk Desa (JMD) dengan tujuan pencegahan korupsi juga dengan harapan dapat menciptakan harmonisasi dan menekan konflik di desa.

“Salah satu langkah strategis dan efektif dalam terwujudnya revolusi karakter bangsa bidang pendidikan adalah melalui Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum sebagai bagian tugas dan fungsi Kejaksaan dengan terlaksananya Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS),” ucapnya.

Khusus untuk Kejaksaan Negeri Majalengka sendiri, telah melakukan launching program unggulan yaitu “MAPAG DESA”, dengan materi yang diberikan dalam pelayanan Jaksa MAPAG Desa yang merupakan program unggulan Kejaksaan Negeri Majalengka tersebut dan kami tidak main-main dalam penanganan kasus korupsi.

Eman menambahkan, dalam program tersebut, ada empat poin yang disampaikan langsung kepada masyarakat. Di antaranya, penerangan hukum, pelayanan hukum gratis dan pelayanan tilang serta pengantaran barang bukti gratis.

“Sementara, untuk pengamanan aset negara sendiri, kami telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 909.049.000 yang berasal dari 2 perkara korupsi,” ujar dia.

Pada tahun 2021 juga telah melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik salah satu terpidana korupsi senilai kurang lebih 500 juta yang saat ini sedang dilakukan pelelangan untuk menutupi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terpidana.

“Kemudian untuk tahun 2022, kami telah menyelamatkan keuangan negara sebesar 43 juta yang berasal dari 1 perkara tindak pidana korupsi,” ujar dia.

(Tulisan ini telah tayang di Harian Umum Rakyat Cirebon, 5 Oktober 2022, <https://rakyatcirebon.disway.id/read/651311/harmonisasi-peran-penegak-hukum-dalam-pemberantasan-korupsi-di-majalengka>)

Cerita Keluarga Terdakwa Narkoba Korban Barter Tuntutan: Serahkan Rp700 Juta Agar Lolos dari Pidana Hukuman Mati

Oleh: Kartini Nainggolan
Harian Mercusuar

“Kalau mau diurus siapkan uang Rp700 juta. EL jawab, kalau angka segitu kami dan keluarga tidak siap. Jaksa Arifudin bilang kalau begitu yang ada saja dulu,” kata penasihat hukum keluarga dari Risaldhy terpidana narkotika, Muhamad Irfan menceritakan kembali perbincangan istri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kliennya.

Jaksa, Arifudin yang menangani kasus Risaldhy, meminta kepada EL yang adalah istri terdakwa, agar perkara suaminya diurus, karena kalau tidak akan tuntutan seumur hidup atau pidana mati.

EL kemudian menelpon paman suaminya, CND untuk datang ke rumahnya.

“EL meminta kepada CND memboncengnya ke Kafe Mawar Jalan Thamrin , Kota Palu pada Jumat 6 Agustus 2021 untuk membawa uang guna bertemu dengan jaksa Arifuddin,” kata Mohammad Irfan didampingi rekannya Riswanto Lasdin menuturkan kembali cerita pertemuan istri terdakwa dan JPU Arifuddin, Minggu (2/10/2022).

Kafe Mawar yang letaknya tepat di depan MAN 2 Palu merupakan rumah makan para pecinta bebek dan ayam pedas di Kota Palu. Pengunjung Kafe ini tidak terlalu ramai seperti kafe pada umumnya karena hanya menyediakan menu yang terbatas.

Dalam pertemuan itu kata dia, Jaksa Arifudin menanyakan kepada EL apakah sudah membawa uangnya. EL menjawab sudah. CND yang adalah paman terdakwa lalu diminta mengambil uang dalam bagasi motor EL. Uang sebesar Rp350 juta diserahkan CND kepada rekan Arifuddin yang kebetulan berada di luar ruangan.

Selanjutnya, CND duduk kembali di depan jaksa Arifudin. Saat itu jaksa Arifudin berjanji akan membantu meringankan hukuman terdakwa Risaldhy. Ketika CND dan EL pamit pulang, jaksa Arifudin memanggil kembali keduanya dan menyampaikan jika nanti ada permintaan selanjutnya agar disiapkan. Kalau tidak, bisa jadi hukuman Risaldhy menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Selain pertemuan di Kafe Mawar tersebut cerita Muhamad Irfan, ada beberapa kali pertemuan antara EL, CND dengan Jaksa Arifudin. Di antaranya bertempat di depan SMP Al-Khairat Jl. Sis Al-Jufri. Kala itu CND menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada Jaksa Arifudin. Menurut Jaksa Arifudi uang itu diserahkan kepada pengacara.

Pertemuan selanjutnya, pada awal September 2021 dan pertemuan berikutnya di pertengahan bulan September 2021 depan Palu Plaza Jalan Sis Aljufri, CND dan EL menyerahkan uang sebesar Rp100 juta yang menurut Arifudin uang itu akan diserahkan untuk pimpinannya.

Jelang putusan hakim perkara Risaldhy di Pengadilan Negeri Palu kata Mohamad Irwan, Istri terdakwa kembali menyerahkan uang Rp 200 juta yang transaksinya dilakukan di parkiran belakang Palu Grand Mall (PGM) Palu Jl. Pangeran Diponegoro. Saat itu, Jaksa Arifudin menyampaikan bahwa bisa jadi vonis suaminya di bawah 8 tahun.

Pada Kamis 18 November 2021 atau 3 hari setelah putusan perkara Risaldhy di PN. Palu, EL menerima telepon dari jaksa Arifudin mengajak bertemu di Cafe Mawar Jl. Thamrin. Jaksa Arifudin berdalih putusan Risaldhy tidak sesuai pembicaraan awal, karena dalam persidangan terdakwa Risaldhy mengakui semua barang bukti itu adalah miliknya.

“Tapi seminggu sebelum putusan, Arifudin pernah menghubungi CND dan menyampaikan, tolong disampaikan kepada EL bahwa sidang perkara Risaldhy di tunda-tunda terus, sebab ada permintaan hakim melalui Arifudin agar disiapkan uang Rp350 juta. EL tidak menyanggupi. Pertemuan terakhir di Cafe Mawar, setelah putusan perkara Risaldhy, EL meminta uangnya dikembalikan oleh jaksa Arifudin,” ujarnya.

Diduga ada dana senilai Rp700 juta sebagai barter untuk tuntutan hukum JPU terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu sabu, Risaldhy bin Darwis alias Ris.

Dana yang diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arifuddin SH tersebut diduga juga mengalir ke sejumlah pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah Sulteng.

Kuasa Hukum pihak keluarga Risaldhy, Riswanto Lasdin SH MH CLA mengatakan untuk senilai Rp700 juta sebagai kesepakatan agar JPU menuntut rendah terdakwa, yakni pidana penjara delapan tahun dan akan divonis enam tahun penjara. Pemberian uang tersebut, karena adanya tekanan serta ancaman bahwa terdakwa akan dituntut seumur hidup oleh JPU jika bila tidak menyiapkan sejumlah uang.

Namun kenyataannya, Senin (15/11/2021) Majelis Hakim PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu menjatuhkan vonis pidana penjara 15 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama enam bulan, sementara uang Rp700 juta sudah disetor tunai ke JPU

“Putusan ini membuat berang pihak keluarga dan menuntut kepada oknum Jaksa mengembalikan uang tersebut. Tapi oleh oknum Jaksa Arifuddin menyampaikan uang tersebut sudah habis terdistribusi ke pimpinan dan pihak lain,” kata Riswanto.

Pihak keluarga melalui dia selaku kuasa hukum lalu melayangkan somasi/teguran hukum sebanyak tiga kali.

Somasi pertama pada 10 Februari 2022, kedua 22 Februari 2022 kepada JPU ARF merupakan JPU pada Kejati Sulteng untuk perkara Nomor: 464 /Pid.sus/2021/PN.Pal. Namun tidak ditanggapi dengan iktikad baik.

Surat somasi ketiga Kembali dilayangkan pada 9 Maret 2022 sebagai penegasan surat somasi sebelumnya, dengan batas waktu Kamis 17 Maret 2022 dengan tembusan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Tapi hingga batas akhir tersebut (Kamis 17/3/2022), belum ada itikad baik dari yang bersangkutan,” kata Riswanto Lasdin.

Dia juga mengatakan bahwa dalam perkara itu, pihaknya telah berulang kali melakukan pertemuan bersama Asisten Pidana Umum (Aspidum), Asisten Intelijen (Asintel), Koordinator Pidana Umum (Pidum) Kejati Sulteng, yakni 3 Februari, 22 Februari, 24 Februari, dan 8 Maret 2022. Pada pertemuan itu pada intinya Kejati akan memfasilitasi pengembalian uang kliennya.

“Namun hingga saat ini kami belum menemukan iktikad baik dari oknum Jaksa ARF” ujarnya.

Dengan terpaksa pihaknya akan menempuh tindakan hukum sesuai perundang-undangan, yakni akan melaporkan ke Kepolisian dan Kejagung atas dugaan kasus penipuan dan pemerasan.

“Khusus laporan ke Kepolisian kami akan mempertimbangkan apakah melapor ke Polda atau Mabes Polri. Insya Allah dalam waktu dekat,” katanya.

Kepala Seksi Penkum Kejati Sulteng, Reza Hidayat SH MH belum dapat berkomentar lebih jauh terkait dugaan aliran dana tersebut.

Reza justru mengatakan, perkara tersebut masih dieksaminasi oleh Bidang Pidum.

“Masih proses eksaminasi oleh Bidang Pidum, apakah ada penyimpangan standar operasional prosedur (SOP). Nanti hasilnya akan disampaikan lebih lanjut,” jawabnya Reza saat dikonfirmasi.

Tuntutan dan Putusan

Senin (18/10/2021) lalu, JPU menuntut terdakwa Risaldhy pidana penjara delapan tahun dan denda Rp800 juta subsider enam bulan penjara. Dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, Senin (15/11/2021) Majelis Hakim PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu menjatuhkan vonis pidana penjara 15 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama enam bulan.

Mangkir Dari Panggilan Polisi

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng masih melakukan penyelidikan dugaan penipuan dan pemerasan uang yang dilakukan oleh jaksa Arifudin senilai Rp700 juta, terkait barter tuntutan hukum, terhadap korbannya Risaldhy.

Saat dikonfirmasi, Kasubdit Penmas Humas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari menegaskan bahwa penyelidikan masih berjalan, dan masih dalam tahap pemeriksaan Saksi-Saksi, meskipun diketahui bahwa terlapor tidak kooperatif.

“Bahkan yang bersangkutan diketahui sudah tidak masuk kantor,” ungkapnya.

Sugeng juga menyampaikan pada surat pemanggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir atau mangkir tanpa alasan jelas.

“Pada surat pemanggilan kedua, ada balasan surat dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, isi dari surat tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan oknum jaksa Arifuddin sudah tidak masuk kantor sejak kasusnya mencuat,”ucapanya.

Sementara itu saat Jaksa Arifuddin yang coba dihubungi media ini Sabtu (27/8/2022) pukul 14.00 Wita, teleponnya tidak aktif. Bahkan beberapa rekan kerja Arifuddin di kantor kejati Sulteng mengungkapkan bahwa sejak adanya isu barter tuntutan bergulir, Arifuddin tidak pernah terlihat lagi masuk kantor dan nomor telponnya tidak pernah aktif.

“Hasil klarifikasi dengan asisten pengawasan terkait Jaksa Arifudin masih menunggu keputusan kejaksaan Agung sanksi diberikan. Sejak kasusnya mencuat sekitar Maret 2022 lalu yang bersangkutan tidak pernah masuk kantor,” kata Kasipenkum Humas Kejati Sulteng, Mohamad Ronald yang juga rekan kerja Arifudin saat ditemui ruang kerjanya di Kejati Sulteng Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Senin (10/9/2022).

” Saat tim Kejagung turun yang jaksa Arifudin tidak hadir,” ujarnya.

(Tulisan ini telah tayang di Harian Mercusuar, 10 Oktober 2022, <https://mercusuar.web.id/berita-utama/serahkan-rp700-juta-agar-lolos-dari-pidana-hukuman-mati/>)

Penegakan Hukum Lemah Menyulut Kebakaran Lahan Berulang

Oleh: Ahmad Riki Sufrian
kilasjambi.com

Akhir Agustus 2020, merupakan hari yang kelam bagi Teguh Turasno, 41 tahun. Niat membuka ladang untuk berkebun sayur malah menjadi petaka baginya.

Pria asal Kebumen, Jawa Tengah itu dicitrak Tim Satreskrim Polres Muaro Jambi, lantaran membakar tumpukan semak (merun) di lahan setengah hektare miliknya di Desa Kasang Puduk, Kumpeh Ulu.

Di kursi pesakitan, Teguh mendapat vonis 10 bulan penjara, dijerat dengan Undang-undang No.39/2014 Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) tentang Perkebunan atau Pasal 187 atau pasal 188 KUHP. Namun ia hanya menjalankan setengah masa hukuman karena kebijakan asimilasi Covid-19 dari Kemenkumham.

“Waktu itu rumput kering saya kumpulin, lalu dibakar,” kata Teguh, melalui sambungan telepon, 13 September 2022.

Ia sebenarnya mengetahui kalau membuka lahan dengan cara dibakar dilarang, setelah mendapatkan sosialisasi dari perangkat desa dan kepolisian.

Namun, bagi warga berkantong tipis seperti Teguh, cara paling ringkas membersihkan lahan adalah dengan membakar. Pikirnya, dengan menumpuk semak—tradisi merun—api tak akan merembet ke mana-mana.

“Karena sedikit dan kanan kiri lahan terdapat kanal maka kami berani bakar, itu juga bertahap,” katanya.

Setelah bebas bersyarat, Teguh sempat pulang ke kampung halaman berkumpul kembali bersama anak istrinya. “Niatnya mau merantau malah dipenjara,” kata Teguh mengenang kisah pahit yang dialami.

Kini, Teguh sudah kembali lagi ke Jambi dan bekerja di sebuah gudang di kawasan Muara Kumpeh. Ia pun tetap mengelola lahan yang membuat dirinya dijebloskan ke jeruji besi.

“Ditanami ubi kayu dan pisang, sudah dua kali panen,” katanya.

Dari pengalaman suram di tahun 2020 lalu, Teguh tidak berani lagi membersihkan lahan dengan membakar.

”Hanya disemprot, tak dibakar lagi,” kata Teguh menegaskan.

Teguh bukan petani pertama yang terjerat kasus pembakaran lahan di Jambi. Dari hasil penelusuran data dan catatan kepolisian yang dilakukan kilasjambi.com. Awal Agustus 2020, Heri Kiswanto dan Nazarudin juga ditangkap Polres Muaro Jambi. Kasus sama, membakar lahan. Polisi turut menyita jerigen sebagai barang bukti.

Heri ditangkap atas kasus kebakaran lahan seluas satu hektare di Desa Sungai Bertam. Nazarudin, kena kasus kebakaran di Bukit Baling. Di hadapan polisi, Nazarudin mengaku kalau lahan 700 meter yang dia bakar buat tanam cabai dan kangkung.

Mundur ke bulan Juli 2020, Suhaimi warga Parit Jawa, Desa Pantai Gading Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ditangkap tim Polres Tanjung Jabung Barat. Penangkapan Suhaimi bermula saat tim patroli udara menemukan bekas kebakaran lahan di Desa Pantai Gading.

Hasil hitungan polisi sekitar 6.000 meter lahan yang terbakar untuk dijadikan sawah. Polisi memanggil 8 saksi termasuk Suhaimi. Hasil penyidikan disimpulkan, Suhaimi jadi tersangka. Suhaimi mengaku awalnya berniat memadamkan api, melihat asap tebal nyalinya pun menciut.

Dibui akibat membakar lahan turut dirasakan Safarudin pada Agustus 2019 lalu, Safarudin bersama Erwin, seorang buruh ladang upahan membersihkan lahan milik Safarudin di Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Keduanya tak membawa sabit atau pun perkakas lainnya, mereka hanya perlu menyalakan korek ke sejumput rumput kering yang segera menjalar ke rumput lainnya. Dari merun berkobarlah api.

“Kami saat itu mau nanam pinang,” kata Safarudin.

“Niatnya untuk bikin jalan, tapi apinya malah mercik ke mana-mana,” tambahnya.

Niat mereka membersihkan lahan berubah jadi bencana. Api menggila di kawasan hutan dan ladang Air Hitam Laut pada 10 Agustus 2019. Keduanya dicokok polisi 15 hari kemudian.

“Saya juga tahu kalau itu melanggar hukum, tapi bila mengupah orang untuk nebas semak, satu hektare nya Rp2 juta,” kata Safarudin.

Bagaimana dengan “Pembakar” Berbendera Korporasi?

Tindakan warga seperti Teguh, Safarudin dan warga yang dicokok karena membakar lahan memang memperparah bencana asap hebat melanda Sumatera seperti pada tahun 2015 dan 2019. Mungkin puluhan warga lainnya memicu krisis serupa. Tapi pembakar berbendera korporasi yang sebenarnya paling sulit ditangkap.

Pertengahan September 2022, puluhan masyarakat Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, berunjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, meminta eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Jambi terhadap PT RKK segera dilakukan.

Dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Jambi di tingkat banding memvonis PT RKK yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit bersalah atas peristiwa kebakaran lahan seluas 591 hektare di lahan konsesi miliknya.

PT RKK dihukum membayar ganti rugi kerugian materil dan biaya pemulihan ekologis sekitar Rp191,8 miliar. Sayangnya, hingga hari ini eksekusi belum dilakukan.

Perwakilan warga, Iin Habibi mengatakan, dia dan masyarakat Desa Puding lainnya mendesak agar Pengadilan Negeri Jambi segera mengeksekusi terhadap lahan PT RKK yang menjadi objek eksekusi.

Dikatakan Iin, terhitung sudah 5 tahun sejak putusan Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan PT RKK bersalah pada 12 September 2017 lalu, pengadilan masih belum mengeksekusi putusan itu.

“Kita juga hadir di sini minta kejelasan kapan ini dieksekusi. Jangan main-main,” kecam Iin.

Selain itu, sebutnya, masyarakat juga mencemaskan insiden kebakaran akan kembali terulang di tahun 2023 ketika ada fenomena el nino yang diprediksi oleh BMKG.

“Kenapa tidak dilakukan eksekusi hingga hari ini, pihak perusahaan yang dinyatakan bersalah masih beroperasi dan masih memanen hasil kebun,” kata Iin.

Merespon tuntutan warga, Ketua PN Jambi, Lilin Herlina mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi. Dan pihaknya juga telah melakukan teguran kepada PT RKK, agar membayar ganti rugi yang diputuskan pengadilan.

Namun, PT RKK tetap tidak membayar ganti rugi tersebut. Sehingga KLHK mengajukan harta dan aset perusahaan tersebut agar bisa disita oleh pengadilan. PN Jambi pun sudah mengajukan ke PN Jakarta untuk melakukan pemblokiran rekening PT RKK.

“Karena posisi objek itu ada di Jakarta. Dan itu sudah dilakukan, termasuk pemblokiran rekening yang berada di Bank Jambi,” kata Lilin.

Kemudian ada 3 lahan yang akan disita. Lahan itu berada di wilayah hukum PN Sengeti, sehingga PN Jambi mendelegasikan eksekusi lahan tersebut kepada PN Sengeti, Muaro Jambi.

Ternyata PN Sengeti menyurati PN Jambi, bahwa lahan yang diajukan tidak dilaksanakan (sita) karena tidak sesuai sertifikatnya, “Ternyata itu HGB (Hak Guna Bangunan), bukan HGU (Hak Guna Usaha),” kata Lilin.

Kesalahan itu, kata Lilin, adalah kesalahan pengajuan permohonan dari KLHK, sehingga harus diralat. Ralat dari KLHK sudah diterima PN Jambi dan akan segera dikirim lagi ke PN Sengeti untuk dilakukan sita jaminan.

“Kami akan segera mengirim karena ini baru direvisi permohonannya, akhir Agustus baru direvisi permohonannya,” katanya.

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK, Jasmin Ragil Utomo membenarkan bila sempat terjadi kekeliruan pada permohonan sita eksekusi aset PT RKK dari KLHK.

“Seharusnya itu HGB, tapi tertulis HGU. Dan itu sudah dilakukan perubahan,” kata Ragil, yang dihubungi via telepon.

Hanya saja terdapat perbedaan waktu revisi, dari jawaban yang disampaikan Ketua PN Jambi Lilin Herlina yang mengatakan ralat dari KLHK baru diterima pada akhir Agustus. Ragil justru mengatakan kalau perubahan kesalahan sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu.

“Setahu saya sudah 2 bulan lebih kali ya. Dan itu tidak ada tindak lanjut dari Ketua Pengadilan Negeri Jambi,” kata Ragil.

Pada bencana kabut asap tahun 2015 lalu, karhutla seluas 591 hektare terjadi di lahan PT RKK. KLHK pun melayangkan gugatan secara perdata pada 14 Desember 2016. KLHK menggugat PT RKK dengan pasal yang bersifat strict liability pasal 88 UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada peradilan tingkat awal ini majelis hakim menolak gugatan KLHK secara keseluruhan. PT RKK bebas dari gugatan dalam amar putusan majelis hakim pada 12 Juni 2017. Atas putusan itu, KLHK melakukan upaya hukum banding pada 20 Juli 2017. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memenangkan KLHK pada tahap ini dalam amar putusan yang dibacakan pada 16 November 2017, PT RKK divonis membayar ganti rugi kerugian materil dan biaya pemulihan ekologis sekitar Rp191,8 miliar.

Setelah putusan Pengadilan Tinggi Jambi itu, giliran PT RKK yang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi MA menolak kasasi PT RKK. Vonis kasasi dibacakan hakim pada 8 Oktober 2018.

Walhi Gugat Dua Perusahaan HPH

Upaya gugatan atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan juga dilakukan NGO Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi ke PN Jambi, Walhi menggugat 2 perusahaan, yaitu PT. Pesona Belantara Persada (PBP) dan PT. Putra Duta Indah Wood (PDIW), keduanya berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam petitum gugatan, Walhi Jambi meminta PT PBP (tergugat I) membayar ganti rugi senilai Rp90,6 miliar. Untuk PT PDIW (tergugat II) digugat membayar ganti rugi kerusakan senilai Rp101,2 miliar.

“Nilai ganti rugi itu berdasarkan hasil hitungan tim Walhi. Biaya tersebut untuk mengganti biaya untuk merestorasi gambut di area perusahaan,” kata Abdullah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi.

Selain itu, Walhi Jambi juga meminta ganti rugi tanggung renteng yang dibebankan kepada para pihak yang tergugat senilai Rp894 juta.

Selain menggugat kedua perusahaan yang bergerak di sektor pemanfaatan kayu itu, Walhi Jambi juga turut menggugat KLHK serta Gubernur Jambi.

“KLHK dan Gubernur Jambi menjadi turut tergugat karena secara kewenangan delegasi dalam UU 32 tahun 2009, mereka diberi kewenangan untuk merestorasi semua kerusakan lingkungan,” kata Ramos Hutabarat, kuasa hukum Walhi Jambi.

Saat ini, proses gugatan sedang menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Sebab tergugat I dan II mengajukan banding ke MA atas gugatan Walhi Jambi.

Pada putusan sidang sebelumnya, kata Ramos, dengan Nomor 44/pdt.G/LH/2021/PN Jambi, PN Jambi memutuskan perkara dengan poin-poin sebagai berikut. (1) Majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat I dan tergugat II. (2) Majelis hakim menyatakan bahwa PN Jambi tidak berwenang mengadili sengketa ini dan menyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan PTUN. (3) Apabila tidak puas terhadap putusan tersebut, para pihak berhak mengajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi.

Menyikapi putusan PN tersebut, Walhi Jambi kemudian mengambil langkah taktis untuk melakukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 15 November 2021. Dan setelah kurun waktu 65 hari, Walhi dinyatakan menang terhadap upaya banding yang telah didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Secara formal, kemenangan upaya banding Walhi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jambi tersebut, tertuang dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Negeri Jambi Nomor 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 124/PDT.G-LH/2021/PT JMB dan membatalkan putusan sidang sebelumnya Nomor 44/pdt.G/LH/2021/PN Jambi.

“Sekarang kami masih menunggu putusan kasasi dari MA,” kata Ramos.

Reza Nugraha, Kuasa Hukum PT PBP dan PT PDIW mengatakan, dari gugatan yang dilayangkan Walhi Jambi. Kasasi ke MA memang upaya hukum yang harus dilakukan perusahaan.

“Karena di tingkat pengadilan negeri kita kan menang, pertimbangannya jelas. Sebab dari persoalan administrasi baik PT PBP maupun PT PDIW tidak ada masalah,” kata Reza, Senin 03 Oktober 2022, melalui sambungan telepon.

Sebagai kuasa hukum, Reza mengakui tidak melakukan kroscek langsung ke lapangan terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan dua perusahaan tersebut sesuai dengan hitungan dan kajian Walhi.

Namun ia memastikan, dari dokumen maupun administrasi dua perusahaan HPH ini tidak ada lagi persoalan lingkungan yang dilanggar.

“Sudah selesai, sudah dikeluarkan pernyataan clear dari KLHK,” kata Reza.

Sama seperti Walhi Jambi, Reza masih menunggu putusan hasil kasasi dari Mahkamah Agung. Pihaknya sudah meminta informasi ke PN Jambi, namun pengadilan juga belum mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung.

Bila pun nanti, kasasi ditolak MA, sebagai kuasa hukum. Ia akan menunggu keputusan dari perusahaan apakah akan dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

“Kita kan bekerja berdasarkan surat kuasa dari perusahaan (PT PBP dan PDIW), gimana-gimananya kita tergantung perintah mereka,” kata Reza.

Kebakaran Didominasi di Lahan Korporasi

Menurut data Sipongi KLHK, kebakaran hutan dan lahan di Jambi seluas 115.634,34 hektare pada 2015, tahun 2016 terbakar seluas 8.281,25 hektare, kemudian tahun 2017 kembali membara seluas 109,17 hektare. Lalu tahun 2018 terbakar 1.577,75 hektare dan memuncak pada 2019 dengan total 56.593 hektare, kemudian 1.002,00 hektare pada tahun 2020. Seluas 540,00 hektare pada 2021, serta 363,00 hektare sepanjang tahun 2022 ini.

Tabel luas lahan terbakar di Jambi:

Tahun	Luas (ha)
2015	115.634,34
2016	8.281,25
2017	109,17
2018	1.577,75
2019	56.593
2020	1.002,00
2021	540,00
2022	363,00

Sumber: Sipongi KLHK

Dari catatan Warsi, jika dilihat pada pemanfaatan lahan, karhutla terjadi hampir di semua peruntukkan lahan. Yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan areal terbakar seluas 10.194 hektare, HPH 8.619 hektare, Perkebunan Sawit 8.185 hektare, Hutan Lindung 6.712 hektare, Restorasi Ekosistem 6.648 hektare, Taman Nasional 3.395 hektare, Lahan Masyarakat 2.956 hektare, dan Taman Hutan Raya (Tahura) 801 hektare.

Tabel luas kebakaran berdasarkan jenis lahan:

Jenis lahan	Luas (ha)
HTI	10.194
HPH	8.619
Perkebunan Sawit	8.185
Hutan Lindung	6.712
Restorasi Ekosistem	6.648
Taman Nasional	3.395
Lahan Masyarakat	2.956
Tahura	801

Sumber: Warsi

Melihat data kebakaran yang terjadi di Provinsi Jambi sebagian besar berada dalam kawasan yang ada pemilik, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap kawasan tersebut

“Kebakaran hutan dan lahan di Jambi itu paling banyak di lahan gambut, karena memang sudah terpengaruh dengan kanal, sehingga ketika musim kemarau gambut menjadi kempes,” kata Rudi Syaf, Manajer Komunikasi KKI Warsi, awal September lalu.

Warsi saat ini mendorong masyarakat untuk memperoleh izin pengelolaan lahan gambut dari KLHK dengan skema hutan desa, agar gambut terjaga dengan baik.

Jika lebih detail terlihat di Jambi, dua perusahaan HPH yaitu PT PDIW dan PT PBP yang keduanya berada di Kabupaten Muaro Jambi, mengalami kebakaran lahan berulang yaitu pada tahun 2015 dan di tahun 2019.

Lahan terbakar di Provinsi Jambi berdasarkan wilayah konsesi

No	Tahun	Areal	Luas (hektare)
1	2015	Lahan HPH PT PBP	16736
2	2015	Lahan HPH PT. PDI	9835
3	2019	Lahan HPH PT. PBP	19477
4	2019	Lahan HPH PT. PDI	21388
5	2015	Lahan sawit PT. CIN	9176
6	2019	Lahan sawit PT. CIN	6101
7	2015	Lahan sawit PT. MAS	274
8	2019	Lahan sawit PT. MAS	2797
9	2015	Lahan sawit PT. ATGA	382
10	2019	Lahan sawit PT. ATGA	164
11	2015	Lahan HTI PT. WKS	5303
12	2019	Lahan HTI PT. WKS	3424
13	2015	Lahan HTI PT. DHL	2520
14	2019	Lahan HTI PT. DHL	7469

Table: Ahmad Riki • Source: Analisa Citra Satelit Lansat TM 8 KKI Warsi • Created with Datawrapper

Demikian juga dengan perusahaan HTI, juga mengalami kebakaran berulang baik di tahun 2015 maupun di 2019. Antaranya PT Wira Karya Sakti (WKS), dan eks PT DHL. Perkebunan Sawit yang juga terbakar berulang ada PT CIN, PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (ATGA), dan PT MAS.

Sejumlah perusahaan di atas mengklaim telah melakukan upaya-upaya mitigasi, untuk menghindari kebakaran berulang di lahan konsesi miliknya.

Humas PT WKS, Taufik Qurochman mengatakan, perusahaan telah membangun infrastruktur pembasahan sesuai dengan arahan KLHK untuk menjaga tinggi muka air tanah terjaga sesuai dengan ambang batas.

“Ini kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air dan kelembaban lahan yang diamanatkan dalam regulasi pemerintah,” kata Taufik dalam keterangan tertulis.

Ia menyebut, PT WKS juga memiliki perlengkapan pemadam kebakaran dan personel terlatih yang siap siaga melakukan kegiatan preventif bersama masyarakat sekitar konsesi dan stakeholder terkait, bersama satgas karhutla Provinsi Jambi, BPBD Provinsi Jambi dan TNI/Polri.

PT WKS, lanjutnya, juga telah dilengkapi dengan early detection prosedur menggunakan perlengkapan IT yang memadai, serta tim rapid respon yang dilengkapi dengan personel terlatih dan peralatan lengkap seperti helikopter water bombing, air booth, kendaraan patrol, menara api, dan drone.

“Kita juga memiliki kamera pengintai yang siap diturunkan saat terjadinya kebakaran,” kata Taufik.

Sementara, PT ATGA memiliki tantangan yang lebih berat agar menjaga lahan konsesinya tidak mengalami kebakaran berulang. Selain berada di atas lahan gambut, konsesi PT ATGA berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Gambut Londrang. Areal akses terbuka yang sejak tahun 1997 mengalami kebakaran hebat.

“Untuk mengantisipasi kebakaran lahan, di samping menyiapkan peralatan, perusahaan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak baik TNI maupun Polri. Untuk sama-sama menjaga areal HLG Londrang,” kata Kuasa Hukum PT ATGA, Omar Syarif Abdalla.

“Kami juga memasang CCTV asap digital yang diinisiasi Polda Jambi agar mempermudah deteksi dini bahaya kebakaran,” tambah Omar.

Kelalaian Pemegang Konsesi

Menurut Rudi Syaf, ada ketidakpatuhan pemegang izin di kawasan gambut untuk mempertahankan muka air gambut minimal 40 cm di bawah permukaan tanah. Di samping itu juga ada ketidakpatuhan menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya untuk penanggulangan kebakaran.

Padaحال, lanjutnya, PP Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sistem Gambut jelas menyebutkan kewajiban untuk mempertahankan muka air gambut

minimal 40 cm dari permukaan, dan kewajiban untuk tersedianya peralatan dan manusia yang bertanggung jawab untuk mencegah kebakaran secara mutlak.

“Namun faktanya di lapangan ada perusahaan yang menurunkan permukaan air gambut hingga kedalaman dua meter,” sebut Rudi.

Untuk menyelamatkan Jambi dari bencana kebakaran yang berulang setiap kemarau, Warsi menyerukan kepada berbagai pihak terutama perusahaan pemegang konsesi. Untuk mengembalikan gambut pada fitrahnya sebagai daerah lindung, terutama gambut dalam.

Di Provinsi Jambi terdapat 29.701 hektare gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter yang dibebani izin untuk HTI dan Perkebunan Sawit.

“Kita memang tidak bisa mengintervensi perusahaan, tetapi kita terus kampanyekan agar dilakukan reforma gambut, fungsi gambut harus dikembalikan,” tegasnya.

Di konsesi HTI dan HGU, lanjutnya, sudah dibuat sistem drainase berupa kanal. Dan kanal korporasi sudah jelas sangat dalam mencapai sekitar 6 meter yang difungsikan untuk pengangkutan hasil produksi. Sehingga ketika musim kemarau akan berimbas kepada kawasan hutan lindung, terutama di kawasan gambut yang sistemnya saling terhubung (kapilaritas).

“Ini yang menyebabkan kawasan gambut sangat mudah terbakar,” katanya.

“Tapi kita sulit juga jika hanya menyalahkan satu pihak,” tambah Rudi.

Menurutnya, pemegang konsesi membuat drainase secara sembarangan mengakibatkan cadangan air di kawasan hutan lindung ikut terkuras dan menjadi kering sehingga rawan terbakar.

Persoalan lainnya, memang ada kelompok-kelompok tertentu seperti pemilik modal, buruh dan pekerja yang juga punya ketergantungan ekonomi terhadap pembukaan lahan.

“Nah ini saling kait-berkait, akhirnya pengalaman terburuk terjadi di hutan lindung Londrang yang pada tahun 2019, 100 persen terbakar. Sekelilingnya kawasan perusahaan,” beber Rudi.

Lalu seperti apa tanggung jawab perusahaan? Warsi melihatnya kata Rudi, pemegang konsesi di sekeliling hutan lindung harus bertanggung jawab mutlak. Sebab sistem drainase perusahaan yang mengeringkan cadangan air hutan lindung.

“Walaupun nanti mereka beralih tidak membuat kanal sampai ke dalam hutan lindung, benar. Tapi sistem drainase yang mereka buat akan menyedot air yang ada di hutan lindung di gambut yang saling terhubung,” kata Rudi.

Menurutnya, tidak ada tanggung jawab perusahaan terhadap kawasan hutan lindung yang terbakar. Bila ada kebakaran tanggung jawab dilempar ke pemerintah. Walau pun

tidak dipungkiri saat terjadi kebakaran lahan dan hutan, pemerintah akan meminta bantuan dari perusahaan-perusahaan tersebut.

“Harus diakui juga pihak swasta yang ada di sekeliling hutan lindung memang ikut membantu proses pemadaman kebakaran,” katanya.

Namun bila bicara penegakan hukum karhutla, menurut Rudi, yang terpenting itu adalah pencegahan bukan pemadaman, salah satu pencegahan tadi mendorong permukaan air gambut 40 cm, membuat buffer (kawasan penyangga). Dan pencegahan berikutnya adalah konflik-konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat harus cepat diurai.

“Harus resolusi konflik, karena bila terus konflik, bisa-bisa masyarakat akan nekat membakar lahan milik perusahaan,” kata Rudi.

“Ini harus cepat selesai, jika tidak akan potensial terjadi kebakaran berulang di lokasi yang sama,” katanya menambahkan.

Pemerintah juga harus aktif ikut menyelesaikan konflik terutama di kawasan gambut yang potensial menimbulkan api.

Rudi menyebut, kasus kebakaran menurun sejak tahun 2019 karena tidak ada terjadi kemarau panjang. Akan tetapi buktinya, tahun 2022 sempat terjadi kemarau pendek antara bulan April- Mei, “Kan langsung juga kita lihat helikopter water bombing terlihat terbang bolak-balik untuk memadamkan api,” kata Rudi.

Meskipun pascakebakaran 2019, pemerintah sekarang lebih siap untuk memadamkan, tapi untuk mencegah masih agak lamban, “Padahal dengan pencegahan lebih efisien dalam anggaran dari pada memadamkan,” kata Rudi.

Namun menurutnya, untuk mempertahankan muka air 40 cm di lahan gambut banyak perusahaan masih “memandel”. Alasannya, karena kebijakan itu akan mengganggu produksi perusahaan, baik perkebunan maupun tanaman industri.

“Sebab akar tanaman milik perusahaan terendam. Bila sawit produksi buah akan rendah, bila akasia daunnya cepat menguning dan berpengaruh terhadap pertumbuhan batang” kata Rudi menjelaskan.

Walhi Desak Penegakan Hukum

Dari hasil investigasi yang dilakukan selama 4 bulan oleh Walhi Jambi terhadap restorasi gambut di kawasan perusahaan pada tahun 2020 lalu. Sebagian besar perusahaan tidak menjalankan mandat restorasi. Adapun objek investigasi dilakukan di tiga daerah. Meliputi Kabupaten Sarolangun, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur.

Metodologi yang dilakukan Walhi mulai dari analisis spasial, analisis temuan di lapangan, dan analisis sumber data dari dokumen Rencana Tindak Tahunan (RTT).

Ada 8 perusahaan yang diinvestigasi. Yaitu PT BGR, PT KU, PT SNP, PT BKS, dan PT PKM (perkebunan sawit). Kemudian PT PDIW dan PT PBP (HPH) serta PT WKS Distrik VII (HTI).

“Dari 8 perusahaan ini persoalannya sama, tidak merestorasi gambut dan masih menanam di kawasan gambut dalam (peat dome),” kata Abdullah, akhir Agustus lalu.

Abdullah juga memaparkan hasil temuan di lapangan seperti tidak ada pembangunan sekat kanal. Dan setelah kebakaran, perusahaan masih menanam sawit kembali.

“Seharusnya dalam regulasi harus dipulihkan, karena kewajiban restorasi sudah ada diregulasi,” katanya.

“Munculnya kembali wilayah kebakaran di area perusahaan membuktikan bahwa sampai saat ini upaya penegakan hukum masih lemah, dan upaya restorasi yang gagal,” tegasnya.

Rekam jejak karhutla tahun 2015 dan 2019 selalu disuguhkan lemahnya penegakan hukum pada kelompok perusahaan. Padahal kelompok perusahaan adalah paling banyak menyumbang bencana kabut asap, terutama kebakaran di area konsesi lahan gambut.

“Maka selaku organisasi masyarakat sipil, kami turut mendorong penegakan hukum yang seharusnya dilakukan, salah satunya kami lakukan lewat gugatan terhadap dua perusahaan,” kata Abdullah.

Menurutnya, penegakan hukum akan selalu menjadi lelucon bila setiap musim kemarau terjadi karhutla di wilayah konsesi, karena tidak ada penindakan dari pemerintah.

“Kita sudah turun ke lapangan, sudah memastikan kebakaran terjadi di lahan izin milik perusahaan. Lalu kita cek lagi infrastrukturnya tidak memadai, kemudian tidak ada penegakan hukum jadinya sama dengan bohong, sehingga bakal terjadi terus,” katanya.

Masih menurutnya, persiapan pemerintah dalam mencegah karhutla hanya sebatas menetapkan dan menaikkan status. Dan yang banyak dimintai bantuan oleh pemerintah adalah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki infrastruktur lengkap.

“Tapi ini kan justru jadi salah satu jualan perusahaan,” katanya.

Sehingga sulit bagi pemerintah untuk melakukan tindakan terhadap perusahaan yang lahannya mengalami kebakaran berulang, seperti yang terjadi di lahan Distrik VII milik PT WKS (Sinarmas Grup) yang sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya.

“Sanksi administratif yang diberikan tidak jalan. Seharusnya diberikan denda seberat-beratnya,” kata Abdullah.

PT WKS sendiri mengaku patuh dan menaati penegakan hukum di bidang kehutanan, salah satunya adalah dengan menjalankan aturan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

Humas PT WKS, Taufik Qurochman mengatakan, terhadap kasus kebakaran lahan di Distrik VII. PT WKS telah berkomitmen mengimplementasikan rencana pemulihan yang tertuang dalam dokumen pemulihan yang telah disahkan kementerian.

“Terlebih selama ini sumber api berasal bukan dari dalam konsesi,” kata Taufik menegaskan.

Dari catatan Walhi Jambi, penegakan hukum terhadap 46 perusahaan di lahan terbakar pada 2015, hanya 5 perusahaan diproses hukum. Ke-5 perusahaan ini adalah PT RKK (sawit), PT DHL (HTI). Lalu, PT KU (HTI) dan PT WS (HTI)- izin dicabut KLHK- dan PT ATGA (vonis bebas di PN Muara Sabak).

PT ATGA yang awalnya yang lolos dari jeratan hukum di tingkat pengadilan Muarasabak pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2020 divonis mengganti denda pemulihan lahan sebesar Rp590 miliar setelah PN Jambi mengabulkan gugatan KLHK. Vonis ini juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung pada 2021, setelah PT ATGA melakukan upaya kasasi.

“Saat ini kami mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, karena banyak sekali kekeliruan dalam putusan peradilan terdahulu. Salah satunya terhadap objek yang terbakar,” kata Kuasa Hukum PT ATGA, Omar Syarif Abdalla.

Omar menjelaskan, luasan areal lahan terbakar dalam gugatan dan putusan mendasarkan izin prinsip sebesar 12 ribuan hektare, “Sedangkan IUP dan HGU kita hanya 2.300 hektare, yang mana juga bertentangan dengan putusan pidana,” katanya.

Lalu, kata Omar, UU menghendaki penerapan strict liability tidak perlu dibuktikan tetapi putusan mendasari bukti-bukti ahli dari tergugat dan ketika dibuktikan maka itu menjadi gugatan perbuatan melawan hukum. Itu tegas dalam putusan. Selanjutnya, perubahan UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup oleh Omnibus Law khusus pasal 88 UUPH gugatan strict liability harus dibuktikan.

“Hal ini memperjelas putusan PN sampai MA sangat keliru,” tegas Omar.

Tindak Tegas Pembakar Hutan


Kebakaran hutan hebat seperti tahun 2015 dan 2019, menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Selain berdampak pada tersendatnya roda perekonomian, karhutla juga mengganggu hubungan bilateral dengan negara tetangga karena terdampak kabut asap.

Pemerintah pun menyuarakan ketegasannya melalui Menko Polhukam Mahfud Md, dalam rapat koordinasi khusus terkait antisipasi karhutla 2022 dengan KLHK akhir Juli lalu. Mahfud menegaskan bakal menindak tegas pelaku pembakaran hutan. Mahfud mengaku sudah memerintahkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menjerat pembakar hutan dengan hukum pidana.

“Pemerintah akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan termasuk korporasi. Para pelaku akan ditindak dengan hukum administrasi negara, perdata, hingga pidana,” kata Mahfud dalam tayangan youtube Antara TV.

Sampai hari ini, katanya, pemerintah sudah mempersiapkannya dengan baik dan sudah mengidentifikasi tempat-tempat yang agak rawan, dan kapan kerawanan itu terjadi. Misalnya pada Agustus-September itu sudah agak meninggi kerawanan terjadinya kebakaran lahan.

“Ini kami akan bersungguh sungguh. Kami akan terbuka dari gedung ini. Jangan main-main,” tegasnya.

(Tulisan ini telah tayang di Kilasjambi.com, 19 Oktober 2022, <https://kilasjambi.com/penegakan-hukum-lemah-menyulut-kebakaran-lahan-berulang> )

Buramnya Nasib Tahanan Kasus Makar di Papua

Oleh: Theodorus Chendra Kelen
JUBI

Pengenaan delik makar terhadap para aktivis Papua yang berdemonstrasi secara damai sudah kerap menimbulkan kritik, karena mengkriminalisasi ekspresi damai dengan delik makar yang seharusnya digunakan untuk menghukum pemberontakan bersenjata. Akan tetapi, pengenaan delik makar terhadap para aktivis Papua juga mengungkap hal lainnya—pengabaian hak tahanan dan warga binaan untuk ditahan/dipenjara secara layak, perlakuan diskriminasi, bahkan tindakan kekerasan.

Sejak ditangkap dan ditahan polisi gara-gara mengibarkan bendera Bintang Kejora, Melvin Yobe didera cemas memikirkan sakit TBC yang dideritanya. Yobe didiagnosa sakit Tuberkulosis (TBC) sejak 21 Agustus 2021, dan tengah menjalani pengobatan yang mewajibkan rutin meminum obat selama enam bulan, tanpa putus.

Tapi, di ruang tahanan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Yobe mendapatkan sel yang tidak layak bagi orang dengan penyakit TBC seperti dirinya. “Waktu [di tahanan Polda Papua], kami tidur di lantai. Ruangnya padat, banyak yang suka merokok. Saya takut sakit saya kambuh lagi,” tutur Yobe kepada Jubi, pada Sabtu (15/10/2022).

Deraan hidup itu dialami Melvin Yobe setelah ia dan tujuh temannya mengibarkan bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih, Kota Jayapura, pada 1 Desember 2021. Usai mengibarkan Bintang Kejora, Melvin dan tujuh temannya—Fernando Waine (25), Devio Tekege (23), Yosep Ernesto Matuan (19), Maksimus Simon Petrus You (18), Lukas Kitok Uropmabin (21), Ambrosius Fransiskus Elopere (21), dan Zode Hilapok (27)—berpawai dari GOR Cenderawasih menuju Kantor DPR Papua.

Saat melintas di depan Markas Polda Papua, Melvin dan teman-temannya menyanyikan yel-yel “Kami bukan Merah Putih, kami bukan Merah Putih, kami Bintang Kejora, baru-baru ko bilang Merah Putih.” Ia dan teman-temannya juga meneriakkan pekik “Papua merdeka, Papua merdeka”.

Sambil berpawai, mereka membentangkan dua spanduk bertuliskan “ Self Determination for West Papua, Stop Militerisme In West Papua” dan Indonesia Segera Membuka Akses Bagi Tim Investigasi Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua. Kedelapan pemuda itu akhirnya tak pernah sampai di Kantor DPR Papua, lantaran ditangkap polisi di depan Markas Polda Papua.

Sejak 2 Desember 2021, Melvin Yobe dan ketujuh temannya ditahan sebagai tersangka kasus makar di rumah tahanan Polda Papua yang pengab dan minim ventilasi udara.

Penahanan di rumah tahanan Polda Papua itu berlangsung hingga 31 Maret 2022. “Ketika ditahan di Polda Papua, saya sampaikan ke pihak kepolisian saya harus minum obat. Saya sakit mulai Agustus 2021, saya pasien TBC” ujar Yobe.

Selama ditahan di ruang tahanan Polda Papua, Yobe berulang kali memohon izin untuk berobat. Namun permintaan itu tak segera dikabulkan.

Pada 16 Februari 2022, setelah tiga minggu terus mengajukan permintaan untuk ke rumah sakit karena obat TBC yang harus dikonsumsi hampir habis, barulah Melvin Yobe diizinkan berobat ke Rumah Sakit (RS) Dian Harapan, Kota Jayapura.

“Jadi waktu itu dari bulan Februari saya sampaikan ke polisi yang jaga ‘Bapak saya sakit begini, jadi harus obat sudah berakhir kemarin, jadi saya harus periksa’. Saya diantarkan ke RS Dian Harapan dan foto dada bulan Februari 2022,” katanya.

Di bawah kawalan ketat anggota Polda Papua, Yobe diantar ke RS Dian Harapan. Namun, begitu ia selesai menjalani pemeriksaan, Yobe langsung dibawa kembali ke ruang tahanan Polda Papua. Ia bahkan belum mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatannya, dan tidak tahu apakah ia harus mendapatkan obat lagi atau tidak.

“Entah positif atau negatif hasilnya tidak disampaikan. Sesudah 31 Maret 2022, kami dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura. Itu pun tidak disampaikan hasil [pemeriksaan kesehatan saya], negatif atau positif [TBC], lanjut [minum obat] atau tidak, itu tak disampaikan,” katanya.

Jubi mendatangi RS Dian Harapan untuk mengecek pengakuan Melvin Yobe. Kepala Humas RS Dian Harapan, Edu Dumatubun menyampaikan bahwa Melvin benar melakukan pemeriksaan kesehatan di Dian Harapan pada 16 Februari 2022.

Dumatubun menyatakan waktu itu Yobe menjalani rontgen dada dan diperiksa oleh dokter penyakit dalam. Namun Dumatubun tidak bisa memberitahukan hasil pemeriksaan itu, karena alasan kerahasiaan pasien.

“Itu [riwayat kesehatan] kan rahasia pasien. Dia harus terima, tidak boleh orang lain. Kecuali ada perintah pengadilan, itu bisa [diberikan] sebagai barang bukti,” kata Dumatubun kepada Jubi.

Jubi kemudian menanyakan pernyataan Melvin Yobe yang hingga bebas setelah menjalani masa hukuman pada 27 September 2022 belum juga menerima hasil pemeriksaan kesehatan di RS Dian Harapan. “Dia kalau masih dalam tahanan [harus] ada polisi yang harus datang minta. Kami biasa kirimkan hasilnya. Tapi lihat situasinya. Saya sarankan, dia kan sudah keluar [bebas], dia [bisa] ke sini, cek dan tanya,” ujar Dumatubun.

Kepala Radiologi RS Dian Harapan, Herman Rumanus Hali juga mengonfirmasi bahwa Melvin Yobe menjalani rontgen pada 16 Februari 2022. Ia menyatakan sudah menerima informasi bahwa hasil pemeriksaan tersebut telah dikirimkan ke Polda Papua, tempat Melvin Yobe menjalani penahanan pada masa itu.

“Saya sudah sudah konfirmasi ke Humas [RS Dian Harapan], barang itu [hasil pemeriksaan] sudah dikirim ke Polda Papua,” kata Herman kepada Jubi di ruang Radiologi, pada 28 Oktober 2022.

Kasubdit 1 Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kompol Sarraju membantah jika pihaknya mengabaikan kondisi kesehatan Melvin Yobe dan kawan-kawannya saat ditahan di Polda Papua. Ia menyatakan selama Melvin Yobe dan kawan-kawannya ditahan di rumah tahanan Polda Papua, kesehatan mereka selalu diperhatikan dan diperlakukan baik.

“Itu kan [mereka] ditahan di rumah tahanan Polda Papua. Kami ada poliklinik yang dekat untuk melakukan pengecekan [kesehatan] tahanan. Kalau ada yang sakit, pasti akan dirawat, bahkan dia tidak perlu menyampaikan. Kita bertanggung jawab atas kesehatan mereka,” kata Sarraju kepada Jubi, pada 28 Oktober 2022.

Sarraju membantah bahwa permintaan Melvin Yobe untuk berobat baru ditanggapi tiga pekan setelah Yobe mengajukan permintaan itu. Sarraju menyatakan sejak kali pertama Yobe melaporkan kondisinya yang sakit TBC, pihaknya langsung melakukan pengecekan ke rumah sakit Dian Harapan.

“Setelah ditahan, dia menyampaikan kalau dia sakit. Kami cek riwayat [kesehatan Melvin Yobe] ke RS Dian Harapan. Tetapi, sejak Agustus 2021 dia [Melvin Yobe] tidak lagi ikuti anjuran dokter untuk pengecekan di Rumah Sakit Dian Harapan,” ujar Sarraju.

Sarraju menyatakan pihak Rumah Sakit Dian Harapan mengirimkan riwayat pemeriksaan kesehatan Melvin Yobe yang terdahulu. “Ini dia punya surat dari Dian Harapan. Dia masuk [karena sakit pada] 21 Agustus 2021, dia keluar 26 Agustus 2021,” kata salah satu bawahan Sarraju menunjukkan surat riwayat pemeriksaan Melvin Yobe yang dimiliki polisi.

Sarraju menyatakan setelah pihaknya menerima salinan riwayat kesehatan Melvin Yobe dari RS Dian Harapan, pihaknya memeriksakan kondisi kesehatan Yobe di RS Bhayangkara. “Lalu kita bawa ke RS Bhayangkara. Tidak dirawat inap, dia hanya berobat saja,” ujar Sarraju menjelaskan penanganan kondisi kesehatan Melvin Yobe selama ditahan di rumah tahanan Polda Papua.

Kehilangan jatah makan di LP

Proses penyidikan polisi atas perkara Melvin Yobe, Fernando Waine (25), Devio Tekege (23), Yosep Ernesto Matuan (19), Maksimus Simon Petrus You (18), Lukas Kitok Uropmabin (21), Ambrosius Fransiskus Elopere (21), dan Zode Hilapok (27) yang dijadikan tersangka makar karena mengibarkan bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih akhirnya selesai. Pada 31 Maret 2022, perkara makar Melvin Yobe dan kawan-kawan dilimpahkan ke Kejaksaan, dan sejak saat itu penahanan Melvin Yobe dan kawan-kawan pun dipindahkan dari rumah tahanan Polda Papua ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura.

Di LP Abepura, Melvin Yobe berusaha memberitahukan kondisi kesehatannya itu kepada petugas dari Poliklinik LP Abepura. “Pada saat kita masuk itu kan dari poliklinik sempat tanya ada keluhan sakit apa? Jadi saya sampaikan keluhan [sakit TBC] ke petugas poliklinik Abepura,” ujarnya.

Yobe pun meminta Poliklinik LP Abepura mengecek hasil pemeriksaannya di Rumah Sakit Dian Harapan, termasuk soal perlu tidaknya ia menjalani pengobatan lanjutan atas sakit TBC yang dideritanya. Tapi, hingga tiga bulan berlalu, ia tak kunjung mendapatkan informasi tentang kondisinya.

Melvin Yobe kemudian kembali menyampaikan keluhannya kepada Petugas Dinas Kesehatan Kota Jayapura yang sedang melakukan penyuluhan kesehatan di Lapas Abepura pada September 2022. “Saya bilang, ‘saya ini pasien TBC yang tidak tahu hasil [pemeriksaan kesehatan saya]. Saya sudah periksa dari bulan Februari 2022, sampai sekarang tidak disampaikan hasilnya,’” tutur Yobe menceritakan upayanya.

Yobe juga berulang kali meminta petugas LP Abepura untuk menahannya secara terpisah, karena khawatir penyakit TBC itu tertularkan kepada kawan-kawannya. Permintaan itu disampaikan Yobe karena ia dan teman-temannya ditahan di ruangan yang sempit dan minim ventilasi udara. Kamar tahanan itu juga dinilai Yobe melebihi kapasitas, karena kamar tahanan yang seharusnya terisi 10 orang dipakai untuk menahan 20 orang.

“Saya sudah sampaikan [kepada] pihak LP Abepura untuk [membuat ruang tahanan] khusus [bagi tahanan] yang sakit TBC. Saya minta dipindahkan, karena takutnya penyakit itu tertular kepada teman-teman lain,” katanya.

Namun, permintaan Yobe tidak ditanggapi. Ia bahkan dituduh hanya mencari alasan-alasan untuk kenyamanan dirinya. “Petugas menanggapi ‘kok ini alasan tinggal sendiri’. Pokoknya, mereka menilai atau berpikir yang tidak-tidak begitu,” katanya.

Selain merasa kondisi kesehatannya diabaikan, Melvin Yobe juga merasa ia dan tujuh pengibar Bintang Kejora yang dijadikan tersangka makar telah didiskriminasi. Yobe mengaku pernah 12 hari tidak diberikan makan oleh petugas LP Abepura, gara-gara ia kehilangan ompreng atau wadah makannya.

“Itu kejadian akhir bulan April 2022. Saya hitung sampai dua belas hari tidak dikasih makan. Dong tidak mau kasih makan dari petugas dapur,” katanya.

Melvin menuturkan ompreng miliknya hilang usai makan pagi. Saat itu, setelah sarapan pagi di sebuah hari Sabtu, ia mencuci dan meletakkan ompreng di tempat biasa di dalam sel. Setelahnya, Yobe keluar beraktivitas di luar kamar. Menjelang makan siang ia kembali ke selnya, untuk mengambil ompreng yang ternyata sudah hilang.

“Setiap ompreng ditulis dengan nama masing-masing. Saya laporkan [kehilangan itu] ke pos. Dari pos sampaikan, ‘ini hari Sabtu, jadi Melvin ambil baskom, bawa ke dapur. Nanti hari Senin baru kita ganti ompreng baru’. Begitu,” katanya.

Yobe pun menuruti saran itu, dan mengantre makanan dengan baskom. Sabtu siang itu, ia mendapat jatah makan seperti biasa, petugas di dapur tak mempersoalkan Yobe yang mengantre makanan memakai baskom.

Menjelang makan malam, Yobe kembali melaporkan omprengnya yang hilang, karena sudah ada pergantian giliran jaga petugas LP. Sayangnya, petugas LP Abepura yang tengah giliran jaga tidak mengizinkan Yobe mengantre makanan dengan baskom. Petugas itu justru menyuruh Yobe kembali ke kamar, sehingga ia tidak mendapatkan jatah makan malamnya. “Dong suruh saya balik begitu,” ujarnya.

Esok harinya Melvin kembali melapor dan mengantre untuk mengambil makanan. Ia tidak digubris petugas, dan tidak mendapatkan jatah makanan. Yobe mengaku sempat melontarkan kalimat ia masuk penjara bukan karena ingin mencari makanan. “Saya masuk bukan karena makan,” katanya.

Yobe memilih menahan diri, selama 12 hari ia berbagi makanan dengan sesama tahanan dan warga binaan LP Abepura. Terkadang ia bahkan berpuasa. “Kalau makan itu teman-teman bagi begitu. Terkadang saya fokus doa dan puasa. Kalau makan teman-teman biasa kasih,” ujarnya.

Untuk sarapan pagi warga binaan mendapat jatah bubur, terkadang singkong, petatas dan jagung. Setiap warga binaan memperoleh satu buah singkong, petatas dan jagung. Sedangkan makan siang mendapat menu nasi, sayur terong, ikan asin, tahu, tempe, ayam. Sementara malam menunya ikan atau ayam. “[Kami] paling sering [dapat lauk] ikan asin,” katanya.

Akhirnya kesabaran Yobe habis, dan ia nekat membuat unggahan Facebook tentang jatah makan di LP Abepura. “Kami sampaikan ke media sosial, bahwa ada diskriminasi terjadi di LP Abepura. Dari situ, baru kami semua punya ompreng diganti baru,” ujarnya.

Yobe bukan satu-satunya tahanan pengibar Bintang Kejora yang diabaikan. Zode Hilapok, salah satu teman Yobe yang ikut mengibarkan bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih pada 1 Desember 2021 bernasib lebih buruk lagi. Sakit TBC yang diderita Hilapok bahkan semakin memburuk ketika ia ditahan di LP Abepura.

Lantaran karena terus sakit, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada 17 Mei 2022 memerintahkan berkas perkara Hilapok kemudian dipisahkan dari Melvin Yobe dan enam pengibar bendera Bintang Kejora lainnya.

Sementara Melvin Yobe dan enam pengibar bendera Bintang Kejora diperiksa di Pengadilan Negeri Jayapura, Zode Hilapok menjalani pembantaran untuk perawatan sakitnya di RSUD Dok 2 Jayapura. Namun, setelah dibantarkan kondisi Hilapok tidak kunjung membaik.

Kepala LP Abepura, Sulisty Wibowo membantah pengakuan Melvin Yobe yang merasa kondisi kesehatannya diabaikan dan mengalami diskriminasi. Sulisty menyatakan semua tahanan dan warga binaan diperlakukan sama, dan tidak ada yang diistimewakan.

Ia menyampaikan semua warga binaan mendapatkan jatah makanan. Sulistyو membantah pernyataan Yobe tidak diberikan makanan selama 12 hari. Menurut Sulistyو, apabila Yobe tidak diberikan makan selama itu, kemungkinan Yobe tidak akan bertahan di dalam LP Abepura.

“Itu tidak benar. Kalau tidak dikasih makan sampai dua belas hari dia [Melvin Yobe] bisa mati,” kata Sulistyو kepada Jubi, pada Selasa (25/10/2022).

Sulistyو menyampaikan pihaknya juga selalu memperhatikan kondisi kesehatan para tahanan dan warga binaan. Ia menyampaikan setiap tahanan dan warga binaan yang sakit akan ditempatkan di blok khusus dan ditangani dokter.

“Kami pisahkan yang sakit kemungkinan menular dengan yang tidak. Kami disini tetap memberikan pelayanan terbaik [bagi tahanan dan warga binaan]. Kalau ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Tapi kami sedang membenahi,” kata Sulistyو.

Dipukul sipir mabuk

Pengabaian kondisi kesehatan yang dikeluhkan Yobe bukan satu-satunya deraan yang dialami para tahanan makar di Papua. Intimidasi, bahkan tindakan kekerasan, juga membayangi mereka.

Maksimus Simon Petrus You, salah satu pengibar bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih, mengalami kekerasan secara fisik ketika ditahan di LP Abepura. Peristiwa pemukulan itu terjadi di dalam sel tahanan LP Abepura pada 29 Juli 2022.

Petang itu, sekitar pukul 18.00 – 19.00 WP, Maksimus Simon Petrus You pulang dari ibadah bersama para tahanan dan warga binaan lainnya. Seperti tahanan dan warga binaan lainnya, You pun digelandang kembali masuk ke dalam selnya.

“Waktu kejadian, kami selesai pulang ibadah. Kami dikunci kembali [di dalam sel]. Setelah pulang dari ibadah, tiba-tiba salah seorang petugas dari kamar tiga [masuk] ke kamar empat,” kata You menceritakan kembali peristiwa yang dialami kepada Jubi, pada Sabtu (15/10/2022).

Petugas diduga dalam pengaruh minuman beralkohol meneriaki You dan Tekege dari balik pintu sel. Petugas tersebut menuduh You dan Tekege mengisap ganja.

“Dia keluarkan bahasa ‘Kalian di dalam sini mau isap ganja kah?’ Saya langsung menjawab, ‘Bapak, kami ini selesai ibadah, jadi kami ini anak-anak suci’. Dengar bahasa begitu, petugas panggil petugas lain yang pegang kunci, buka pintu kami,” ujarnya.

You terus membantah tuduhan bahwa ia menghisap ganja. Petugas itu akhirnya memasuki sel You, dan memukulnya. Akibat pukulan itu, pelipis mata kanan Maksimus You bengkak, dan bibirnya terluka.

“Bapak dia masuk, langsung pukul saya. Kepala belakang saya terbentur dan bibir saya ada pecah, dia pukul saya satu kali. Saya cium bau alkohol dari mulut petugas,” kata You. Butuh dua minggu baru bekas pukulan sembuh.

Kepala LP Abepura, Sulistyو Wibowo menyampaikan pemukulan terhadap You itu dilakukan oleh petugas LP Abepura berinisial RM. Menurut Sulistyو, RM dalam pengaruh minuman beralkohol saat memukul You.

Sulistyو menyatakan RM telah diberikan sanksi dengan ditarik dari tugas pengamanan di Lembaga Masyarakat Abepura. “Kami ajukan pindah tempat tugas ke Kantor Wilayah Kemenkumham Papua,” kata Sulistyو kepada Jubi, pada Selasa (25/10/2022).

Divonis bersalah

Proses persidangan perkara makar Melvin Yobe dan kawan-kawannya di Pengadilan Negeri Jayapura pun berjalan alot. Sidang berulang kali tertunda gara-gara kondisi kesehatan Zode Hilapok yang terus memburuk. Proses persidangan baru bisa dilanjutkan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada 17 Mei 2022 memerintahkan berkas perkara Hilapok kemudian dipisahkan dari Melvin Yobe dan enam pengibar bendera Bintang Kejora lainnya.

Dengan penetapan itu, Melvin Yobe menjalani persidangan bersama Fernando Waine, Devio Tekege, Yosep Ernesto Matuan, Maksimus Simon Petrus You, Lukas Kitok Uropmabin, Ambrosius Fransiskus Elopere. Sementara Zode Hilapok tidak ikut menjalani persidangan, dan Majelis Hakim yang diketuai RF Tampubolon SH bersama hakim anggota Iriyanto T SH dan Thobias B SH memerintahkan pembantaran Hilapok untuk dirawat di rumah sakit.

Pasca itu, sidang beberapa kali tertunda lagi, karena Jaksa Penuntut Umum kerap kali tidak menghadirkan Melvin Yobe dan keenam pengibar bendera Bintang Kejora di ruang sidang. Melvin Yobe dan kawan-kawan hanya bisa mengikuti persidangan itu secara daring dari LP Abepura.

Melvin Yobe dan kawan-kawan mengeluh tidak bisa menyimak keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim yang diketuai RF Tampubolon SH bersama hakim anggota Iriyanto T SH dan Thobias B SH sampai harus memindahkan persidangan ke LP Abepura, demi memastikan Melvin Yobe dan kawan-kawan bisa mengikuti persidangan dan mendengar keterangan para saksi jaksa.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa pada 4 Agustus 2022, Melvin Yobe menyatakan tujuan aksi mereka adalah menyampaikan pesan bahwa ada konflik yang sedang terjadi di Papua, dan hal itu membutuhkan perhatian agar konflik ini dapat segera diselesaikan. Aksi pengibar Bintang Kejora juga untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua.

Melvin Yobe bersama kawan-kawannya mengibarkan Bintang Kejora karena bendera itu merupakan simbol budaya bangsa Papua. Ia mengatakan bendera Bintang Kejora juga diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua Lama).

Bagi Melvin Yobe dan kawan-kawannya, dengan mengibarkan Bintang Kejora, mereka hendak menunjukkan bahwa Papua harus merdeka, karena Indonesia telah merampas

hak-hak bangsa Papua secara sembunyi-sembunyi. “Dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora kami ingin Papua merdeka,” kata mereka.

Usai mengibarkan Bintang Kejora, Melvin Yobe dan kawan-kawannya kemudian berpawai menuju Kantor DPR Papua dengan membawa bendera Bintang Kejora dan dua spanduk yang telah disiapkan. Saat diperiksa majelis hakim, Maksimus Simon Petrus You mengatakan bahwa ia dan teman-temannya berpawai sambil menyanyikan yel-yel “Kami bukan Merah Putih, kami bukan Merah Putih, kami Bintang Kejora, baru-baru ko bilang Merah Putih”. Ia dan teman-temannya juga meneriakkan pekik “Papua merdeka, Papua merdeka”.

Melvin Yobe dan kawan-kawannya pun menegaskan bahwa aksi mereka adalah aksi damai, dan mereka tidak membawa senjata apapun dalam menjalankan aksinya. “Kami berjejer di bahu jalan dan tidak macet. Tidak ada tindakan [kami yang] anarkis, [kami] tidak menyerang aparat,” kata Yobe.

Pada 29 Agustus 2022, Majelis Hakim yang dipimpin RF Tampubolon SH menyatakan Melvin Yobe dan enam kawannya terbukti bersalah melakukan makar. Mereka masing-masing dihukum 10 bulan penjara, dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp5.000.

Majelis hakim menyatakan aksi Melvin Yobe dan kawan-kawannya mengibarkan bendera Bintang Kejora dan berpawai ke DPR Papua sambil meneriaki pekikan “Papua Merdeka” dan “Kami bukan Merah Putih, kami bukan Merah Putih. Kami Bintang Kejora. Baru-baru ko bilang Merah Putih” telah memenuhi unsur tindak pidana makar sebagaimana melanggar Pasal 106 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tindakan Melvin Yobe dan kawan-kawan membentangkan spanduk bertuliskan “Self Determination For West Papua Stop Militarisme West Papua dan “Indonesia Segera Membuka Akses Bagi Tim Investigasi Komisi HAM PBB ke West Papua” juga dinilai memenuhi unsur tindak pidana makar.

“Maka para terdakwa sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para terdakwa sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP,” kata Tampubolon membacakan putusan tersebut.

Ketujuh mahasiswa pengibar Bintang Kejora akhirnya bebas setelah menyelesaikan masa hukuman 10 bulan penjara pada 27 September 2022. Hingga hari kebebasannya, Melvin Yobe tetap tidak tahu apa hasil pemeriksaan kesehatannya di Rumah Sakit Dian Harapan pada 16 Februari 2022. Maksimus Simon Petrus You juga tak tahu pasti apa hukuman yang diberikan kepada sipir penjara yang telah memukulnya.

Akan tetapi, yang lebih pahit lagi adalah nasib Zode Hilapok. Ia tetap tidak bisa menjalani persidangan, karena kondisi kesehatannya terus memburuk karena sakit TBC.

Zode Hilapok akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Kabupaten Jayapura pada 22 Oktober 2022. Sejak menahan Zode Hilapok

pada 2 Desember 2021, aparat penegak hukum dari setiap tingkatan gagal memberikan pelayanan kesehatan yang memadai untuk kesembuhan Zode Hilapok, sehingga perkara yang didakwakan kepadanya tidak pernah diadili.

Melanggar Hak Asasi Manusia

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Prof Melkias Hetharia SH MH menyatakan pengenaan pasal makar terhadap aktivis Papua pada prinsipnya telah melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya hak kebebasan berpikir dan berekspresi. Pasal makar yang dikenakan terhadap Melvin Yobe dan ketujuh kawannya itu adalah pasal buatan Kerajaan Belanda untuk melindungi pemerintahan dan negara Belanda terhadap serangan kudeta dan revolusi, dan dibuat berdasarkan pengalaman revolusi Rusia.

Hetharia menyatakan bahwa pemberlakuan KUHP Belanda di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang kemudian disahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, mengikuti ketentuan aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemberlakuan KUHP warisan Hindia Belanda itu tidak mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan filsafat bangsa Indonesia.

“Sejarah pembentukan pasal-pasal makar dalam KUHP Belanda yang menjadi KUHP Indonesia yang tidak mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia, khususnya hak kebebasan berpikir dan berekspresi. Sehingga penerapan pasal-pasal makar tersebut menindas kepribadian manusia, sekaligus mencederai rasa keadilan,” kata Hetharia kepada Jubi pada 31 Oktober 2022.

Hetharia menyatakan istilah makar yang diatur pada pasal 104, 106, 107, 108, dan 110 KUHP tersebut dalam Bahasa Indonesia telah diartikan sangat luas dan tidak sejalan dengan arti aanslag seperti yang dimaksudkan dalam bahasa Belanda, yang artinya serangan. Serangan dalam pengertian itu sudah tentu menggunakan kekuatan penuh untuk merebut kekuasaan.

“Apabila istilah makar pada pasal-pasal tersebut dimaknai bukan sebagai aanslag atau serangan, maka pasal-pasal tentang makar itu memang bertentangan dengan HAM yang dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya.

Nyatanya, Melvin Yobe, Zode Hilapok, dan keenam teman mereka bukan satu-satunya aktivis Papua yang berunjuk rasa secara damai namun dijerat dengan pasal makar. Sejak 2013 hingga 2022 setidaknya 44 aktivis Papua didakwa pasal makar. Di antaranya dari data Pengadilan Negeri Jayapura sejak 2013 hingga 2022 berjumlah 31 orang, sedangkan di Pengadilan Negeri Balikpapan pada 2020 ada 7 orang dan Pengadilan Jakarta Pusat pada 2019 terdapat 6 orang.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobay yang juga menjadi kuasa hukum bagi Melvin Yobe dan kawan-kawan menilai tuduhan makar yang diberikan kepada aktivis Papua merupakan bagian dari kriminalisasi yang dilakukan secara sistematis dan struktural. “Mayoritas mereka yang mendapat tuduhan makar ini, mereka

kan background aktivis HAM, aktivis politik dan lain-lain,” kata Gobay kepada Jubi, pada Selasa (11/10/2022).

Gobay menyatakan bendera Bintang Kejora merupakan simbol budaya orang Papua. Menurut Gobay simbol-simbol budaya itu dijamin dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Ia menyatakan salah satu lambang budaya orang Papua adalah bendera Bintang Kejora.

“Itu dijamin dalam UU Otsus Papua yang memberikan orang Papua untuk memilih simbol-simbol tertentu yang menjadi lambang budaya. Berkaitan dengan lambang budaya salah satunya adalah bendera Bintang Kejora,” ujarnya.

Gobay menyampaikan pengibaran Bintang Kejora yang dilakukan Mervin Yobe bersama teman-temannya maupun aktivis Papua yang lain merupakan bagian dari desakan agar pemerintah menyelesaikan persoalan politik Papua. “Ini kan mereka sedang meminta Negara segera menjalankan perintah Undang-Undang Otonomi Khusus,” kata Gobay.

Atas dasar itu, Gobay menilai pemakaian pasal makar Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 110 ayat (1) KUHP untuk menjerat aktivis Papua merupakan bentuk kriminalisasi. Ia juga menegaskan dari pengibaran Bintang Kejora yang dilakukan Melvin Yobe dan kawan-kawan tidak secara otomatis membuat Papua terlepas dari NKRI, sehingga unsur makar tidak terpenuhi.

Terlepas dari kontroversi penggunaan pasal makar bagi aktivis Papua yang menyatakan pendapatnya secara damai, perlakuan yang diterima oleh tahanan kasus makar juga dinilai Gobay tidak layak. Gobay yang kerap memberikan pendamping hukum terhadap para aktivis Papua yang disangka atau didakwa makar menyebut kerap kali kliennya diperlakukan secara buruk.

Gobay menuturkan kondisi kesehatan Zode Hilapok paling parah dibandingkan tujuh pengibar Bintang Kejora lainnya, karena sejak ditahan di rumah tahanan Polda Papua hingga dipindahkan ke LP Abepura, Hilapok terus keluar-masuk rumah sakit. Gobay menyatakan selama ditahan di LP Abepura, kondisi kesehatan Hilapok memburuk, berat badannya menurun dengan cepat, dan kurus.

Gobay menyatakan LP Abepura tidak layak menjadi tempat penahanan tahanan yang memiliki riwayat sakit TBC, sebagaimana yang diderita Melvin Yobe dan Zode Hilapok. “Setelah kami survei dan membandingkan [kondisi LP Abepura dan] Peraturan Menteri Kesehatan tentang pendoman penanganan pasien TBC, [LP itu] tidak termasuk [kategori layak menampung tahanan yang sakit TBC],” katanya.

Gobay menyebut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengobatan Pasien Tuberkulosis menyatakan tempat perawatan pasien tuberkulosis harus terbuka. Tempat itu juga harus memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan matahari yang baik.

Gobay menyatakan Permenkes itu juga mengatur agar dinas kesehatan setempat dan maupun rumah sakit menyediakan unit khusus untuk merawat pasien Tuberkulosis. “Kami mengharapkan hakim, jaksa, dan pihak rumah sakit bisa mempraktikkan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016,” ujarnya.

(Tulisan ini telah tayang di *Jubi.id*, 19 November 2022, <https://jubi.id/tanah-papua/2022/buramnya-nasib-tahanan-kasus-makar-di-papua/>)

Lima Tahun Sengkarut Kasus Korupsi Perumda AUJ Bontang Belum Tuntas

Oleh: Kartika Anwar
Kita Muda Media

Sengkarut korupsi di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Kota Bontang, Kalimantan Timur berbuntut panjang. Kondisi Perumda AUJ dan anak perusahaannya tidak sedang baik-baik saja. Beragam masalah muncul. Mulai dari struktur direksi yang masih banyak kosong dan aspek keuangan merugi.

Khusus untuk induk perusahaan, Direktur Perumda AUJ Abdu Rachman pada tahun pertama sejak menjabat April 2022 lalu masih fokus terhadap permasalahan internal. “Tahun pertama (2022) ini saya akan menitikberatkan pada bersih-bersih di internal. Restrukturisasi perusahaan itu perlu,” kata Rachman saat dihubungi redaksi kitamudamedia.com, Jumat (23/09/2022).

Ia berpendapat bahwa dividen baru bisa disetorkan ke kas daerah setelah langkah restrukturisasi rampung. Mengacu data laporan keuangan hasil audit di tahun anggaran 2021, kondisi perusahaan ini sungguh memprihatinkan. Terlihat dari laporan keuangan rentang tahun 2020 – 2021.



LAPORAN KEUANGAN

PERUMDA AUJ	2021	2020
Rugi	Rp 1.219.828.815	Rp 2.109.255.672
Aset	Rp 27.556.740.890	Rp 27.633.930.049
Liabiliti	Rp 3.674.168.764	Rp 4.210.433.843
Ekuitas	Rp 23.882.572.126	Rp 23.423.496.206

Sehingga per 31 Desember 2021 ialah modal saham Rp 85.899.752.000 dan saldo defisit Rp 62.017.179.874. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yakni defisit Rp 62.476.255.794.

Sementara pada audit keuangan oleh pihak ketiga tahun anggaran 2020 tercatat ada sebuah peristiwa penting yang mendera anak perusahaan Perumda AUJ. Walaupun laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahwa pada 27 Maret 2009, PT Bontang Transport yang merupakan entitas anak Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa menandatangani Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal (Bareboat Charter) dengan PT Glora Kaltim. Berupa sewa Kapal Motor Penumpang (KMP) Bontang Express II dengan jenis kapal Roro. Tanggal mulai sewa pada triwulan pertama yaitu 19 Juni 2009. Selama perjalanan sewa-menyewa telah terjadi kerusakan berupa Turbocharger mesin induk sehingga PT.Glora Kaltim harus mengganti secara partial overhaul ketika kapal bertolak dari Surabaya ke Banjarmasin.

Adanya perselisihan timbul karena pemutusan kerja sama secara sepihak oleh PT. Bontang Transport pada 24 Desember 2009 serta dipertegas oleh Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tertanggal 21 Januari 2010 yang berisi tentang pengambilalihan pengoperasian KMP Bontang Express II oleh PT. Bontang Transport. Pada 16 Desember 2010, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI).

Jumlah yang diklaim oleh PT Glora Kaltim adalah Rp 1.012.816.250 dengan rincian ganti rugi biaya perbaikan mesin bantu kiri dan mesin bantu kanan sebesar Rp 813.000.000, biaya transportasi sebesar Rp105.000.000, biaya bahan bakar sebesar Rp 12.066.250 serta pembayaran gaji pada awak kapal sebesar Rp 82.750.000. Ditambah denda keterlambatan sebesar Rp 10.000.000 per hari keterlambatan jumlah tersebut telah disetujui berdasarkan incraht BANI perwakilan Surabaya dalam putusan kedua dengan keputusan final dan mengikat.

Hingga sampai 31 Desember 2020 akumulasi denda diperkirakan mencapai Rp33.810.000.000 hal ini sangat material apabila dibandingkan dengan total aset yang Perusahaan Aneka Usaha dan Jasa miliki. Hingga di 26 Februari 2020, PT Bontang Transport telah diberi teguran (Aanmaning) oleh ketua Pengadilan Negeri Kota Bontang Kelas II agar bersedia melaksanakan isi putusan BANI tertanggal 16 Desember 2010.

Isi amar putusannya yaitu membayar biaya perkara sejumlah Rp 22.600.000 dan uang sejumlah Rp 184.200.117 dan isi putusan BANI tanggal 27 Juli 2011 berupa sah sita jaminan berupa Grosse Akta Kapal KMP.Bontang Transport II No. 379 tanggal 14 Agustus 2002 atas nama PT Bontang Transport beserta uang gugatan sebesar Rp 1.012.816.250 dan denda Rp 10.000.000 per hari.

Berbeda, laporan keuangan milik PT BPR Bontang Sejahtera (anak usaha Perumda AUJ di bidang perbankan) hasil audit Otoritas Jasa Perbankan (OJK) menunjukkan tanda perbaikan. Pada tahun lalu BPR Bontang Sejahtera mencatat laba sebesar Rp 57.421.000. Padahal di tahun sebelumnya merugi Rp 418.619.000. Kepada redaksi, Direktur PT BPR

Bontang Sejahtera Faisyal memilih irit bicara. Pihaknya akan berjuang untuk memperbaiki manajemen perusahaan. Namun pada saat rapat dengar pendapat dengan legislator, ia memberikan sinyal bahwa ada pengelolaan buruk pada kepemimpinan sebelumnya.

“Kami akan berupaya untuk tetap bisa survive dengan cara pengelolaan yang lebih baik,” ungkap Faisyal, Kamis (22/09/2022).

Selain itu terjadi peningkatan aset, sebagai berikut:




LAPORAN KEUANGAN

PT BPR BONTANG SEJAHTERA	2021	2020
Aset	Rp 13.584.158.000	Rp 11.206.783.000
Liabiliti	Rp 12.519.880.000	Rp 10.199.926.000

Sehingga kini total ekuitas yakni Rp 1.064.278.000. Kerugian terbesar justru terjadi pada 2018 silam tercatat defisit kala itu mencapai Rp 4.429.827.000. Pada 2017 jumlah kerugian juga terbukukan Rp Rp 2.893.907.000.

Pasca tahun tersebut direksi baru mulai menata perusahaan ini secara profesional. Beragam program dibuka mulai dari tabungan pelajar, tabungan rencana sejahtera, layanan pembelian token listrik, hingga pemberian kredit.

Sejumlah Kursi Anak Usaha Kosong, Laporan Tak Disetor

Saat ini sejumlah kursi pimpinan anak perusahaan Perumda AUJ masih kosong. Praktis hanya PT BPR Bontang Sejahtera yang sudah terisi. Terdapat enam anak perusahaan di bawah BUMD tersebut. Selain BPR Bontang Sejahtera, unit usaha yang masuk dalam Perumda AUJ meliputi Bontang Transport (penyewaan kapal Bontang Express), Bontang Karya Utamindo (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), Bontang Investindo Karya Mandiri (periklanan dan parkir), Jasa Amanah Bontang (kepelabuhan), dan Bontang Berkah Jaya (bongkar muat).

Bahkan, salah satu narasumber dari internal perusahaan yang enggan menyebutkan identitasnya mengatakan ada dua anak perusahaan yang masih dijabat oleh direksi lama. Meliputi Bontang Transport dan Bontang Karya Utamindo. Oknum direksi itu pun tidak

menyerahkan laporan keuangan hingga saat ini. “Posisinya pun tidak diketahui. Kami putus komunikasi,” kata narasumber tersebut.

Sehingga direksi masih gamang dalam mengambil keputusan penggantian jabatan tersebut. Kendati sudah diselenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Juli lalu. Menurutnya sejatinya penggantian itu bisa dilakukan kapan saja oleh direksi induk perusahaan. Tetapi perlu adanya data kondisi anak perusahaan yang harus diketahui.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Rustam mendesak pemkot agar segera turun tangan dengan kondisi ini. Sesuai regulasi PP 54/2017 beberapa pejabat di Pemkot itu sebagai pembina dari BUMD. “Jadi harus turun menyelesaikan masalah belum diisinya sejumlah kursi pimpinan di Perumda AUJ,” kata Rustam.

Sehingga pada akhir tahun bisa menyelenggarakan rapat umum pemegang saham. Salah satu agendanya yakni melakukan pengisian jabatan di anak usaha. Politisi Partai Golkar ini juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa anak usaha yang sebelumnya dijabat mantan direktur perumda AUJ. Sehingga pelaporan keuangan belum diterima oleh pimpinan baru. “Apalagi kondisinya seperti itu. Laporan berkala itu harus diserahkan,” ucapnya.

Ia juga meminta kepada pimpinan baru agar melihat anak usaha mana yang saat ini keberadaannya justru membebani induk perusahaan. Menurutnya opsi yang tepat bagi anak usaha demikian ialah dilikuidasi. Selain itu pimpinan juga harus mencari unit usaha baru yang bisa mendongkrak pendapatan. Sehingga Perumda AUJ bisa menyetorkan dividen ke kas daerah.

Rustam pun mendukung langkah restrukturisasi atau bersih-bersih di tubuh BUMD tersebut. Sebab selama ini Perumda AUJ kerap tersandung masalah hukum. Memang proses restrukturisasi membutuhkan waktu. “Saya harapkan itu segera dilakukan sehingga perusahaan bisa sehat. Agar bisa menjawab stigma yang melekat di Perumda AUJ selama ini,” sebutnya.

Kasubag Pembinaan BUMD-BLUD Bagian Ekonomi Setkot Bontang Raden Irawan mengatakan dari sejumlah anak perusahaan di Perumda AUJ hanya PT BPR Bontang Sejahtera yang sudah melaporkan secara berkala. Baik laporan bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan. “Kalau BPR itu ada tetapi lainnya itu nihil,” kata Raden.

Padahal laporan itu kemudian diserahkan kepada inspektorat dan BPK. Belum lagi, beberapa direksi anak perusahaan juga masih dijabat oleh personal sejak periode lama. Bahkan pembina BUMD tidak mengetahui keberadaannya hingga saat ini. “Ada posisi yang dijabat sejak periode lalu. Kami lost kontak sehingga tidak tahu posisinya di mana,” ucapnya.

Pihaknya pun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan laporan tersebut. Ia juga meminta kepada direksi Perumda AUJ untuk bergerak supaya tidak ada kendala di kemudian hari terkait operasional dari perusahaan tersebut. “Pembina itu

tugasnya pengawasan dan pemantauan di induk perusahaannya. Tetapi juga bisa mengawasi anak perusahaan dari Perumda AUJ,” tutur dia.

Menurutnya pengisian atau pengambilalihan jabatan di anak usaha bisa dilakukan oleh direksi Perumda AUJ. Bahkan sudah diminta oleh wali kota pada RUPS Juli lalu untuk melakukan langkah itu. Disinggung mengenai durasi direksi anak perusahaan Perumda AUJ ialah tiga tahun. Sesuai dengan masa jabatan pimpinan induk perusahaan. “Tetapi kami masih mencari dokumennya terkait itu,” terangnya.

Sifatnya pengisian itu melalui penunjukan langsung direksi induk perusahaan. Artinya bisa dilakukan tanpa melalui skema rapat umum pemegang saham (RUPS).

Perjalanan Panjang Kasus Perumda AUJ

Penyelesaian perkara korupsi di tubuh Perumda hingga kini masih berlanjut. Padahal kasus ini mulai ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bontang sejak 2017 silam. Artinya selama lima tahun kejaksaan bergelut dalam kasus ini. Penyelidikan berupa pemeriksaan saksi sudah dimulai sejak Juli 2017 silam. Waktu itu Kepala Kejaksaan Negeri Bontang masih dijabat oleh Budi Setyadi.

Rentetan perjalanan panjang bermula dengan penetapan tersangka yakni mantan Dirut Perumda (kini Perumda) AUJ Dandi Priyo Anggono, 2018 silam. Ia terlibat dalam penyalahgunaan dana penyertaan modal dari Pemkot Bontang. Sejak berdiri pada 2001, perumda sudah disuntik Rp 85,8 miliar. Terakhir, perusahaan pelat merah itu mendapat bantuan 2014 lalu sebesar Rp 10 miliar. Setahun berselang kembali mendapatkan gelontoran dana senilai 6.926.295.000. Angka itu pun didistribusikan termasuk kepada anak perusahaan pelat merah tersebut.

Mulai dari PT BPR Bontang Sejahtera untuk usaha perkreditan, PT Bontang Transport di usaha bengkel dan sewa kapal, PT Bontang Karya Utamindo (BKU) di bidang pengisian bahan bakar untuk nelayan, dan PT Bontang Investindo Karya Mandiri (BIKM) di bidang periklanan. Borok pun tercium karena perusahaan itu menunggak gaji karyawannya selama empat bulan. Dari angka itu terdapat taksiran kerugian negara mencapai Rp 8.055.843.878.

Namun sejak 2016 Dandi melarikan diri. Sempat mengontrak di Balikpapan. Persembunyiannya pun berpindah-pindah. Selain itu pernah menuju Surabaya dan Sulawesi. Pada April 2018, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang di periode itu Agus Kurniawan menetapkan Dandi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). “Penyimpangan dana tersebut diduga adanya pekerjaan fiktif serta penggunaan dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan dan piutang yang macet,” kata Agus kala itu.

Tepat 23 Oktober 2019 Dandi pun berhasil diringkus. Tersangka didapati di salah satu rumah temannya di Perumahan Taman Asri, Kecamatan Taman, Madiun. Kemudian petugas membawa ke sel isolasi Lapas Bontang. Ketika sebelum ditangkap ia mengaku mengubah identitasnya menjadi Deni.

Pasca itu Agus menyatakan ada 18 saksi yang dimintai keterangannya. Mulai dari karyawan Perumda, birokrat, eksekutif, hingga legislatif. 9 Maret 2020 sidang pertama digelar dengan pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Samarinda. JPU pun menuntut terdakwa penjara selama 8,5 tahun dan denda Rp 300 juta. Selain itu, ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar. Vonis majelis hakim pun menjatuhkan penjara enam tahun. Terpidana juga harus membayar denda Rp 300 juta. Dandi pun menyatakan menerima amar putusan ini pada 1 Juli 2020.

Tidak berhenti di situ, Kejari pun merilis delapan nama yang diduga turut serta dalam perbuatan korupsi itu. Empat orang merupakan direktur pada anak perusahaan Perumda AUJ, satu mantan konsultan, satu mantan general manager, satu orang pernah menjabat Kabag Keuangan dan Akuntansi Perumda AUJ, serta satu pimpinan perusahaan rekanan.

Rinciannya AMA yang merupakan mantan Direktur PT Bontang Transport. Ia disebut tidak membuat LPJ dari dana penyertaan modal senilai Rp 1 miliar. AMA juga menurut laporan Inspektorat tertanggal 30 Juni 2016 memiliki tiga aset mobil yang tidak diketahui keberadaannya. Kerugiannya ditaksir Rp 439 juta. Belum lagi merangkap jabatan di perusahaan dipimpinya. Mulai dari pimpinan perusahaan, manajer, dan kepala divisi kapal. Selanjutnya YLS selaku mantan Direktur PT BPR Bontang Sejahtera. Oknum ini memberikan pinjaman pribadi untuk kepentingan terpidana dengan jaminan deposito Perumda AUJ. Senilai Rp 1 miliar. LSK yang mantan Direktur PT BKU melakukan pengambilan uang muka kepada PT BIKM senilai Rp 61 juta tanpa sesuai ketentuan. Tak hanya itu, ia juga melakukan peminjaman dana ke PT BIKM Rp 30 juta tanpa mekanisme yang tepat. Pun tidak membuat LPJ untuk perusahaannya.

YIR melakukan penggunaan dana sebesar Rp 1,2 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terdakwa ini juga memberikan pinjaman kepada LSK senilai Rp 30 juta. ABM yang merupakan petinggi perusahaan rekanan Perumda AUJ terlibat dalam proyek pengadaan fiktif dua unit megatron senilai Rp 1 miliar. Ia juga menghubungi tiga perusahaan untuk mendapatkan proyek pengerjaan fiktif. Mulai dari pengaspalan lahan parkir, pengerjaan software dan galeri ATM, serta pemasangan palang parkir. Padahal tiga pengerjaan itu sudah dilakukan oleh perusahaan lain.

DS selaku konsultan ditunjuk langsung oleh terpidana Dandi mengerjakan konsultasi tanpa proses lelang. Besaran nilai kontrak mencapai 150 juta untuk konsultan dan manajemen Rp 190 juta. Langkah ini tidak sesuai dengan Perda 20 tahun 2001 tentang Perusda AUJ. Tidak sampai itu saja, DS juga melakukan pengambilan uang muka di PT BIKM senilai Rp 538 juta. Besaran itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pihak terseret lainnya yakni ATW selaku mantan general manager Perumda AUJ. Dia diduga mengambil uang muka untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 38,5 juta. Terakhir yakni IG bersama terpidana menggunakan uang kas dan rekening Perusda mencapai Rp 1,8 miliar tidak sesuai ketentuan berlaku.

Sayangnya dari delapan nama ini baru dua yang sudah memasuki persidangan. Meliputi Abu Mansyur dan Yunita Irawati. Kepala Kejari Bontang saat ini Samsul Arif menyampaikan keduanya diduga melakukan korupsi atas bukti yang cukup kuat. “Diduga akan melarikan diri, akan menghilangkan barang bukti dan lainnya maka keduanya diamankan di Lapas Bontang,” terangnya.

Dua terdakwa ini dituntut oleh JPU masing-masing penjara 1,5 tahun dan denda Rp 100 juta. Ketentuannya jika denda tidak dibayarkan pasca tiga bulan sejak putusan inkrah diganti kurungan selama tiga bulan. Kasi Pidsus kejar Bontang Ali Mustofa mengatakan faktor minimnya durasi tuntutan lantaran uang yang dikeluarkan sepenuhnya dipakai oleh terpidana Dandi. Kedua terdakwa ini mendapat perintah agar terpidana bisa menjalankan aksinya. “Terdakwa bersifat menggaransi. Ia (terpidana) mengaku akan bertanggung jawab,” sebutnya.

Namun majelis hakim akhirnya memutuskan kedua terdakwa divonis masing-masing satu tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Muhammad Arif Nuryanta menyatakan keduanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair. “Membebaskan dari dakwaan primair tetapi dakwaan subsidairnya kena,” katanya.

Selain pidana penjara, terdakwa masing-masing wajib membayar denda sejumlah Rp 100 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Selain itu, majelis hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani kedua terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Serta barang bukti yang terlampir digunakan untuk perkara lainnya.

Tiga Tersangka Lain Belum Ditahan

Dari sisa enam nama yang diduga terseret skandal korupsi ini. Tiga nama sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bontang. Meliputi AMA, YLS, dan LSK. Namun ketiganya hingga kini belum ditahan. Kasi Pidsus Kejari Bontang Ali Mustofa meminta publik bersabar. Pihaknya masih fokus menyelesaikan berkas dua terdakwa yang masih dalam proses peradilan. “Tunggu saja. Setelah itu (kedua terdakwa) selesai baru bergeser ke lainnya,” kata Ali (15/08/2022).

Bahkan ia masih mengumpulkan keterangan saksi dan juga alat bukti. Ketiganya pun masih bebas berkeliaran. Bahkan LSK kini justru didapuk menjadi Direktur PT Laut Bontang Bersinar atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Pihaknya pun belum memberikan kepastian kapan berkas ketiga tersangka ini akan diserahkan ke Pengadilan Tipikor Samarinda.

Sementara tersangka YLS justru juga tersandung masalah pencairan kredit fiktif. Kejaksaan masih melihat apakah kasus ini berdiri sendiri atau menjadi satu bagian dalam berkas perkara korupsi. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bontang YLS divonis lima tahun penjara. Ia tidak sendiri tetapi menjalankan aksinya bersama YFA selaku direktur operasional.

Humas Pengadilan Negeri Bontang Ngurah Manik Sidartha mengatakan, kedua terdakwa dinyatakan bersalah. Keduanya melanggar UU Perbankan Pasal 49 Ayat 1 huruf A juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Menurutnya ada tiga unsur yang dikemukakan majelis hakim dan semuanya terpenuhi. Pertama, unsur anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank. Ini mengacu dari SK pengangkatan direksi tertanggal 15 Agustus 2016 dan 17 Februari 2017.

Unsur kedua ialah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Selanjutnya, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Adapun yang memberatkan dari perbuatan terdakwa ialah mencemarkan nama baik BPR Bontang Sejahtera dan belum mengembalikan kerugian.

Pinjaman yang dicairkan berjumlah Rp 500 juta. Dalam 10 debitur. Tiap debitur diberi plafon Rp 50 juta. Kurun 2016-2018. Digunakan untuk menutup pencairan dana yang dilakukan oleh mantan direktur Perusda AUJ Dandi Priyo Anggono. Terdakwa akhirnya menutup dengan pencairan kredit fiktif ini. Sementara untuk berkas atas nama terdakwa Yunita Fedhi Astri, majelis hakim menjatuhkan vonis tambahan lima tahun penjara. Ditambah denda Rp 10 miliar. Terdakwa menyalurkan kredit fiktif kepada delapan debitur. Dengan jumlah pencairan sebesar Rp 365 juta.

Bantah Tudingan Korupsi

Salah satu tersangka yakni mantan Direktur PT Bontang Transport Andi Muhammad Amri alias AMA membantah tudingan kejaksaan mengenai perkara yang membelenggunya. Menurutnya, ia telah memberikan laporan pertanggungjawaban (LPj) modal sejumlah Rp 1 miliar. "PT Bontang Transport telah menyampikan LPj kepada Perusda AUJ selaku induk perusahaan pada 2014 dan 2015 silam. Laporan itu disertai tanda bukti," kata Andi Muhammad Amri, saat dikonfirmasi (08/10/2022).

Lebih jauh, bila Dandi tidak atau belum menerima LPJ tersebut, sebab ketika penyampaian dilakukan, telah terjadi perombakan struktur pimpinan dalam tubuh Perusda AUJ. Yakni digantikannya Dandi oleh Sony Suwito Adicahyono, yang menjabat Plt Direktur. Bantahan kedua, terkait aset AUJ yakni 3 unit mobil yang tidak diketahui keberadaannya. Walhasil, negara merugi hingga Rp 439 juta.

Sebab ia telah menyerahkan mobil tersebut. Hal ini sebagaimana termaktub dalam dokumen berita acara nomor 539/001/BAP/BT-AUJ/III/14, tertanggal 18 Maret 2014. Dokumen itu ditandatangani Andi Muh Amri, dan Dandi Priyo Anggono yang kala itu bertatus Direktur Perusda AUJ.

Bantahan ketiga, soal rangkap jabatan yang dilakukannya. Segala bentuk perbuatan dan aksi korporasi yang dilakukan Andi Amri selaras dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Itu, klaimnya, tertuang dalam dalam notulen

rapat pada 27 Februari 2012. Ia mengaku tidak pernah rangkap jabatan sebagaimana dituduhkan Dandi.

Pada 2005 lalu, Andi Amri diangkat menjadi manager operasional Bontang Transport. Kemudian di 2012 diangkat sebagai Direktur dalam rapat pemegang saham. Surat Keputusan (SK) manager Andi Amri tidak dicabut ketika diangkat menjadi direktur. Hanya dicutikan. Selama naik jabatan, posisi manager operasional kosong. Kata Ngadimin, kewenangan mengisi posisi lowong itu ada di tangan direktur. Namun atas pertimbangan efisiensi, maka posisi itu dibiarkan lowong.

Dalam kesempatan berbeda, redaksi kitamudamedia.com juga berupaya melakukan konfirmasi ke terpidana Dandi dengan menghubungi Humas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Samarinda, tempat Dandi ditahan. Berkali – kali, pada Rabu (12/10/2022) untuk mendapatkan izin berkomunikasi dengan Dandi, namun tak membuahkan hasil, panggilan seluler media ini tidak direspon.

Sementara, Abu Mansyur dan Yunita Irawati yang saat ini mendekam di penjara Lapas Kelas II A Bontang, juga berusaha dihubungi redaksi kitamudamedia.com melalui Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas, Riza Mardani, agar diperbolehkan berkomunikasi dengan dua terpidana kasus korupsi Perumda AUJ tersebut.

“Maaf, saya koordinasikan dulu dengan pimpinan,” jawabnya singkat, saat dihubungi, Senin (10/10/2022). Sehari berselang, Selasa (11/10/2022) reporter kitamudamedia.com kembali menghubungi, lagi – lagi tidak mendapatkan respon. Upaya mendapatkan izin dilakukan berulang kali.

Tersangka lainnya, LSK dan YLS saat dihubungi, Minggu (09/10/2022) melalui ponsel, tidak tersambung. Adapun IG, DS, dan ATW tidak diketahui keberadaannya.

Pengamat Minta Tersangka Lain Segera Ditahan

Sentilan pedas mengarah ke Kejaksaan Negeri Bontang terkait belum ditahannya tiga tersangka lain dalam dugaan kasus korupsi di Perumda AUJ. Pengamat Politik dan Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengaku heran bila penyidik masih mencari alat bukti terhadap perkara tiga tersangka itu. Meliputi AMA, LSK, dan YLS.

“Statusnya sudah ditetapkan tersangka berarti alat buktinya sudah ada. Jadi tidak masuk akal kalau masih mencari,” kata dosen yang akrab disapa Castro ini.

Selain itu, penahanan tersangka itu ada dua alasan. Berupa subjektif dan objektif. Alasan objektif karena tindak pidananya diancam penjara kurun lima tahun atau lebih. Sementara itu, alasan subjektifnya khawatir tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti, dan mengulangi perbuatannya. “Untuk perkara korupsi seharusnya tersangka segera ditahan. Sebab, dalam banyak kasus, tersangka perkara korupsi kerap melarikan diri ataupun menghilangkan atau merusak alat bukti,” ucapnya.

Pasalnya, perkara korupsi adalah kejahatan yang terorganisasi. Menurut dia, membiarkan tersangka bebas berkeliaran sama dengan memberikan peluang menghilangkan jejak kejahatannya. “Menurut saya, segera ditahan kalau tidak publik akan menanyakan profesionalisme kejaksaan,” tutur dia.

Tak hanya itu, ia juga menilai laporan berkala yang tidak disetorkan oleh anak perusahaan itu menjadi preseden buruk. Ketentuan itu tertuang dalam PP 54/2017 juncto Permendagri 118/2018. Komisaris dan direksi wajib menyampaikan laporan untuk tiga kualifikasi. Meliputi laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Laporan ini berkenaan dengan operasional dan keuangan perusahaan.

“Kalau laporan itu tidak ada, artinya ada problem serius dengan direksi perusahaan. Dan itu butuh diselesaikan agar tidak berdampak serius terhadap perusahaan plat merah,” sebutnya.

Ia juga mengaku heran jika ada anak perusahaan Perumda AUJ yang tidak mempunyai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Lantas menanyakan bagaimana terkait cara pengelolaan arah perusahaan. “Perusahaan milik daerah itu tidak bisa dikelola seperti koboi yang seenaknya saja. Ini artinya, memang ada oknum yang tidak punya visi membangun perusahaan,” ucapnya.

Sejurus demikian langkah pertama yang bisa dilakukan ialah evaluasi direksinya. Dengan kondisi ketidaktaatan dalam membuat RKA dan laporan berkala, maka mestinya direksi layak untuk diberhentikan. Selanjutnya harus segera dilakukan audit keuangan terhadap perusahaan.

“Hal ini untuk memastikan apakah ada perbuatan melawan hukum yang berdampak terhadap kerugian keuangan daerah. Sehingga dasar itu yang bisa digunakan dalam rangka proses hukum nantinya,” urainya.

Terakhir, harus ada evaluasi menyeluruh berkaitan penentuan jabatan-jabatan dalam perusahaan. Dipandanginya politik kroni dan balas jasa harus dihindari. “Bisa jadi ada politik transaksional atau jual beli jabatan, yang kemungkinan juga bisa dilirik aparat penegak hukum,” jelas Castro.

(Tulisan ini telah tayang di Kitamudamedia.com, 14 Oktober 2022, <https://www.kitamudamedia.com/2022/10/14/lima-tahun-sengkarut-kasus-korupsi-perumda-auj-bontang-belum-tuntas/>)

Hegemoni SLAPP: Saat Polisi-Jaksa Langgengkan Kriminalisasi

Oleh: Haris Prabowo
Tirto.id

SLAPP digunakan sebagai landasan, sementara aparat jadi instrumen untuk mengkriminalisasi mereka yang melawan kejahatan lingkungan.

Septandi Alfianto kaget saat menerima surat panggilan dari Polres Sleman pada 10 April tahun lalu.

Dalam surat itu, pria 28 tahun ini akan dimintai keterangan soal peristiwa dugaan tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang, atau barang, atau penghasutan atau pemaksaan, yang sedang diselidiki oleh Polres Sleman lewat pasal 170, 160, dan 335 KUHP.

Meski kaget, Tandil –sapaan akrabnya– sudah menduga dirinya akan dipanggil polisi. Sebelumnya sudah 15 warga dipanggil untuk dimintai keterangan atas kasus serupa. Tandil adalah warga ke-16 dari total 18 orang yang dimintai keterangan.

Kasus yang menimpa mereka adalah: dianggap menghalangi kegiatan pertambangan milik seorang pengusaha tambang pasir, Pramudya Afgani, di Sungai Progo, Dusun Prapak, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Sleman, Yogyakarta, pada 28 Desember 2020, pukul 11 siang.

Siang itu, puluhan warga melakukan protes di lokasi aktivitas pertambangan pasir dan batu milik Pramudya di Sungai Progo—yang memisahkan Sleman dan Kulonprogo. Pasalnya, kegiatan massal warga seperti pernikahan dan pemakaman terganggu oleh suara aktivitas pertambangan.

“Suara alat berat sampai ke lokasi. Keras sekali,” kata Tandil kepada wartawan Tirto, (9/9).

Saat itu, warga hanya menyuarakan protes sembari membawa spanduk penolakan aktivitas tambang. Aparat dari Polsek Minggir juga turut memantau aksi protes tersebut.

“Pihak Polsek [Minggir] sendiri melihat tak ada sama sekali kekerasan,” kata Tandil.

“Makanya saya bingung. Saat dimintai keterangan, saya jawab pertanyaan penyidik, menghalangi [aktivitas pertambangan] bagaimana? Kita hanya bentangkan banner. Tak ada blokade jalan,” katanya. “Saya tanya begitu, penyidik tidak menjawab.”

Puncaknya terjadi pada 7 Oktober 2021: status kasus yang menggunakan Pasal 162 UU Minerba ini naik menjadi penyidikan oleh Polres Sleman dan menetapkan dua warga sebagai terlapor. Mereka adalah Iswanto dan Engfat Jonson Panorama.

Penolakan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) terhadap tambang pasir sebenarnya sudah berlangsung sejak 2017. Warga dari Dusun Jomboran dan Dusun Nanggulan di Kabupaten Sleman, serta Dusun Pundak Wetan dan Dusun Wiyu di Kabupaten Kulon Progo itu setidaknya sudah tujuh kali melakukan aksi penolakan aktivitas tambang pasir.

Selain usaha tambang pasir milik perseorangan yang dipunyai Pramudya Afgani, ada juga PT Citra Mataram Konstruksi (CMK) yang menambang pasir dan batu di sekitar Sungai Progo. Perusahaan ini setidaknya tercatat mendapat dua jenis izin berbeda. Izin pertama adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubernur Yogyakarta Sri Sultan HB X pada 14 Juli 2020, dengan konsesi seluas 4,2 hektare.

Sedangkan izin kedua berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 18 Oktober 2021. Konsesi izinnnya lebih luas: 11,47 hektare.

Warga punya alasan kuat menolak dua perusahaan tambang pasir itu: kehadiran mereka rawan bikin lingkungan rusak.

“Di dekat Sungai Progo, ada pamsimas [penyediaan air minum dan sanitas berbasis masyarakat] yang biasa digunakan warga untuk kebutuhan air,” kata Abi Manyu dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Yogyakarta—salah satu organisasi yang mengadvokasi kasus ini—kepada wartawan Tirto, (8/9).

Bahkan satu bulan setelah aksi protes di Sungai Progo yang berujung kriminalisasi tersebut, warga sempat melaporkan PT CMK ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen persetujuan aktivitas tambang dan daftar hadir sosialisasi yang dilakukan pada Oktober 2020. Kasus itu sempat diproses oleh Polda Yogyakarta pada Mei 2021.

“Namun sampai sekarang tak jelas sampai mana prosesnya,” lanjut Abi.

Setelah penetapan Iswanto dan Engfat Jonson Panorama sebagai terlapor, kasus ini berjalan di tempat. Abi, Tandi, maupun pihak lainnya yang menolak tambang tak pernah tahu perkembangan kasusnya. Abi menduga pihak aparat penegak hukum sengaja bikin ketidakpastian untuk meredam gerakan masyarakat.

“Fenomena seperti ini akan bikin warga mulai takut untuk kritis, untuk bersuara menolak tambang,” kata Abi.

Ucapan Abi benar adanya. Intimidasi dan kriminalisasi ini, juga tekanan dari lingkungan kerja masing-masing warga, bikin mereka makin was-was.

“Sampai sekarang kami masyarakat dihantui besok bisa dipenjara karena menolak tambang,” kata Tandi. “Di sini, namanya orang Jawa, orang kampung, urusan polisi, ya, pasti takut.”

“Bagi kami, ini intimidasi. Tinggal di tanah kelahiran kampung kami, kami menyelamatkan lingkungan, rumah, tempat tinggal, ikut andil melestarikan, kok, malah begini?”

Wartawan Tirto mencoba menghubungi Pramudya. Namun dia memilih untuk tidak banyak berkomentar.

“Maaf, itu sudah ranahnya pihak yang berwajib,” ujarnya, Senin (12/9) pagi.

Ketika ditanya soal kelanjutan kasus dua warga Jomboran yang dikriminalisasi, Kepala Polres Sleman AKBP Achmad Imam Rifai sendiri sempat merespons dengan meminta penjelasan detail kasusnya, pada 12 September pagi. Namun, setelah wartawan Tirto memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 7 Oktober 2021, ia belum merespons lagi.

SLAPP: Instrumen Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Pasca Reformasi

Dalam diskursus studi hukum, kriminalisasi yang dialami dua warga Jomboran karena membela kelestarian lingkungan masuk dalam fenomena strategic lawsuit against public participation (SLAPP)—atau gugatan strategis terhadap partisipasi publik. Ia adalah praktik penyerangan secara hukum kepada orang-orang yang membela urusan publik.

Praktik SLAPP kerap digunakan untuk membungkam dan mempreteli kebebasan sipil untuk bersuara dan berpartisipasi dalam banyak hal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan yang merupakan kepentingan publik. Dua pihak yang kerap menggunakan SLAPP adalah pengusaha yang merasa usahanya terganggu dan pejabat yang merasa kewenangannya digoyang oleh kritik.



Di Indonesia, SLAPP adalah barang baru. Setidaknya fenomena ini baru muncul setelah Soeharto turun pada 1998. Di Orde Baru, tak ada kriminalisasi, adanya penggunaan langsung aparat militer untuk membungkam suara kritis. Bersuara miring, hajar. Popor. Culik. Hilangkan, kalau perlu. Tak ada yang berani lagi.

Namun, mekanisme seperti itu tak berlaku lagi ketika tuntutan demiliterisasi mencuat saat reformasi 1998. Militer harus kembali ke dalam barak. Wacana penegakan hukum, demokratisasi, dan hak asasi manusia lebih dikedepankan.

Menurut dosen hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Agung Wardana, banyak korporasi melakukan praktik SLAPP seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Di sana, masih banyak SLAPP terhadap para aktivis lingkungan, terutama menggunakan jalur perdata.

“Di Indonesia, jika kita lacak, pertama kali dilakukan oleh Newmont. Di Nusa Tenggara terjadi pada Yani Sagaroa atas kasus pencemaran nama baik, dan di Minahasa terjadi pada Rinaldo atas perbuatan melawan hukum. Mereka di-SLAPP oleh Newmont. Karena dianggap menyebarkan berita bohong, merugikan nama baik Newmont,” kata Agung kepada wartawan Tirto, (2/9).

Pasca reformasi, korporasi dan negara sama-sama butuh instrumen baru untuk melakukan pembungkaman terhadap suara kritis. “Menggunakan jalur hukum dianggap sarana yang lebih beradab daripada menggunakan aparat. Dan dua-duanya [Yani dan Rinaldo] dikalahkan oleh pengadilan,” tambah Agung.

Andri Gunawan Wibisana, guru besar hukum lingkungan Universitas Indonesia, pernah menyebut bahwa kasus SLAPP di Indonesia kerap bersifat trivial dan tak substantif—pendeknya: malah menghindari dari masalah utama. Dalam sebuah diskusi daring pada Agustus 2021, ia menyebut beberapa contoh seperti kasus yang terjadi pada Nanto di Indramayu dan Heri Budiawan di Banyuwangi

Nanto adalah seorang warga di Indramayu yang protes atas rancangan pembangunan PLTU Batubara. Namun, dalam serangkaian aksinya ia malah dituduh memasang bendera merah putih secara terbalik. Begitu juga dengan Heri Budiawan di Banyuwangi yang memimpin gerakan penolakan tambang emas di desanya. Ia malah dituduh memasang bendera palu arit dalam salah satu aksinya—yang kemudian buktinya tak muncul di pengadilan. Tirto menuliskan liputan mendalam soal kasus Budi pada 2018 lalu.

Dari kasus-kasus di atas, kita bisa melihat jelas bagaimana peran SLAPP yang mengubah forum publik menjadi forum hukum, dan mengalihkan konflik kepentingan publik menjadi konflik privat.

Satu Dekade UU PPLH: Kasus SLAPP Mengalir Deras

Seiring berjalannya waktu, ada upaya memasukkan agenda “anti-SLAPP”—sejumlah akademisi hukum menyebutnya demikian—ke dalam berbagai instrumen hukum

Indonesia. Salah satunya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), khususnya Pasal 66.

Di sana tertulis: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Ada juga Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), terutama Pasal 76 yang tertulis: “Setiap orang yang menjadi saksi, pelapor, dan informan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, wajib diberi perlindungan khusus oleh Pemerintah.”

Bahkan, Komnas HAM juga membuat peraturan soal prosedur perlindungan terhadap pembela HAM pada 2015. Begitu juga dengan Mahkamah Agung (MA) yang mengeluarkan putusan soal pedoman penanganan perkara lingkungan hidup pada 2013.

Di level kementerian, ada Rancangan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup (Rapermen Anti-SLAPP) sejak 2018 lalu, namun prosesnya mandek hingga saat ini.

Memang ada secercah harapan dari ragam instrumen anti-SLAPP di atas. Semisal pada Mei 2021, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membebaskan enam warga Kelurahan Kenangan, Kecamatan Sungailiat, Bangka Belitung yang dikriminalisasi ketika melakukan partisipasi publik atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Banyak pihak mengapresiasi bahwa putusan ini adalah kemenangan warga pertama melawan SLAPP di ranah pidana. Keputusan ini tak hanya menghentikan SLAPP, tapi juga memberikan pemulihan hak kepada korban.

Namun, masalahnya fenomena tersebut terjadi setelah lebih dari satu dekade Pasal 66 UU PPLH berlaku, atau delapan tahun setelah pedoman Mahkamah Agung terbit. Dalam rentang waktu sekian lama, kita tentu tak bisa menegasikan kasus-kasus kriminalisasi yang lain.

Dalam penelitian pasca-doktoral yang dilakukan Agung Wardana, ia menemukan setidaknya ada 75 kasus kriminalisasi di sektor lingkungan sepanjang 2010 sampai 2021 pasca diberlakukannya UU PPLH tahun 2009. Semua kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan.

Sektor pidana menjadi yang paling masif dengan jumlah mencapai 68 kasus, disusul perdata lima kasus, dan administrasi negara dua kasus. Dari 75 kasus tersebut, setidaknya ada 198 individu yang menjadi korban kriminalisasi. Mereka adalah: 179 warga lokal/komunitas/masyarakat adat, 13 aktivis/mahasiswa, tiga akademisi/saksi ahli, dua jurnalis, dan satu pegawai pemerintah.

“Lima di antaranya adalah perempuan,” kata Agung.

Jika 75 kasus tersebut dipetakan berdasarkan wilayah kepulauan, hasilnya akan seperti ini: 26 kasus di Pulau Jawa, 23 kasus di Pulau Sulawesi, 14 kasus di Pulau Sumatera,


sepuluh kasus di Pulau Kalimantan, empat kasus di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, serta dua kasus di Kepulauan Maluku dan Papua.

Kata Agung, sebenarnya ada banyak kasus di Papua. Namun, ia sendiri mengaku kesulitan menarik garis batas antara yang murni kasus lingkungan dan yang merupakan kasus upaya masyarakat menentukan nasib sendiri (self-determination).

“Kasusnya Papua lebih kompleks. Saya sedang mencari murni kasus lingkungan,” kata dia. “Apalagi beririsan juga dengan isu pembatasan informasi.”

Kasus SLAPP di Sektor Lingkungan Tahun 2010-2021

Dalam studi soal kriminalisasi di sektor lingkungan pasca UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tahun 2009 yang dilakukan oleh Agung Wardana, ranah pidana menjadi sangat dominan.



Source: Agung Wardana • Diolah oleh: Haris Prabowo

Polisi dan Jaksa Berkontribusi Masifkan Kriminalisasi

Dalam penelitian yang masih berjalan ini, Agung menemukan pola bahwa kasus SLAPP di sektor lingkungan secara dominan menggunakan peran aktif negara daripada korporasi itu sendiri. Aktornya bisa dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Mereka yang selama ini punya wewenang menafsirkan apa itu “melawan ketertiban umum”, “melawan ideologi dan simbol negara”, “penghinaan”, hingga “mengganggu usaha pertambangan”—ragam pasal yang masuk dalam indikator penelitian.

Walau Pasal 66 UU PPLH sudah berlaku lebih dari satu dekade dan putusan MA sudah berlakukan lebih dari delapan tahun, menurut Agung dua instrumen itu saja tidak cukup menjadi “jaring pengaman warga untuk dikriminalisasi”.

Semisal Pasal 66 UU PPLH di bagian penjelasan tertulis: “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan

untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”

Menurut Agung, frasa “yang menempuh cara hukum” ini multitafsir dan mudah diperdebatkan.

“Apakah warga harus menggunakan gugatan atau sarana pengadilan? Bagaimana dengan demo, boikot, atau kampanye konsumen yang juga legal secara hukum? Warga yang protes kegiatan yang merusak lingkungan, seperti demo atau boikot akan dianggap tidak dilindungi ketimbang yang melapor. Polisi mudah memaknai secara sempit,” kata dia.

Demikian juga dengan putusan MA yang hanya berlaku untuk hakim-hakim di pengadilan. Padahal, proses kriminalisasi sudah terjadi di level kepolisian dan kejaksaan. Butuh waktu yang lama untuk kasus masuk ke proses pengadilan.

Proses yang lama di kepolisian dan kejaksaan tersebut rentan bikin chilling effect bagi warga yang dikriminalisasi. Menurut Agung, kasus yang ditunda adalah salah satu strategi kepolisian untuk melakukan pemerasan atau ancaman terhadap para aktivis lingkungan ini. Mereka mengancam akan sewaktu-waktu membuka kasus ini jika yang bersangkutan melakukan protes lagi.

“Jadi ada yang dilepas, tapi kasusnya enggak selesai. Beberapa kasus ada yang diproses kembali dan masuk penjara. Psychological pressure-nya lebih kuat ketimbang mereka yang ditahan, dipenjara, dan keluar dalam waktu yang ditentukan,” kata Agung.

Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus dua warga di Jomboran.

Menurut Agung, masifnya SLAPP di sektor lingkungan berasal dari dua institusi penegak hukum yang jadi ujung tombak penanganan sebuah perkara: kepolisian dan kejaksaan. Pasalnya, dua institusi tersebut tak punya aturan di internal lembaga—seperti putusan MA—yang berfungsi menjadi pedoman dalam penanganan perkara di sektor lingkungan.

“Padahal, itu penting untuk identifikasi awal menentukan bahwa ini SLAPP. SLAPP itu dibutuhkan identifikasi secepatnya, agar tidak terjadi chilling effect,” katanya.

“Ada warga yang sedang berjuang merusak lingkungan, ketika dibawa kepolisian yang cara pikirnya kaca mata kuda, isu hukumnya seolah-olah enggak ada kaitannya dengan isu tambang, kerusakan lingkungan, pencemaran. Mereka tidak mau tahu. Mereka tidak coba mengkaitkan dengan isu besarnya. Kenapa warga mau memasang spanduk? Menutup jalan? Yang jelas sudah memenuhi unsur hukum. Cara pandang seperti ini yang bikin SLAPP efektif,” tambahnya.

Soal dua institusi penegak hukum yang belum memiliki aturan internal soal pedoman penanganan perkara di sektor lingkungan hidup, wartawan Tirto telah mencoba meminta komentar dari Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo dan Kepala Biro Penmas Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

Namun hingga Senin pagi, tak ada respons. Begitu juga dengan Kepala Sub Bidang Kehumasan Puspenkum Kejaksaan Agung, Andrie Wahyu Setiawan, yang hanya membaca pesan WhatsApp tapi tak membalas.

Ketua Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (Persada) Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi, juga menilai hal yang sama. Menurutnya, perlu ada aturan internal di level kepolisian dan kejaksaan untuk bisa menjadi pedoman penanganan perkara khusus sektor lingkungan.

“Setahu saya tidak ada peraturan yang khusus [di Polri dan Kejaksaan Agung] melindungi aktivis lingkungan hidup,” kata Fachrizal, 2 September lalu. “Jika polisi mau bikin aturan internal, itu bisa didorong. Tapi apakah itu akan ditaati penyidik di bawah kita tidak tahu. Apakah kemudian efektif atau tidak, itu soal lain.”

Pasalnya hingga saat ini, menurut Fachrizal, kepolisian menjadi lembaga penegak hukum yang paling punya kewenangan menangani perkara: menerima laporan dan menentukan pasal. “Hari ini, the most powerful institution di sistem peradilan pidana kita adalah polisi. Dengan kewenangan yang tidak terbatas,” kata dia.

Ia mengingatkan, bahwa Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) pada 2019 pernah memaparkan bahwa hanya 20 persen dari 40.000 orang lebih penyidik di Indonesia yang punya sertifikasi penyidikan. Apalagi, banyak penyidik di Indonesia yang bermodalkan ijazah SMA, bukan sarjana hukum.

“Pendekatan mereka ya polisionil ala militer,” kata dia.

“Ini belum bicara soal kultur di kejaksaan yang cukup bermasalah,” kata dia. “Saya kira ini lingkaran setan, yang masalahnya enggak hanya di sektor lingkungan hidup. Hampir semua kasus. Sistem peradilan pidana kita memang desainnya sudah bermasalah.”S

(Tulisan ini telah tayang di Tirto.id, 13 September 2022, <https://tirto.id/hegemoni-slapp-saat-polisi-jaksa-langgengkan-kriminalisasi-gv9l>)

Upaya Perusahaan Sawit Samsung Hindari Jerat Hukum Lingkungan?

Oleh: Suryadi
Mongabay Indonesia

- Kasus kebakaran di konsesi PT Gandaerah Hendana (GH), belum usai. Setelah gugatan hukum pada pengadilan pertama menghukum perusahaan, perusahaan banding, Hakim tinggi memenangkan banding perusahaan. Tak menyerah, Jaksa pun kasasi. Hingga kini, putusan kasasi belum turun.
- PT Gandaerah Hendana menggugat Kepala Desa Seluti, ihwal surat keterangan ganti rugi (SKGR) yang terbit di atas areal terbakar. Gugatan itu dilayangkan Direktur Operasional, Hendry Tan, melalui kuasa hukum dari Law Office Wendy's & Partner. Kasus ini terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, 9 Juni 2020. Gugatan perusahaan anak usaha Samsung ini kandas.
- Raynaldo G Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menilai, pertimbangan hakim atau putusan pengadilan, yang mengenyampingkan masalah pencemaran atau perusakan lingkungan, hanya karena alasan areal kebakaran wilayah sengketa, adalah tak tepat.
- Syafril, Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau, selaku pemohon kasasi, yakin Hakim Agung akan menerima kasasi sekaligus membatalkan putusan banding. Dia merujuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 36/2013, tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Dia mengutip sejumlah prinsip penataan dan penegakan hukum lingkungan, yang harus jadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dan diabaikan majelis hakim banding.

Lahan gambut itu sudah semak oleh rumput liar. Sebagian masih hijau dan kebanyakan menguning, seperti disemprot racun, beberapa minggu belakangan. Tanaman-tanaman sawit tumbuh tak teratur. Masih ada beberapa tunggul pohon dan serpihan kayu bekas kebakaran hitam jadi arang. Di tengah areal yang tampak lebih bersih, ratusan polybag tersusun rapi, seperti akan ada penanaman sawit baru.

Areal itu bersebelahan dengan jalan selebar kendaraan roda empat. Ia dipisah oleh parit seukuran dua langkah orang dewasa. Air gambut gelap kecokelatan dari kanal buatan mengalir ke sungai yang terhubung dengan jembatan besi.

Tak ada satu orang pun di sekitar lahan Desa Seko Lubuk Tigo (Seluti), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, pada 28 September 2022, siang itu.

Persis pada bulan sama, tiga tahun lalu, hamparan lahan gambut itu terbakar selama lebih 20 hari. Seorang warga bilang, tak ada satu pun pemilik lahan menunjukkan batang hidungnya turun memadamkan api.

“Justru tentara, polisi dan Manggala Agni yang berjibaku di tengah kobaran api, siang-malam. Warga desa pun berduyun-duyun turun membantu, setelah ada imbauan dari camat.”

Pasca kebakaran, Satgas Penegakan Hukum Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan, gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyegelel areal terbakar seluas 580 hektar.

Penyidik Ditjen Gakkum KLHK, yang menangani perkara ini, menyeret PT Gandaerah Hendana (GH), anak usaha Samsung. Proses hukum cukup panjang, sekitar dua tahun. Penyidik dan jaksa bolak-balik koordinasi guna melengkapi berkas, sebelum perkara naik ke pengadilan.

Cari pembenaran

Sebelum dibawa ke meja hijau, GH rupanya menggugat Kepala Desa Seluti, ihwal surat keterangan ganti rugi (SKGR) yang terbit di atas areal terbakar. Gugatan itu dilayangkan Direktur Operasional, Hendry Tan, melalui kuasa hukum dari Law Office Wendy's & Partner. Kasus ini terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, 9 Juni 2020.

Obyek gugata GH antara lain, tiga SKGR atasnama H Ibrahim Suriawan seluas 49.733,7 m²; Kubro 1.900 m²; dan Diflaizar Nasution 10.000 m². Kemudian, SKGR atasnama Pardi dan Kartono, masing-masing seluas 20.000 m². Satu nama lagi, Yanty, surat keterangan hibah lahan 3.070,5 m² dari Bentan.

Ibrahim, saat beri keterangan di pengadilan menyebut, membeli lahan dari Yusmar melalui surat tebas terbang. Setelah 2013, menjual sebagian lahan ke Dian Kusuma, namun belum mengubah nama SKGR ke pemilik baru.

Dari berkas yang diperoleh Mongabay, sebenarnya ada empat nama lagi yang memiliki lahan di atas HGU GH tetapi tak masuk dalam obyek gugatan. Bila dihitung luas lahan yang diperjualbelikan di konsesi GH di Desa Seluti, itu sekitar 29,3 hektar. Semua surat keluar sepanjang 2012-2017, belum termasuk lahan yang disebut GH dikuasai masyarakat.

Zaitul Akmal, Kepala Desa Seluti periode itu, irit bicara ketika ditemui 28 September 2022, malam. Dia tak membantah menerbitkan SKGR pada nama-nama itu. Selain berwenang mengeluarkan surat, namanya juga tercatat menjual lahan ke Kubro, satu dari beberapa pemilik SKGR yang masuk obyek gugatan GH.

“Setahu saya itu memang garapan masyarakat. Selama saya menjabat, perusahaan juga tidak pernah mempersoalkan itu. Tak ada sosialisasi dan pembahasan. Tak ada gejolak di masyarakat. Arealnya juga tak ada di Seluti. Di desa ini hanya ada MKS (PT Mitra Kembang Selaras, perusahaan kayu) dan Pertamina,” kata Zaitul Akmal, menepis klaim GH.

Menurut GH, gara-gara surat kepemilikan lahan itu, mereka tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan kehilangan hak atas sebagian areal. Sedang perusahaan tetap membayar pajak bumi dan bangunan atas HGU nomor 16 seluas 6.087 hektar—termasuk yang dikuasai masyarakat—yang diperoleh sejak 1997. Alasan inilah yang jadi pembelaan perusahaan untuk lepas dari tanggungjawab pidana kebakaran lahannya.

GH mengakui, pengolahan lahan perkebunan sawit bertahap mulai 1998. Ini pula yang jadi dalih mereka kalau sebagian areal yang belum terjamah lebih dulu dikuasai masyarakat. Mengetahui areal garapan masyarakat makin luas, baru pada 2013 perusahaan berupaya mencari jalan keluar penyelesaian masalah.

Bila ditarik mundur beberapa tahun ke belakang, sejak 2005, GH sebenarnya sudah mengetahui kalau 1.853,703 hektar HGU dikuasai masyarakat Desa Redang Seko, Banjar Balam, Seluti dan Lambang Sari V. Bahkan, pada 12 Maret 2011, Kantor Pertanahan Indragiri Hulu menemukan areal garapan masyarakat di konsesi perusahaan bertambah jadi 2.722,782 hektar.

Mulai saat itu, GH intens menyurati instansi pemerintah yang berhubungan dengan aktivitas perkebunannya, tingkat kabupaten maupun provinsi. Juga, berulang kali musyawarah dan mediasi mencari kesepakatan bersama. Opsi-opsi yang pernah ditawarkan, antara lain, ganti rugi pembebasan lahan dan kerjasama pembangunan atau pengembangan kebun sawit.

Pada saat GH memperoleh HGU, Kepala Desa Seluti, saat itu, dijabat Muhammad Jumaris, mulai 1991-2011. Jumaris, hadir sebagai saksi dalam sidang gugatan di PTUN Pekanbaru. Seperti Zaitul Akmal, penerusnya, Jumaris yakin tak ada satu pun perusahaan sawit di wilayahnya.

Jumaris sudah mendekati usia 70 tahun. Ketika Mongabay menjumpai, 28 September lalu, dia baru selesai jalan pagi dengan telanjang dada. Rambut, kumis hingga jenggot putih.

Beberapa tahun terakhir, gula darahnya tinggi. Rutin berobat ke salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Penglihatan pun mulai berkurang, begitu juga daya ingat.

Meski begitu, kaitan dengan GH, Jumaris masih ingat satu peristiwa sekitar 1996. Waktu itu, seseorang mengaku humas perusahaan menghentikan langkahnya, ketika hendak keluar rumah. Orang itu, menyodorkan selebar peta selebar pintu untuk meminta persetujuan penerbitan HGU. Dia memperhatikan peta itu dan menanyakan beberapa titik lokasi.

Jumaris menolak setelah tahu areal yang dimohonkan merupakan peladangan masyarakat walau menawarkan ganti rugi. Sebelum ada sawit, areal itu sumber pangan Desa Seluti. Padi, jagung dan ubi tumbuh subur di sana. Ada juga kolam ikan. Masyarakat tinggal atau membangun pondok di atas kebun mereka.

Setahu Jumaris, konsesi GH hanya ada di Desa Redang Seko dan Banjar Balam, bersebelahan dengan Seluti. Selama dia menjabat, tak pernah ada gejolak antara masyarakat dengan perusahaan. Tahunya, setelah diminta kepala desa saat ini untuk bersaksi di pengadilan. Persis seperti yang disampaikan Zaitul Akmal.

“Mana ada Gandaerah punya kebun di sini. Cuma, dia (perusahaan) mengaku aja. Kami gak tau. Secara logika kita berpikir, kalau ada punya kita di situ pasti ada tandanya. Minimal ada parit satu. Atau patok. Secara adat saja dah kalah itu. Gak ada itu,” kata Jumaris, bersandar di dinding teras rumahnya.

Alasan lain yang meyakinkan Jumaris kalau GH tak memiliki kebun di Seluti, perusahaan ini tak pernah mengucurkan bantuan bentuk tanggungjawab sosial selama dia jadi kepala desa. “Di Seluti, cuma ada perusahaan minyak sejak masa penjajahan Belanda. Bahkan sempat diambil alih Jepang dan dikuasai Belanda lagi, sebelum Indonesia merdeka.”

Cerita serupa juga disampaikan Jumaris di ruang sidang ketika diminta keterangan lebih kurang satu jam. Alhasil, gugatan GH kandas setelah majelis hakim PTUN Pekanbaru: Santi Octavia (ketua), Muhammad Afif dan Endri (anggota) tidak menerimanya.

Menurut majelis, ada persoalan tumpang tindih lahan. Mesti ada keputusan pengadilan terlebih dahulu yang menyatakan kepemilikan sah atas areal itu. Pertimbangan itu tertuang dalam putusan No. 19/G/2020/PTUN PBR ini tertanggal 19 November 2020.

“Sebetulnya tanya ke Pak Kades saja (Jailis). Karena sudah ada data saya kasih sama dia. Sudah lengkap. Keterangan saya juga ada sama dia. Saya kalau bicara sekarang, kurang ingat. Lupa gitu,” kata Jumaris.

Ketika GH melayangkan gugatan, kepemimpinan Desa Seluti memang sudah berpindah ke tangan Jailis tetapi dia enggan berkomentar, apalagi cerita banyak mengenai gugatan yang diterimanya.

Ada dua alasan yang diutarakan Jailis ketika Mongabay bertandang di ruang kerjanya, 28 September 2022, siang. Pertama, SKGR yang digugat GH terbit oleh Zaitul Akmal. Kedua, masalah laku wartawan yang kerap memeras dengan kedok hendak mengkonfirmasi berita. Pengalaman ini membuat Jailis agak menutup diri kepada media.

“Yang jelas saya sudah malas bahas itu. Waktu saya habis enam bulan. Bolak-balik ke Pekanbaru mengurus masalah itu. Lagi pula, gugatannya tak diterima majelis hakim. Sudah selesai,” kata Jailis, sembari sibuk menekan beberapa lembar surat di atas mejanya.

Mongabay mengajukan surat permohonan wawancara ke Kantor GH di Kompleks Mega Asri Green Office, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, 7 Oktober 2022. Legal perusahaan mengatakan, jawaban seputar masalah ini diserahkan ke kuasa hukum.

Asep Ruhiat, penasihat hukum yang mendampingi perusahaan di pengadilan, belum punya waktu tepat karena kesibukannya.

Lepas Tanggung Jawab

Di samping gugatan tata usaha negara, GH ternyata mengambil langkah lain dalam menyelesaikan sengketa lahan. Tindakan itu dilakukan sebelum PTUN Pekanbaru menyatakan tak menerima gugatannya.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada 4 September 2020, GH menyetujui pelepasan hak atas sebagian tanah yang bersengketa. Penandatanganan surat pernyataan baru tertuang pada 8 Desember 2020—setelah gugatan di PTUN Pekanbaru kandas— oleh Direktur Utama Jeong Seok Kang dan Plh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun berita acara 13 April 2021.

Berarti, sebagian HGU GH atau 2.791,49 hektar, termasuk obyek gugatan di PTUN Pekanbaru, dilepas dan menjadi sumber tanah obyek reforma agraria (Tora). Lahan itu selanjutnya akan didistribusikan dan dilegalisasi buat masyarakat setempat.

GH seperti sudah berancang-ancang untuk lepas dari tanggungjawab pidana. Pasalnya, 21 hari sebelum RUPSLB, bertepatan 14 Agustus 2020, penyidik menetapkan status tersangka. Bahkan, jauh sebelum perkara karhutla itu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rengat, pada 25 Agustus 2021. Jadi, ketika sidang perdana digelar awal September, areal terbakar sudah bukan milik perusahaan lagi.

Seorang penyidik mengatakan, saat pemeriksaan, GH menyinggung soal pelepasan sebagian HGU yang terbakar tetapi tidak menunjukkan bukti surat pada mereka. GH juga menyerahkan 40 daftar nama yang menguasai HGU dan meminta penyidik memasukkan dalam berita acara pemeriksaan.

“Kalau sempat jaksa minta kita periksa semua nama itu, repot juga. Mencari orangnya yang susah, karena belum tentu ada di tempat,” kata penyidik tadi, 3 Oktober 2022.

Proses penyelesaian perkara karhutla GH ini memang memakan waktu cukup lama di tangan penyidik Gakkum KLHK. Sejak laporan 18 Desember 2019, berkas perkara baru lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Riau 22 Juni 2021. Belum terhitung pelimpahan perkara, dua bulan setelahnya.

Beberapa hal yang menyebabkan proses hukum panjang, antara lain, pemegang saham GH mengganti Direktur Utama dari Lee Woon Bong ke Jeong Seok Kang. Perubahan ini terjadi pada Desember 2020, setelah perusahaan jadi tersangka. Jaksa pun meminta penyidik memeriksa ulang direksi baru yang akan mewakili perusahaan beri keterangan di persidangan.

Faktor lain, mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan. Antara penyidik dan jaksa cukup serius mendiskusikan alasan yuridis ini. Pasalnya, jangan sampai GH bebas dari dakwaan maupun tuntutan.

Apalagi, pada 2 November 2020 telah berlaku UU Cipta Kerja. Pasal 82 B ayat 3, menyebut kerusakan lingkungan hidup karena kelalaian, hanya kena sanksi administratif semata.

“Kami sampai mencari ahli tambahan untuk memperkuat bukti-bukti yang kami kumpulkan.

Sebagai informasi, GH didakwa dengan Pasal 98 atau 99 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua pasal ini memang tak berubah dalam UU Cipta Kerja. Namun, penyidik dan jaksa juga mewanti-wanti kalau kebakaran itu hanya sebagai kelalaian. Sebab itu, Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau, kukuh menuntut GH sengaja menyebabkan dilampauinya kriteria kerusakan lingkungan hidup.

Majelis Hakim Nora Gaberia Pasaribu, Maharani Debora Manullang dan Mochamad Adib Zain, pun mengamini pembuktian penuntut umum. Pada 4 November 2021, majelis menghukum GH pidana denda Rp8 miliar dan harus membayar Rp208, 848 miliar untuk memulihkan kembali lahan yang rusak. Vonis ini tertuang dalam Putusan No 256/Pid.Sus/2021/PNRgt.

Salah satu pertimbangan majelis, merujuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) GH. Dalih perusahaan baru mengetahui program Tora hingga melepaskan sebagian areal adalah alasan yang dibuat-buat. Padahal, sengketa lahan sudah belasan tahun.

Merujuk dokumen lingkungan itu, seharusnya GH mengganti rugi atau melepas areal itu jauh hari. Bukan, setelah ada kebakaran apalagi membiarkannya berlarut-larut.

Hanya, Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan No 640/PID.B/LH/2021/PT PBR berbeda pendapat. Majelis Hakim Panusunan Harahap, Syafwan Zubir dan Khairul Fuad, menganggap usaha GH menguasai kembali lahan dengan pendekatan pada masyarakat hingga menempuh jalur hukum, namun belum berhasil, dinilai cukup menjadi alasan membebaskan perusahaan dari tanggungjawab pidana.

Pada poin kelima pendapat majelis banding, menyatakan tidak mungkin terdakwa (GH) mengeluarkan (enclave) areal terbakar dari HGU, karena masih tumpang tindih kepemilikan. Nyatanya, ketika putusan keluar setelah musyawarah majelis hakim, pada 18 Januari 2022, GH telah melepas sebagian konsesi pada 8 Desember 2020.

Panusunan Harahap dilantik jadi Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada 29 Agustus 2022. Dia pindah tugas, setelah 1,5 tahun memimpin pengadilan banding di Riau. Syafwan Zubir dan Khairul Fuad, masih bertugas di pengadilan sama.

Baktar Jubri Nasution, Humas Pengadilan Tinggi Riau, mengatakan, tak bisa mencampuri atau mengomentari putusan rekan-rekannya.

Dia juga tak berwenang memanggil para hakim yang memeriksa perkara itu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Mongabay.

Saat mengisi formulir permohonan wawancara maupun secara virtual—layanan PTSP Online berupa WhatsApp—Mongabay sebenarnya sudah menyebut nama-nama hakim terkait.

Tak Hapus Pidana

Raynaldo G Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menilai, pertimbangan hakim atau putusan pengadilan, yang mengenyampingkan masalah pencemaran atau perusakan lingkungan, hanya karena alasan areal kebakaran wilayah sengketa, adalah tak tepat.

Kalau pun dikatakan ada kontribusi pihak lain yang mengakibatkan kebakaran, katanya, justru harus dilihat apakah perusahaan benar-benar melakukan tindakan pencegahan atau tidak.

“Perusakan dan pencemaran lingkungan adalah masalah lintas wilayah administrasi. Terlepas, perusahaan secara administrasi menguasai lahan sekian ribuan hektar,” kata Dodo, sapaan akrabnya, 4 Oktober lalu.

Meskipun begitu, katanya, selama perusahaan mengakibatkan pencemaran, harus bertanggungjawab.

Dodo sejalan dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama. Ketika majelis menyatakan GH melanggar Pasal 98, berarti dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pembuktian, hakim melihat dan menilai ada unsur niatan, intensi untuk mengakibatkan kebakaran.

“Berarti dia (GH) gak lalai lagi. Memang ada satu niatan mengakibatkan terjadinya kebakaran itu. Tidak tepat kalau kita hanya melihat kasus kejahatan lingkungan, apalagi kebakaran hutan dan lahan dari satu perspektif saja,” tegas Dodo.

Kasus kebakaran hutan dan lahan biasa bukan single crime atau kejahatan tunggal tetapi saling kait mengkait. Bisa saja, GH menginginkan lahan itu terbakar, dengan tindakan pembiaran atau tak optimal menanggulangi dan mencegah kebakaran.

Dodo mengingatkan, para penegak hukum, terutama hakim, harus melihat dampak dan akibat yang terjadi dari kasus kebakaran hutan dan lahan itu.

Dia juga menanggapi ihwal mediasi dan berbagai upaya penyelesaian sengketa hingga berujung gugatan ke PTUN yang ditempuh GH. Tindakan ini tidak melepas pertanggungjawaban pidana. Bahkan sekalipun perusahaan kena sanksi administratif oleh pemerintah atas pelanggaran izin lingkungan. Hal ini, katanya, sudah dijelaskan dalam Pasal 78 UU 32/2009.

“Bisa saja jadi peringatan hukuman. Tapi harus dilihat sebagai satu rangkaian perbuatan. Barang itu (gugatan dan pelepasan sebagai HGU) masuknya kapan? Sesudah terjadi

beberapa perbuatan pidana atau memang jauh sebelumnya? Kalau sesudah, baru dia melakukan gugatan, berarti tetap bertanggungjawab. Itu pembelaan yang sifatnya terlambat.”

Dodo pun nilai, putusan pengadilan banding aneh bahkan anomali dan jadi pertanyaan besar. Putusan tingkat pertama dengan Pasal 98, tiba-tiba tingkat banding bebas. Padahal, katanya, dalam banyak kasus kebakaran hutan dan lahan, ketika sudah masuk proses penyidikan apalagi sampai dilimpahkan ke persidangan, sudah cukup kuat bukti.

“Dari Pasal 98 ke vonis bebas, menurut saya lompatannya terlalu jauh. Pasal 98 itu sudah ultimate. Berarti ada pembuktian yang cukup kuat. Tiba-tiba alasannya hanya karena ia (lahan) bagian dari sengketa, kemudian dibebaskan. Itu tepat.”

Senada dikatakan Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau. Legalitas HGU, katanya, jadi bukti penuh bahwa kebakaran di lahan GH tetap jadi tanggungjawab perusahaan. Kalau areal itu bukan yang dikuasai dari awal seharusnya mengajukan permohonan pelepasan areal kerja, bukan setelah kebakaran.

Begitu juga dengan tindakan GH menggugat sengketa hak di PTUN Pekanbaru. “Justru sebenarnya menunjukkan GH masih mengklaim lokasi yang dikuasai masyarakat sebagai areal kerjanya. Sementara pelepasan sebagian HGU tidak berlaku surut. Sebab, kebakaran pada 2019, sedangkan pengurangan areal kerja pada 2021. Artinya, masih dalam tanggungjawabnya.”

Saat ini, proses hukum perkara GH masih tahap kasasi. Dalam sistem penelusuran informasi perkara (SIPP) PN Rengat, permohonan tercatat sejak 14 Februari 2022. Adapun berkas memori kasasi dikirim, satu bulan kemudian.

Syafril, Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau, selaku pemohon kasasi, yakin Hakim Agung akan menerima kasasi sekaligus membatalkan putusan banding.

Dia merujuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 36/2013, tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Dia mengutip sejumlah prinsip penataan dan penegakan hukum lingkungan, yang harus jadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dan diabaikan majelis hakim banding.

“Salah satunya, harus ada pembuktian ilmiah. Kami sudah menghadirkan ahli yang berkompeten di bidang itu. Sementara terdakwa (GH) tidak mendatangkan ahli perbandingan untuk membantah penilaian kerusakan lingkungan yang dibuktikan di persidangan,” katanya, saat dihubungi, 5 Oktober, pagi.

(Tulisan ini telah tayang di [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id), 13 Oktober 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/10/13/upaya-perusahaan-sawit-samsung-hindari-jerat-hukum-lingkungan/>)

Kasus Korupsi di Sulawesi Tenggara: Fenomena Vonis Bebas

Oleh: Muhamad Taslim Dalma
Zonasultra.Com/Zonasultra.Id

Perkara korupsi sudah masuk sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Namun dalam penanganannya terkesan biasa saja karena para terdakwa korupsi justru tak dapat dibuktikan bersalah, terlihat dari rentetan vonis bebas yang terjadi.

Di Sulawesi Tenggara (Sultra), fenomena vonis bebas ini terjadi dalam kurun waktu 2021-2022 pada tiga kasus korupsi yang sebagian terdakwa lolos dari jeratan hukum. Berikut ini, mereka yang divonis bebas setelah didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan data di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kasus Rumah Sakit Pendidikan UHO

Dalam kasus rumah sakit pendidikan Universitas Halu Oleo (UHO) terdapat tiga orang yang menjadi terdakwa yakni Edy Rachmad Widiyanto, Sawaluddin, dan Usman Rianse. Dari tiga orang ini hanya Usman Rianse yang mendapat vonis bebas.

Usman Rianse mendapat vonis bebas pada 4 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Usman sebelumnya didakwa melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” dalam proyek Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO saat dirinya menjabat Rektor.

Dalam kasus itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arifin Diko mengajukan dakwaan bahwa Usman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan korupsi bersama-sama dengan Sawaluddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Modal/Belanja Sosial UHO Tahun Anggaran 2014 dan Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur Utama PT Jasa Bhakti Nusantara terkait proses pembayaran pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang sebenarnya.

Usman didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Edy Rachmad Widiyanto yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp14,7 miliar. Perhitungan kerugian ini berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sultra.

Meskipun bobot kemajuan pekerjaan proyek sampai dengan 31 Desember 2014 hanya mencapai 33,730 %, namun kenyataannya terhadap PT Jasa Bhakti Nusantara tidak dilakukan pemutusan kontrak, dan pembayaran yang dilakukan terhadap perusahaan

dimaksud untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sudah sebesar 100 %.

Sampai dengan 19 Februari 2015 pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO tidak selesai 100 % karena berdasarkan Laporan Realisasi Hasil pekerjaan PT Jasa Bhakti Nusantara sampai dengan 19 Februari 2015 bobot yang dicapai hanya sebesar 68,563 %.

Dalam persidangan, Usman Rianse menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bertandatangan pada dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) 100 %. Dia menjelaskan dokumen BAPP yang diperlihatkan tertanggal 31 Desember 2014, sementara saat itu dirinya tidak masuk kantor karena ada acara di gedung pasca sarjana (Kampus Lama UHO).

Keterangan Usman tersebut menjadi salah satu poin pertimbangan hakim. Akhirnya pada 4 Oktober 2021, sidang putusan yang dipimpin Hakim Ketua I Nyoman Wiguna bersama hakim anggota Darwin Panjaitan dan Ewirta Lista Pertaviana menjatuhkan vonis bebas terhadap Usman Rianse. Putusan vonis tersebut diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) pada 15 Juni 2022.

Sebelumnya, pada vonis 25 November 2019 Edy Rachmad Widiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Dia divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 Juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Dia juga harus membayar uang pengganti sejumlah Rp14,7 miliar dikurangi dengan penyetoran uang pengganti sesuai bukti setor tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp200 juta sehingga total uang pengganti yang akan dibayarkan sejumlah Rp14,57 miliar.

Kemudian, dalam vonis yang dibacakan pada 21 Januari 2020 Syawaluddin juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Dia divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Kasus Korupsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sultra

Dalam kasus korupsi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sultra terdapat dua orang terdakwa yakni Hado Hasina dan Laode Muhammad Nurrakhmad Arsyad. Dari dua orang ini, hanya Hado Hasina yang mendapat vonis bebas.

Hado Hasina mendapat vonis bebas pada 20 Desember 2021 di PN Kendari. Hado sebelumnya didakwa melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” pada proyek Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Wakatobi, Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terminal di Waremiesiu Kota Bau-Bau, Penelitian DPLH Terminal di Kabupaten Buton, Penelitian DPLH Terminal di Kabupaten

Konawe Selatan dan Penelitian DPLH Terminal Kabupaten Buton Tengah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2017.

Hasil proyek tersebut berupa laporan (pendahuluan, antara, akhir) merupakan pekerjaan dari La Ode Muhamad Nurrakhmad Arsyad sendiri dan bukan hasil kerja dari ketua tim dan anggota tim peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UHO sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola.

Hado Hasina selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra/Pengguna Anggaran menyetujui pencairan tahap I dan tahap 2 proyek. Akibatnya Hado didakwa melakukan perbuatan memperkaya orang lain yaitu Laode Muhammad Nurrakhmad Arsyad. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1,2 miliar sebagaimana hasil audit perhitungan BPKP.

Hado Hasina selaku Pengguna Anggaran dianggap melakukan proses pencairan tersebut yang seolah-olah benar dan tidak melakukan pengujian atas tagihan, tidak menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih serta tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa laporan yang dibuat oleh La Ode Muhammad Nurrakhmad adalah permasalahan yang menyangkut aspek kewenangan monitoring dan pengawasan yang bukan menjadi tanggung jawab Hado Hasina tetapi merupakan tanggung jawab penuh LPPM UHO sebagai pelaksana swakelola.

Hakim juga menimbang bahwa pengajuan pembayaran telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi teknis oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan verifikasi keuangan oleh bendahara serta laporan akhir telah direview oleh Ketua LPPM UHO sehingga tidak ada alasan bagi terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk tidak melakukan pembayaran.

Pada 20 Desember 2021, sidang putusan yang dipimpin Andi Eddy Viyata, sebagai Hakim Ketua Majelis bersama Hakim Anggota Arya Putra Negara Kutawaringin dan Darwin Panjaitan memutuskan bahwa Hado Hasina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum.

Sementara, pada hari yang sama (20 Desember 2021) Laode Muhammad Nurrakhmad Arsyad divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dia divonis penjara 1 tahun 5 bulan, membayar denda Rp100 juta, serta membayar uang pengganti sebesar Rp113,5 juta.

Vonis Bebas dalam Kasus Korupsi Persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia

Sejumlah nama yang terlibat dalam kasus persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Toshida Indonesia ini adalah Yusmin, Andi Aziz, Buhardiman, Umar, dan

Laode Sinarwan Oda. Dari lima nama tersebut yang sudah keluar putusan peradilannya adalah Yusmin, Buhardiman, dan Umar. Ketiganya divonis bebas pada 11 Februari 2022.

Yusmin dan Buhardiman didakwa dalam berkas perkara terpisah melakukan perbuatan “turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi”. Dalam berkas terpisah lainnya, Umar didakwa korupsi “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum”.

Pada kasus tersebut, posisi Yusmin dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Buhardiman selaku Plt. Kepala Dinas ESDM (periode persetujuan RKAB tahun 2019), dan Umar selaku General Manager PT Toshida Indonesia.

Selain soal penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia, dalam kasus ini diungkap bahwa dalam setiap pengajuan permohonan persetujuan RKAB ada kebiasaan penerimaan uang sebesar Rp10 juta sampai dengan Rp25 juta dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP).

Dalam kasus ini, salah satu penyerahan uang yang terungkap adalah ketika Umar atas sepengetahuan dan persetujuan Laode Sinarwan Oda menemui Nining Rahmatia di ruangan kerjanya pada Kantor ESDM Sultra untuk menyerahkan uang sebesar Rp60 juta dengan maksud agar permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia disetujui. Kemudian uang sebesar Rp60 juta tersebut dibagikan kepada Yusmin sebesar Rp15 juta dan Buhardiman sebesar Rp10 juta serta selebihnya dibagikan kepada beberapa pihak terkait evaluasi RKAB Tahun 2020.

Namun, terkait maksud penyerahan uang ini dibantah oleh Umar di persindangan bahwa tidak ada pemberian uang sebesar Rp60 juta untuk Rapat Persetujuan RKAB tahun 2020 PT Toshida Indonesia. Begitu pula Yusmin dan Buhardiman membantah dakwaan terkait uang dari persetujuan RKAB tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan terkait pernyataan bahwa soal PT Toshida Indonesia yang tidak ataupun belum membayar kewajiban utang Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) tidak dapat dijadikan sebagai alasan Dinas ESDM Provinsi Sultra menolak Persetujuan RKAB tahun 2020.

Dalam pembacaan putusan pada 11 Februari 2022, ketiga terdakwa divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Kendari. Meski berkas perkaranya terpisah tapi susunan Majelis Hakim yang mengadili sama yakni I Nyoman Wiguna sebagai Hakim Ketua, sementara Arya Putra Negara Kutawaringin, Wahyu Bintoro, dan Darwin Panjaitan serta Ewirta Lista Pertaviana masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Tindak Lanjut Vonis Bebas

Ketiga kasus tersebut, dari awal penyelidikan ditangani oleh Kejaksaan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan Negeri Kendari dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Tenggara (Sultra) membentuk tim jaksa dalam penanganannya. Terhadap vonis bebas yang diputuskan hakim, jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dody menjelaskan kasasi dilakukan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap berkeyakinan yang kuat terhadap dakwaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan dalam sidang tingkat pertama.

“Pembuktian itu yang JPU ajukan sebagai bahan memori kasasi terhadap terdakwa yang dinyatakan bebas tersebut,” ujar Dody melalui pesan WhatsApp, 27 September 2022.

Sementara terhadap 2 berkas perkara pengembangan masing-masing Laode Sinarwan Oda (LSO) dan Andi Aziz (AA) telah P-21 (hasil penyidikan lengkap) dan kebijakan pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunggu hasil putusan kasasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Soal pembuktian dalam persidangan, menurut dia, itu murni kewenangan majelis hakim yang jelas JPU berkeyakinan *Judex Facti* (hakim yang memeriksa) telah keliru menerapkan pertimbangan hukum dalam putusannya. Dody memastikan JPU sangat paham dengan dakwaan apalagi terkait kewenangan Pihak ESDM Provinsi Sultra.

“Semua tergambar dalam berkas perkara,” ujar Dody.

Sementara Humas PN Kendari, Frans WS Pangemanan menjelaskan dengan adanya vonis bebas maka perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti. Dari putusan bebas itu maka upaya hukum lanjutannya adalah kasasi yang diajukan jaksa.

“Nah putusan kasasi Usman Rianse itu sudah turun, kasasi ditolak. Nah berarti dia (MA) menguatkan putusan PN, sependapat dengan putusan Majelis Hakim di tingkat pertama,” ujar Frans di PN Kendari, 27 September 2022 lalu.

Dalam proses kasasi itu yang diserahkan ke MA adalah berkas perkara tapi tidak ada penambahan alat bukti. MA hanya memeriksa terkait apakah pengadilan sudah memeriksa sesuai dengan hukum atau tidak. Frans menyebut kebanyakan vonis bebas yang dijatuhkan oleh PN Kendari selalu dikuatkan oleh MA.

Mengapa Vonis Bebas?

Ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Dr. Rifai menjelaskan di dalam penyelesaian perkara pidana ada beberapa putusan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari putusan bebas, lepas, dan pemidanaan.

Dengan banyaknya vonis bebas berarti tidak cukupnya alat bukti yang minimum. Berbeda dengan putusan lepas yakni terbukti tapi bukan perkara tindak pidana. Dasar adanya putusan bebas dan lepas ini berkiblat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 191 ayat dan ayat 2.

KUHP Pasal 191 ayat 1 berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Sementara KUHP Pasal 191 ayat 2 berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

“Kalau orang mengatakan bahwa dialah sebagai pelaku maka tetap kita mengacu pada asas presumption of innocence (praduga tak bersalah). Nanti hakim yang membuktikan dia bersalah atau tidak sesuai dengan pembuktian yang ada di peradilan, faktanya seperti apa, alat buktinya seperti apa. Terus berdasarkan itu, ada keyakinan hakim, apakah yakin dengan perbuatannya ataukah tidak,” ujar Rifai di Fakultas Hukum UMK, 13 Oktober 2022.

Rifai menjelaskan dalam penyusunan dakwaan selalu berdasarkan alat-alat bukti, kesaksian, lokus dan tempus kejadian sebuah perbuatan pidana. Kalaupun ada tambahan bisa dari kesaksian ahli, ataukah dari sisi yang lainnya.

Terkait sejumlah vonis bebas di Sultra, Rifai tak ingin menyimpulkan di mana letak kekurangan dalam peradilannya. Namun kata dia, ada kemungkinan besar ada yang belum terlalu lengkap dari sisi pembuktian, dari sisi kesaksian, ataukah dari sisi keterangan saksi ahli.

(Tulisan ini telah tayang di Zonasultra.id, 31 Oktober 2022, <https://zonasultra.id/kasus-korupsi-di-sulawesi-tenggara-fenomena-vonis-bebas.html>)

Kasus Korupsi di Sulawesi Tenggara: Lemahnya Pengawasan Perkara

Oleh: *Muhamad Taslim Dalma*
Zonasultra.Com/Zonasultra.Id

Lemahnya pengawasan kasus korupsi di Sulawesi Tenggara (Sultra) ditengarai menjadi salah satu faktor tidak jelasnya penanganan korupsi di tingkat penegak hukum. Hal ini diakui oleh Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sultra selaku mitra Indonesia Corruption Watch (ICW).

Puspaham mengamati masalah lainnya adalah pegiat antikorupsi bukannya bertambah tapi malah berkurang. Kalaupun ada yang teriak “anti korupsi” perlu dilihat dahulu nuansanya seperti apa dan motifnya apa.

“Sekarang kita tidak tahu orang-orang itu, dari latar belakang mana seperti apa integritasnya, orang bebas saja bicara tentang itu. Tetapi di balik itu bagi sebagian orang mengerti modus-modus seperti itu bisa jadi mereka yang dimobilisasi oleh orang tertentu, bisa juga dari dalam penegak hukum sebagai pemicu untuk memanggil, istilahnya ‘sambil menyelam minum air,’” ujar Ketua Puspaham Sultra Kisran Makati di Kendari, 5 Oktober 2022.

Dalam dua tahun terakhir, lanjut dia, ada beberapa kasus korupsi yang mendapat perhatian yang sangat besar dari publik di antaranya kasus korupsi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Halu Oleo (UHO), kasus korupsi proyek penelitian di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sultra, dan kasus korupsi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Toshida Indonesia. Namun begitu di pengadilan, para terdakwa justru mendapat vonis bebas atau dinyatakan tidak bersalah.

Tentu ini, kata dia, akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum apalagi dalam masalah korupsi. Penegak hukum mestinya memberi kesan serius dalam menangani kasus dengan pasal yang sesuai, bukti yang jelas, serta kerugian negara yang sudah dihitung sehingga para pelaku korupsi tidak lolos dengan mudah.

Kisran mengungkapkan dalam proses perkara hingga ke pengadilan tidaklah instan tapi ada proses dari penyidik ke penuntut umum. Salah satunya adalah pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) yang biasanya sampai bolak-balik beberapa kali untuk dapat dinyatakan P21 (hasil penyidikan lengkap) sehingga ketika di pengadilan terdakwa sulit untuk lolos.

“Kalau jaksa sudah menyatakan itu bahwa ada potensi korupsi tapi di hakimnya menyatakan tidak maka itu perlu dipertanyakan, sehingga nanti menurut saya kasus-kasus vonis bebas maupun vonis ringan perlu dilakukan eksaminasi,” ujar Kisran.

Eksaminasi adalah pengujian/pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan (hakim). Kalau memang layak atau tidak divonis bebas, kata Kisran, maka harus dijelaskan. Dengan begitu, bila terbukti ada permainan kasus maka para pelakunya baik hakimnya maupun jaksanya harus ditindak/dipecat sehingga ada efek jera. Eksaminasi bisa dilakukan sejumlah pihak, misalnya oleh non-governmental organization (NGO), Mahkamah Agung (MA), maupun Komisi Yudisial (KY).

Mestinya kata Kisran, setiap kasus terkoneksi antara Pengadilan Negeri, MA, dan KY untuk dilakukan monitoring, khususnya terhadap kasus-kasus vonis bebas. Saat ini, lanjut dia, belum ada informasi apakah lembaga-lembaga terkait juga turut memonitor vonis bebas pada tiga kasus korupsi di Sultra.

“Misalnya kasus Yusmin (kasus PT Toshida) itu turut menyita perhatian lalu divonis bebas, tetapi misalnya seperti kasus Usman Rianse (kasus Rumah Sakit Pendidikan UHO) itukan di awal-awal pengadilan tahap 1, kita masih dengar biasa berita muncul di permukaan, tapi begitu dia naik kasasi itu tidak ada informasi, tiba-tiba vonis bebas. Begitu pula Hado Hasina (kasus anggaran Dishub), lama digantung kasus ini tidak kunjung ditahan lalu menghilang beritanya, tiba-tiba kita dengar bebas,” ucap Kisran.

Kisran menilai secara umum dalam penanganan kasus korupsi di Sultra masih jauh dari kata transparan. Hal yang kurang transparan tentu membuka ruang kongkalikong antara pihak yang bermasalah dengan pihak yang menangani masalah, apalagi menurut dia, tak dapat dipungkiri bahwa banyak aparat penegak hukum yang “nakal-nakal”.

Dia membandingkan penanganan kasus korupsi 10 tahun lalu dengan saat ini, yang mana dulu jaksa maupun KPK sangat berdedikasi kalau ada terdakwa korupsi yang divonis bebas. Namun saat ini vonis bebas terkesan biasa saja.

Masalahnya, lanjut dia, dampak sesudah terjadi vonis bebas, beredar isu yang cukup mengganggu nalar publik bahwa ada proses-proses transaksi yang mempengaruhi putusan. Isu seperti ini agak sulit dibuktikan dengan kondisi saat ini.

“Yah karena seperti kentut, kita cium baunya sangat busuk tapi kita tidak lihat. Itu kenyataan yang kita alami saat ini, bukan hanya dalam konteks kasus-kasus vonis bebas maupun vonis ringan di Sultra tetapi kasus-kasus lain di Indonesia ini,” ujar Kisran.

Tren Vonis Bebas

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap vonis kasus pidana korupsi sejak tahun 2005, trennya tidak pernah membaik. Temuan ICW, vonis yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa kasus korupsi tidak pernah memberikan efek jera.

Terkini, ICW mencatat sepanjang tahun 2021 setidaknya ada 107 terdakwa kasus korupsi divonis bebas dan lepas di Indonesia, yang 3 di antaranya adalah di Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Jumlah 107 itu jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya.

Menurut ICW, ini mestinya menjadi sinyal pembelajaran serta evaluasi bagi aparat penegak hukum untuk memastikan perkara-perkara yang disidangkan dapat meyakinkan majelis hakim melalui mekanisme pembuktian. Selain itu, vonis bebas dan lepas yang meningkat tajam ini juga harus menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di bidang pengawasan.

“Hal ini semestinya diperhatikan lebih lanjut oleh lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial maupun Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hal ini untuk melihat lebih lanjut apakah pertimbangan hukum yang disampaikan dalam putusan valid atau tidak valid,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi, 21 Oktober 2022.

Langkah yang sudah diambil untuk sementara ini, ICW telah menyampaikan secara langsung bagaimana gambaran vonis bebas dan lepas ke Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. ICW juga memberitahukan kepada masyarakat soal banyaknya keganjilan dalam putusan ringan maupun bebas.

Pengawasan Peradilan

Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan independen adalah Komisi Yudisial (KY). Lembaga ini juga berperan sebagai pengawas eksternal perilaku hakim.

Namun lembaga ini belum memiliki kantor penghubung di Sulawesi Tenggara (Sultra). Selain membuka kanal pengaduan lewat situs web, untuk pengawasan peradilan di Sultra, selama ini KY mengandalkan jejaring informasi dari kalangan akademisi/perguruan tinggi, aktivis masyarakat sipil, hingga jurnalis.

Untuk memantau dan memaksimalkan pengawasan peradilan, saat ini sedang dalam proses pembentukan kantor penghubung KY di beberapa daerah. Sebelumnya sudah ada 12, maka tahun 2022 ini KY menambah 8 lagi, termasuk untuk Sultra.

“Perannya (kantor penghubung) membantu KY dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Mulai dari tugas pengawasan dan pemantauan, advokasi hakim, peningkatan kapasitas hakim, hingga edukasi publik,” ujar Juru Bicara KY, Miko Ginting pada 21 Oktober 2022.

Alasan paling utama pembentukan kantor penghubung itu adalah perluasan jangkauan KY. Direncanakan pada akhir 2024, kantor penghubung KY sudah ada di semua provinsi di Indonesia.

“Jadi bukan terkait banyak atau tidaknya pelanggaran etik hakim karena tugas KY tidak semata mengawasi pelanggaran etik,” ujar Miko.

(Tulisan ini telah tayang di Zonasultra.id, 31 Oktober 2022, <https://zonasultra.id/kasus-korupsi-di-sulawesi-tenggara-lemahnya-pengawasan-perkara.html>)

Perjalanan Panjang Upaya Hukum Kasus Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas: Kesaksian Dianggap Lemah hingga Mandek tak Selesai

Oleh: Chaerani Arief
Republiknews.co.id

“Saya kemudian pesimis kalau kasus anak saya ini dapat selesai dengan adil”

Sara (nama samaran), mengenakan kaos oblong berwarna ungu dengan celana jeans selutut. Matanya yang terus tertuju kepada penulis mengisyaratkan dirinya sedang mencari tahu, siapakah yang datang bertandang ke rumah kontrakkannya di salah satu wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 16 September 2022 malam itu.

Di samping Sara, duduk perempuan berbadan kurus sekitar usia 40-an tahun. Ia adalah ibu Sara, ia nampak sibuk melihat beberapa lembar kertas, yang belakangan penulis tahu itu adalah resep dokter yang ingin ditebus.

Ibunda Sara menyebutkan, rata-rata obat itu dikonsumsi untuk menghilangkan kejang-kejang Sara yang dalam setahun ini mudah kambuh. Terhitung sejak enam bulan terakhir Sara harus mengonsumsi obat setiap hari tanpa henti.

“Saya kalau mengingat dan bercerita kembali soal Sara, saya tidak bisa menahan air mata saya, sakit sekali kalau diingat,” kenang Ibunda Sara.

Sara adalah disabilitas intelektual yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Ia menjadi korban oleh empat pelaku berbeda, satu di antaranya bahkan adalah ayah tirinya.

Dari beberapa kasus yang dilaporkan ke aparat penegak hukum, tak ada satu pun yang menemukan titik terang. Padahal saat itu usianya masih sangat muda (di bawah 17 tahun).

Beberapa kali ibunda Sara hanya menarik napas panjang, dan diam dalam waktu yang cukup lama, seperti berusaha mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan cerita. Dengan bibir bergetar, Ibunda Sara melanjutkan ceritanya.

Sesekali dia mengutuk diri, mengapa harus Sara yang menerima nasib seburuk itu. Mengapa anaknya yang seorang disabilitas harus mendapatkan perilaku tak berperikemanusiaan dan tidak adil justru dari orang-orang sekitar.

“Semua kejadian pelecehan seksual yang menimpa anak saya, saya laporkan. Kejadian pertama itu yang paling membuat terluka,” katanya yang tak kuat menahan tangis.

Pemeriksaan pertama, cerita Ibunda Sara, terjadi sekitar tahun 2016-2017 lalu, Sara diperkosa oleh anak usia SMA di dekat rumah kontrakannya. Setelah mengetahui anaknya menjadi korban pemeriksaan dengan bukti-bukti yang dia temukan, dirinya pun datang melapor ke Polrestabes Makassar.

“Waktu itu vagina anak saya berdarah, saya di suruh pergi visum, hasilnya betul ada tindakan pemeriksaan. Dengan bukti itu saya ke Polwil (Polrestabes Makassar). Namun selang beberapa tahun, perkembangan dari laporan saya bahkan tidak ada sama sekali,” terangnya.

Bahkan dalam laporannya, ibunda Sara telah menjelaskan, bahwa dirinya tahu siapa yang diduga pelaku pemeriksaan anaknya, termasuk rumah diduga pelaku. Namun karena tidak adanya perkembangan dari pihak kepolisian, Ia pun nekat untuk mendatangi rumah diduga pelaku. Hanya saja sampai di sana, Ia hanya menemui orang tua yang mencoba menyembunyikan perilaku buruk anaknya.

Kemudian, pada kasus kedua, Sara kembali menjadi korban pelecehan yang dilakukan di halaman sekolah dekat rumah Sara. Sara waktu itu diberikan kesempatan bermain di luar rumah kontrakannya yang hanya berbetuk kamar-kamar, karena ibunya percaya anaknya takkan ke mana-mana. Saat bersiap-siap akan berkerja, ibunya dapat laporan dari tetangga kalau ia melihat Sara sementara mengenakan celana di halaman sekolah, dan saat bersamaan ada dua laki-laki yang berlari kabur meninggalkan Sara.

Tak berpikir lama ia langsung memeriksa celana Sara, posisinya pun tidak seperti sebelumnya. Saat ia pertama kali memasang celana. Ia pun membatin anaknya kembali menjadi korban pemeriksaan.

“Saya yang pasang celananya. Memang celananya terbalik, saya periksa celana dalamnya saya melihat cairan seperti sperma. Saya di situ syok karena ini sudah yang kedua kalinya, dalam hati saya berpikir anak saya sudah hancur,” katanya menangis tersedu-sedu.

Setelah kejadian itu, untuk kedua kalinya dirinya pun datang ke Polrestabes Makassar dengan laporan yang sama yaitu kasus pemeriksaan dan pelecehan anak di bawah umur. Hanya saja prosesnya hanya sampai proses BAP (berita acara pemeriksaan).

“Saya lupa nama penyidiknya, dia cuman bikin BAP tapi tidak ada solusinya, padahal waktu itu Sara masih di bawah umur,” ujar Ibunda Sara sambil menutup mata, seolah menahan sakit yang masih terekam jelas dalam memori.

Di kasus lainnya, keadilan hukum bagi anaknya juga masih menemukan jalan buntu. Bahkan ironinya hasil visum dari hasil pelecehan seksual pada 2020 lalu disangkakan penyidik.

“Di kasus ketiga pada 2020 lalu saya lagi-lagi datang melapor, waktu itu saya datang bawa barang bukti CCTV dari tetangga di kontrakan. Saya nilai barang bukti ini kuat, karena terlihat jelas anaknya di bawa dua orang dewasa menggunakan sepeda motor, hanya saja wajah kedua orang itu tidak jelas,” katanya mengisahkan.

Laporannya pun diterima, hingga berselang beberapa hari dirinya dihubungi penyidik untuk datang menerima informasi lanjutan. Tetapi sayangnya informasi yang diterima itu melukai hatinya, bahkan pernyataan itu masih membawa luka menyakitkan jika dikenang kembali.

“Dia bilang ke saya hasil visumnya memang ada tindakan kekerasan atau pelecehan seksual, tapi tidak terlalu dalam. Dengar itu saya langsung putus asa, saya bilang meskipun tidak terlalu dalam namanya pelecehan itu tetap harus diproses. Tapi saya mencoba mengikhhlaskan,” katanya.

Ibunda Sara pun kini tak berharap banyak, sebab dirinya telah merasa putus asa bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anaknya bisa mendapatkan keadilan. Kini dirinya hanya berharap Sara bisa mendapatkan akses sebagai ruang untuk mengembangkan bakatnya dan aman dari segala bentuk kekerasan. Sebab dirinya meyakini anaknya bukan orang gila yang memiliki gangguan kejiwaan seperti yang dituduhkan orang-orang ke anaknya.

“Sekarang yang saya harap bagaimana Sara bisa sehat dan bisa saya jaga semaksimal mungkin. Karena sejujurnya saya takut jika ada yang berbuat jahat ke dia lagi, saya takut dia hamil, karena saat ini dia sudah dewasa,” katanya sambil menyandarkan Sara di pangkuannya, kemudian mencium kening Sara.

Kesaksiannya Dianggap Palsu dan Bohong

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan Maria Un mengatakan, dalam kasus kekerasan seksual yang didampingi, catatan ketidakadilan proses hukum oleh perempuan penyandang disabilitas bukan hanya ada di ranah kepolisian saja, tetapi juga di tingkat kejaksaan, hingga pengadilan.

Kesaksian dari korban perempuan penyandang disabilitas sering kali ditolak karena dianggap lemah. Bahkan tidak sedikit kesaksiannya dianggap bohong. Kondisi ini tentunya karena tidak adanya perspektif dari aparat penegak hukum tentang penyandang disabilitas.

Maria menilai, jika penegak hukum tidak memahami karakteristik dari setiap ragam penyandang disabilitas, dan sub ragam yang begitu banyak, maka kemudian dalam proses penyelesaian hukumnya rentan terjadi diskriminasi.

“Ketika karakter penyandang disabilitas tidak dipahami dengan benar, maka kesaksian mereka itu dianggap sebagai kesaksian palsu. mereka dianggap berbohong, dianggap dipengaruhi. Sementara tidak banyak saksi ahli yang bisa menguatkan kesaksian dari mereka sebagai penyandang disabilitas,” sebutnya.

Padahal, seharusnya ada pengecualian yang harusnya diberikan kepada penyandang disabilitas, pada saat berhadapan hukum pada ragam tertentu. Misalnya, jika korban adalah seorang dengan penyandang disabilitas intelektual, dalam menggali informasi tidak harus baku, selayaknya disabilitas lainnya atau masyarakat pada umumnya.

“Seharusnya ada pengecualian, apakah membantu mereka dengan foto, gambar, boneka, atau alat peraga lainnya. Bahkan organ reproduksi secara vulgar pun seharusnya bisa dalam membantu mencari informasi. Tapi ini tidak dilakukan, karena masih sangat terbatas aparat penegak hukum memahami itu,” tegas Maria.

Sehingga hal yang perlu diperkuat adalah prespektif dari aparat penegak hukum dan pendamping. Sebab jika ini diabaikan, maka kemudian membuat korban terseok-seok untuk mendapatkan keadilan, seperti pada kasus Sara.

“Ketika proses hukum tidak sampai kepada putusan pengadilan, maka mereka akan berpotensi menjadi korban berulang, bisa saja oleh orang (pelaku) yang sama atau bisa kemudian menjadi korban oleh pelaku yang baru,” kata Maria.

Kepolisian Sebut Terkendala Anggaran

Terpisah, Kepala Sub Unit (Kasubnit) 1 PPA Porlestabes Makassar Ipda Rahmatia mengklaim penanganan laporan korban kekerasan seksual oleh penyandang disabilitas telah dilakukan sesuai prosedur dan tahapan yang ada. Apalagi pada umumnya mekanisme pelaporan dan penyelesaian pada kasus kekerasan seksual itu sama dengan korban pada umumnya yakni perempuan dan anak nondisabilitas.

“Kalau secara umum, sama saja dengan laporan-laporan yang lain. Tidak harus kekerasan seksual yang di alami, sama saja semua. Cuma ada beberapa kelebihan, kelebihan dalam pelaksanaan setelah ada laporan itu fasilitasnya beda, memperlakukannya juga lumayan beda, kenapa? karena orang yang berkebutuhan khusus,” terangnya.

Hanya saja pihaknya mengakui, pada fasilitas yang disiapkan masih banyak kekurangan. Misalnya perlunya ada pendamping khusus kepada korban dengan penyandang disabilitas, sementara diinstansinya belum mampu menganggarkan untuk menyediakan juru bahasa isyarat (JBI).

“Kita memang telah mendorong bagaimana fasilitas ini (seperti JBI) bisa diadakan, hanya saja kendalanya tidak bisa dimungkiri adalah anggaran. Kendalanya itu pasti dana. DIPA yang masuk ke DPPA itu hanya bisa untuk pengadaan ATK, sementara yang lainnya itu belum. Makanya, yang tidak berkebutuhan khusus saja memang masih minim fasilitas,

apalagi berkebutuhan khusus karena memang fasilitas yang ada masih sangat terbatas yang bisa kita siapkan,” sebut Ipda Rahmatia.

Bukti Yang Terabaikan

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Makassar Achi Soleman menilai, kendala yang kerap kali dialami korban kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas adalah susah mencari bukti.

“Kendala paling mendasar itu ketika mereka (korban) dalam proses pemeriksaan kita sangat susah mencari bukti. Karena saat mereka diminta keterangan, mereka selalu memakai bahasa ibu, sangat sedikit yang mengerti bahasa umum, inilah memang yang menjadi kendala,” katanya.

Hanya saja saat ini DPPA Makassar mulai melakukan pembenahan seiring dengan dorongan Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto untuk mendorong kotanya menjadi Kota Inklusi.

DPPA Makassar kini telah membentuk tim jejaring, dalam tim itu, katanya melibatkan pendamping hukum dari seorang perempuan penyandang disabilitas yang tergabung dalam HWDI Sulsel.

“Ini kita lakukan agar ke depannya kami lebih tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan dari mereka jika ingin melakukan pendampingan. Termasuk pada form assessment, itu harus lebih detail lagi terkait kebutuhan berdasarkan jenis kedisabilitasnya,” sebut Achi.

Paralegal Perhimpunan Disabilitas Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan Zakia menambahkan, pernah melakukan pendampingan namun catatan kasus berhenti karena dinilai lemahnya bukti. Kesaksian korban dengan kondisi disabilitas tuli dianggap tidak kuat untuk menjerat terduga pelaku pada pasal pemerkosaan.

“Dari empat kasus yang PerDIK Sulsel dampingi itu satu kasus tidak selesai. Itu kasusnya Citra (nama samaran) pada 2018 lalu,” sebut Kia.

Citra menjadi korban penyekapan dan pemerkosaan secara berulang oleh diduga pelaku yang merupakan pengedar narkoba. Berhentinya kasus Citra di tengah jalan karena dinilai tidak cukup bukti. Tidak adanya saksi lain yang berhasil ditemukan kepolisian, selain itu korban dianggap tidak bisa membawa kasus tersebut ke meja pengadilan.

Sementara menurutnya kesaksian korban harusnya sudah bisa dijadikan bukti utama pada kasus tersebut. Adanya hasil visum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang menyebutkan ada bentuk kekerasan seksual berulang yang dialami korban juga harusnya sudah bisa dijadikan bukti yang kuat.

Setelah peristiwa tersebut, Citra bahkan harus dirawat di rumah sakit karena banyaknya lebam di sekujur tubuh yang diduga hasil kekerasan fisik. Dalam kasus itu Citra bukan saja menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan fisik dan mental.

“Kasus itu sejak kami tangani, kami laporkan ke Polrestabes Makassar. Prosesnya berlangsung baik, jadi seluruh berkas sudah dilengkapi oleh kepolisian, tetapi ketika masuk di kejaksaan justru dikembalikan,” ujar Kia.

“Menurut jaksa, belum cukup bukti untuk pasal kekerasan seksual, padahal sudah banyak hal yang ditemukan. Jaksa minta ada saksi lain selain korban, sementara saksi tidak bisa ditemukan. Kalau pun ada, juga ditakutkan akan meringankan pelaku karena teman-teman pelaku semua,” sambung Kia.

Pada penyelesaian kasus perempuan disabilitas berhadapan hukum, utamanya pada kasus kekerasan seksual memang sering kali berhenti atau tidak selesai. Banyaknya kendala pada setiap proses penyelesaiannya dianggap menjadi persoalan yang sering kali ditemui para pendamping hukum. Seperti tidak disediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) bagi korban dengan kondisi disabilitas tuli, dan tidak diterimanya pernyataan berbeda bagi korban disabilitas mental dan intelektual.

“Saat kami mendampingi kasus ini kami harus menyediakan JBI karena tidak disediakan Kanit PPA Polrestabes Makassar waktu itu. Inilah kendalanya kami, sementara JBI juga masih susah waktu itu. Itulah yang juga menjadi kendala kami,” kata Kia.

Kia mengaku, dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas harusnya ada perbedaan jika dibandingkan korban perempuan nondisabilitas. Kebutuhan penyandang disabilitas sangat berbeda, sesuai dengan bentuk kediabilitasnya pun menjadi alasan mengapa perlu adanya perlakuan berbeda.

“Langkah awalkan ada asesmen yang dilakukan, dari sini harusnya bisa ditindaklanjuti. Pada kasus Citra ini, kita pernah lakukan asesmen psikolog, dan karena tidak ada JBI, psikolog bingung, karena memang berkomunikasi dengan disabilitas tuli itu harus menggunakan bahasa isyarat. Nanti setelah kami datangkan JBI baru bisa dilakukan asesmen, akhirnya prosesnya pun tertunda,” terangnya.

Kia menjelaskan, Citra mengalami penyekapan selama satu bulan di rumah pelaku di Kota Makassar. Selama disekap beberapa kali ia diperkosa, bahkan dari keterangannya selama disekap dirinya beberapa kali dijual ke pria hidung belang.

“Dia bercerita kalau selalu dibawah ke hotel, di dalam kamar hotel sudah ada orang yang tunggu. Di sana dia diminta untuk memberikan pelayanan seksual, setelah itu baru kembali dijemput oleh pelaku,” kisahnya.

Dikonfirmasi terkait kasus ini, Ipda Rahmatia mengatakan, memang masih ada beberapa kasus yang ditangani yang terpaksa berhenti di tengah jalan atau tidak bisa masuk tahap 1 ke kejaksaan. Salah satunya adalah kasus Citra yang didampingi PerDIk Sulsel.

Menurutnya, penyelesaian kasus ini tersendat, sebab bukti yang ada dianggap lemah oleh pihak kejaksaan. Belum lagi korban dianggap tidak bisa mengingat setiap kronologis kejadian dengan baik karena kondisi kediabilitasnya.

“Terkadang salah satu hambatan itu, karena bahasa. Kalau dia ndak bisa bicara, atau tuli, atau bicaranya tidak jelas itu saat proses pemeriksaan, mau dia penyelidikan atau penyidikan hambatan selalu disitu yaitu bahasa yang tidak nyambung, kadang juga saat mengingat apa yang terjadi itu juga terjadi perlambatan. Inilah yang sangat menjadi kendala kita,” sebutnya.

Pelaku kekerasan yang dialami Citra, awalnya sempat ditahan pihak Polrestabes Makassar. Tetapi karena petunjuk yang diminta oleh kejaksaan tidak dapat dipenuhi, sehingga pelaku pun dikeluarkan dari tahanan.

“Semua petunjuk yang kejaksaan minta telah kami penuhi, tetapi setiap kami penuhi pasti ada petunjuk baru lagi yang datang. Padahal harusnya, bagaimana kerja sama yang baik dilakukan (bukan untuk merekayasa kasus), ini kan korban berkebutuhan khusus yang perlu kita bantu, sehingga perlu dimudahkan, apalagi sudah ada bukti dan petunjuk yang dilengkapi lewat berkas yang ada,” katanya.

Selain itu pada kasus ini, kejaksaan menilai masih perlu ada penguatan dari saksi. Sementara seharusnya pada hasil visum yang ada sudah cukup untuk dijadikan bukti. Ini yang dinilai juga masih menjadi hal yang memperlambat proses penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas.

“Ada saksi satu yang dicari dan tidak ada, pada saat berkas sudah dikirim, saya lupa, tapi pernyataan jaksa ada satu saksi yang belum diambil keterangannya, itu yang jadi hambatannya. Saksi itu sudah kita cari, sudah kita panggil tetapi kita tidak temukan lagi, makanya kami tetap simpan berkasnya, jika kami bisa menemukan saksi itu kami siap untuk melanjutkannya kembali,” katanya.

Saat ini secara bertahap, Kanit PPA Polrestabes Makassar telah menerapkan implementasi UU TPKS pada tiga kasus kekerasan seksual yang ada. Di mana korbannya bukan hanya perempuan nonpenyandang disabilitas, tetapi juga penyandang disabilitas.

“Kami di sini sudah coba terapkan kebijakan UU TPKS, tunggu kita lihat, apakah pihak lainnya juga sudah menerapkan aturan ini, karena kami di sini mencoba pada tiga kasus kekerasan seksual. Hanya saja saya gandeng juga dengan KUHP dan TPKS, kasus berhasil sidik dan saya tahan pelakunya sampai sekarang,” papar Ipda Rahmatia.

Korban Didominasi Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental

Pada kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas tercatat beragam. Mulai dari disabilitas tuli, daksa, netra, intelektual dan mental. Dari ragam penyandang disabilitas tersebut perempuan penyandang disabilitas intelektual dan mental yang mendominasi.

“Dalam kasus yang ada itu kebanyakan adalah kasus penyandang disabilitas intelektual, dan banyaknya kasus yang tidak selesai adalah yang korbannya disabilitas intelektual, disabilitas sensorik, disabilitas rungu dan disabilitas mental,” kata Ketua HWDI Sulsel Maria Un.

Dari periode 2016 hingga 2022, HWDI Sulsel mendampingi kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan dan anak sebanyak 15 kasus. Dari total kasus yang ada mayoritas korban adalah penyandang disabilitas intelektual, mental dan tuli.

Kasus tersebar di beberapa daerah, antara lain Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Maros, Soppeng dan Bulukumba. Dari catatan kasus tersebut sebanyak 4 kasus tercatat selesai di pengadilan, sementara sisanya berhenti di tengah jalan atau dihentikan.

“Kasus yang selesai itu pada umumnya adalah korban anak. Sementara yang tidak selesai itu adalah korban perempuan dewasa,” sebut Maria.

Kemudian pada catatan kasus yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar juga mencatat dari 363 kasus kekerasan (ekonomi, fisik, seksual, dan rumah tangga) pada periode 2017-2022 yang didampingi, sekitar 25-30 persen adalah korban dari kelompok perempuan penyandang disabilitas, dengan ragam disabilitas mental, intelektual, dan disabilitas rungu atau tuli.

Selain itu, LBH Makassar juga telah mendampingi kasus kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas sebanyak 11 kasus periode 2019-2021, dengan sub ragam disabilitas mental, intelektual dan tuli.

Sementara PerDIK Sulsel mencatat sekitar empat kasus ditangani sepanjang 2018-2021 dengan korban dua disabilitas intelektual, dan masing-masing satu disabilitas tuli dan mental. Dari keempat kasus tersebut, tiga di antaranya selesai dan satu dihentikan yakni kasus Citra yang disebutkan penulis di atas.

Salah satu kasus yang didampingi PerDIK Sulsel yang tercatat selesai hingga dipengadilan yakni kasus Icha (nama samara). Icha seorang perempuan penyandang disabilitas intelektual yang diperkosa supir angkot. Dalam proses penyelesaian kasusnya pelaku divonis hukuman 7 tahun penjara.

Lewat kuasa hukumnya, Fauziah Erwin menceritakan, dalam proses penyelidikan Icha mengaku dirinya dibawa ke salah satu wisma di Kota Makassar. Di sana dirinya disekap selama dua malam tiga hari. Selama penyekapan terjadi pemerkosaan lebih dari satu kali.

Awalnya pelaku juga tidak mengakui bahwa dirinya melakukan aksi penculikan, penyekapan dan pemerkosaan dengan dalih suka sama suka. Tetapi melalui hasil visum yang dikeluarkan RS Bahayangkara Makassar membuktikan adanya tindakan pemerkosaan.

“Termasuk pada hasil asesmen yang dilakukan antara korban dan psikolog, membuktikan ada trauma mendalam yang dialami, sehingga sangat cukup dijadikan alat bukti untuk dilanjutkan ke meja hukum,” katanya.

Fauziah menjelaskan, pada proses penyelesaian kasus perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memang memakan waktu yang cukup lama dan panjang jika dibandingkan dengan nondisabilitas, termasuk pada proses BAP.

“Sehingga, jika ingin memberikan pendampingan hukum perlu memahami cara-cara berkomunikasi dengan mereka,” kata Fauziah.

Belum lagi pada kondisi trauma korban kekerasan yang dialami penyandang disabilitas itu sangat berbeda dengan nondisabilitas. Misalnya, untuk mengetahui adanya traumatik saja perlu menggunakan alat peraga, sebab informasi yang sampai ke mereka itu sangat terbatas. Apalagi pada pengetahuan kekerasan seksual, perlu diberikan pemahaman.

“Butuh waktu yang sangat panjang untuk merekonstruksi peristiwa pada korban penyandang disabilitas terutama disabilitas tuli, intelektual dan mental. Bahkan tiga bulan pun kadang kita belum bisa membuat kronologi karena keterangan selalu berubah sesuai kondisi perasaan dan ingatannya,” terangnya.

Kasus kekerasan seksual lainnya yang berhasil diselesaikan dengan menjerat pelaku yakni pada kasus PE, perempuan penyandang disabilitas tuli pada 2019 lalu. Dalam laporan LBH Makassar, PE diperkosa oleh tetangganya dengan cara tipu muslihat, hingga korban sampai hamil dari persetubuhan tersebut. Pelaku berhasil dijerat dengan vonis 12 tahun penjara.

Kehadiran UU TPKS Menjadi Harapan Bersama

Banyaknya kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di hadapan hukum disebabkan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dan prespektif dari penegak hukum terkait penanganan kasus terhadap perempuan atau anak perempuan berhadapan dengan hukum. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022 menjadi harapan bersama.

Menurut Ketua LBH Apik Makassar Rosmiati Zain, dalam UU TPKS ini telah mengatur aturan khusus dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan dan anak penyandang disabilitas. Sehingga harapan bersama bagaimana UU TPKS ini betul-betul dipahami aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.

Misalnya, memudahkan korban untuk melewati penyelidikan, penyidikan, dan memudahkan saksi bagi mereka. Termasuk aturan dalam UU TPKS tersebut yang membahas tentang saksi korban, yaitu cukup korban sendiri harus dipahami.

“Dalam UU TPKS itu dikatakan cukup satu saksi, yaitu korban saja. Tidak perlu ada saksi yang lain. Kemudian satu alat bukti, tidak hanya visum tetapi bukti yang lain, setelah itu keyakinan hakim, itu sudah cukup menghukum pelaku,” terangnya menjelaskan.

Pentingnya UU TPKS ini menjadi rujukan dari penegak hukum, sebab banyaknya kendala dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas disebabkan pemahaman aparat penegak hukum yang masih sangat minim. Terutama pemahaman terkait kerentanan pada kelompok mereka.

“Jika kita berbicara perempuan penyandang disabilitas banyak hal rentan yang perlu kita lihat. Dia rentan dengan kondisi disabilitasnya, rentan sebagai perempuannya, dan rentan sebagai anak (jika korbannya adalah anak) dan itu tidak dipahami oleh aparat penegak hukum,” kata Ros.

Selain itu, aksesibilitas yang memadai bagi kelompok penyandang disabilitas juga belum disiapkan maksimal. Misalnya, jika korbannya adalah disabilitas tuli harusnya disiapkan JBI, karena dalam pengalaman pendampingan yang dilakukan banyak kasus yang berhenti atau mandek karena alasan susahnyanya meminta keterangan dari korban.

“Hal parah lainnya yaitu jika terjadi perkosaan apalagi berulang dianggapnya itu bukan lagi perkosaan, tapi suka sama suka. Khususnya dengan korban penyandang disabilitas intelektual itu dia punya kondisi tidak mampu menahan, dan menekan hasrat, emosi dan amarahnya. sehingga kondisi kedisabilitasnya harus dipahami, inilah yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum,” tegas Ros.

Ketua HWDI Sulsel, Maria juga menyampaikan harapan terbesarnya dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas adalah melalui UU TPKS. Sebagai salah satu pihak yang ikut mengawal penuh poin-poin kebijakan yang menyangkut kelompok disabilitas, tentunya diharapkan dapat diterapkan dengan baik.

Apalagi, memang sebelumnya pemerintah melalui PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Apakah dia sebagai saksi, terdakwa atau korban.

“Kebijakan yang begitu banyak saat ini dimiliki oleh negara untuk melindungi penyandang disabilitas itu tidak serta-merta diikuti dengan komitmen untuk diimplementasikan. Sehingga hasilnya semakin banyak kebijakan yang mengatur tentang penyandang disabilitas, justru makin beragam persoalan dan permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Utamanya perempuan dan anak,” tegas Maria.

Kadis DPPA Kota Makassar Achi Soleman juga menilai, meski saat ini telah ada UU TPKS, tetapi masih perlu dilakukan sosialisasi yang masif di seluruh lapisan masyarakat yang ada. Tujuannya agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman bahwa telah ada aturan khusus yang bisa mengikat para pelaku kekerasan seksual.

“Dulunya, ketika teman-teman disabilitas mengalami kekerasan, terutama menjadi korban kekerasan seksual, kendala yang utama itu memang susah mencari bukti, tapi dengan adanya UU TPKS yang baru bahwa dengan satu bukti pun itu sudah cukup dijadikan alat bukti untuk lanjutan dari kasusnya. Kebijakan ini memang menjadi hal yang sangat baik bagi kami,” terangnya.

Meski demikian katanya, pada UU TPKS ini masih memiliki kendala yang harus menjadi perhatian bersama. Yaitu adanya restitusi untuk korban, dalam hal ini yang menjadi pertanyaan jika pelaku kekerasan dalam keadaan tidak mampu, tentunya pelaku merasa berat untuk memberikan restitusi kepada korban. Sementara untuk pengembalian

mental, keberlanjutan hidup korban, dan terkait masa depan korban harusnya menjadi perhatian bersama untuk dipikirkan.

Perlu Regulasi Khusus yang Tunggal

Akademisi Hukum Universitas Indonesia Timur (UIT) Nurisnah Hanafi mengatakan, penyandang disabilitas di dalam regulasi yang berlaku saat ini, memang ditegaskan bahwa mereka adalah seseorang yang memiliki keterbatasan. Tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga psikis, sensorik dan motoriknya. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki memperlihatkan bahwa perlindungan dari aspek kekerasan atau pun tindak pidana yang lain memang harus diperhatikan. Utamanya pada kelompok perempuan dan anak.

Meskipun diakuinya dengan adanya UU TPKS yang telah disahkan pemerintah merupakan angin segar bagi masyarakat, tetapi tentunya dalam UU hanya mencakup proses peradilan secara umum. Sehingga ia menilai perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang kelompok penyandang disabilitas secara tunggal.

“Rentannya mereka dari segala kondisi, terutama tindak kekerasan maka tentu regulasi yang ada harus mengakomodir itu. Kalau pun sudah ada regulasinya itu juga belum cukup efektif, artinya perlu ada regulasi khusus dalam mengakomodir hak mereka. Utamanya dalam proses tindak pidana,” sebut Isna.

(Tulisan ini telah tayang di republiknews.co.id, 14 Oktober 2022, <https://republiknews.co.id/perjalanan-panjang-upaya-hukum-kasus-kekerasan-seksual-perempuan-disabilitas-kesaksian-dianggap-lemah-hingga-mandek-tak-selesai/>)

Fenomena Kredit Fiktif Perbankan di Sumut

Oleh: Irin Juwita

Harian Analisa

Tiga terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi perjanjian kredit modal kerja (KMK) di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan senilai Rp39,5 miliar, masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Ketiga terdakwa yakni notaris, Elviera, Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR), Mujiyanto dan Direktur PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA), disidangkan dengan masing-masing penuntutan terpisah.

Kasus korupsi di bank pelat merah ini, juga menyeret empat pegawai BTN Cabang Medan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Mereka adalah Ferry Sonefille dan Agus Fajariyanto selaku Pimpinan dan Wakil Pimpinan BTN Cabang Medan, R Dewo Pratoli Adji selaku Pejabat Kredit Komersial dan Aditya Nugroho selaku Analisa Kredit Komersial.

Keempatnya pertama kali ditetapkan sebagai tersangka hingga kini belum ditahan penyidik Kejati Sumut, karena alasan kooperatif. Selain itu, berkas perkara para tersangka juga tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan untuk disidangkan.

Perkara ini bermula ketika, Canakya Suman, dikenalkan dengan analis kredit BTN, Aditya Nugroho. Kemudian ia mengajukan permohonan kredit atas nama PT KAYA dengan agunan milik PT ACR.

Ternyata akta perjanjian kredit tersebut mencantumkan 93 agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT ACR, yang diketahui 79 SHGB ternyata masih terikat tanggungan di PT Bank Sumut Cabang Tembung. Namun, BTN Kantor Cabang Medan mencairkan Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit Yasa Griya (KMK-KYG) untuk PT KAYA.

12 kasus korupsi

Kasus korupsi di perbankan BUMN dengan modus kredit fiktif bukan hanya terjadi di perkara ini saja. Sentra Advokasi Hak Dasar Rakyat (SAHDaR) meneliti sejak 2015-2022 terdapat 12 kasus korupsi yang terjadi disektor perbankan di Sumatera Utara dengan mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp376 miliar.

Rata-rata modus korupsi yang dilakukan terkait penyaluran kredit fiktif dan investasi bodong. "Sejumlah kasus korupsi perbankan di Sumut yang muncul ke publik 90,9 persen karena kredit fiktif, dan kasus investasi bodong 9,1 persen," kata Koordinator Eksekutif SAHDaR, Ibrahim, kepada Analisa, pada Agustus 2022.

Dalam kasus korupsi perbankan di Sumut, Bank Sumut menempati posisi pertama dalam keterlibatan korupsi di sektor perbankan dengan empat kasus, BRI sebanyak tiga kasus, posisi ketiga BRI AGRO, dan BSM dengan masing-masing dua kasus, dan di posisi keempat BTN dengan satu kasus.

"Sampai dengan 2022, terdapat 34 orang yang menjadi tersangka atas kasus perbankan di Sumut. 34 orang tersebut berasal dari berbagai latar belakang yang beragam. Di antaranya, 12 orang menjabat sebagai pimpinan kantor perbankan, 6 orang merupakan direktur perusahaan atau korporasi dan 10 orang merupakan pegawai bank dengan jabatan sebagai account officer," ujarnya.

Ibrahim mengutarakan korupsi perbankan dalam beberapa tahun terakhir menjadi kasus korupsi dengan jumlah kerugian yang cukup fantastis.

Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2021 menunjukkan kasus korupsi perbankan merupakan kasus tertinggi yang terjadi pada sektor bidang usaha negara/daerah.

"Korupsi pada sektor perbankan sangatlah berbahaya karena kerugiannya yang muncul dalam setiap kasusnya sangatlah besar dan berdampak keuangan negara/daerah dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional dan daerah," ujarnya.

Kasus korupsi perbankan, lanjut Ibrahim, terjadi akibat perbankan sengaja atau lalai dengan tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah diatur. Seperti tidak melakukan pemeriksaan terhadap penerima kredit, tidak melakukan pemeriksaan terhadap agunan kredit, dan tidak mematuhi aturan dalam proses bisnis perbankan.

Dari kasus di atas, modus kredit dapat dikatakan fiktif apabila debitur yang tercatat sebagai peminjam kredit tidak ada atau jaminan yang diajukan dalam peminjaman kredit tidak sesuai dengan perjanjian. Tindakan ini bisa diartikan sebagai tindakan memalsukan data-data sehingga menyalahi ketentuan perbankan.

Sementara kasus investasi bodong, Ibrahim menyebut salah satu kasusnya adalah PT Bank Sumut yang merugikan negara sebesar Rp202 miliar. Kasus tersebut diketahui bahwa Bank Sumut tidak memeriksa laporan OJK terkait PT SNP sebelum membeli MTN. Fakta persidangan diketahui bank atau pimpinan tidak memeriksa dan menganalisa terlebih dahulu untuk menilai layak atau tidaknya PT. SNP menjadi tempat berinvestasi.

"Hal itu bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Sumut Nomor 531 Tahun 2004 yang menyebutkan sebelum melakukan investasi surat berharga harus dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap emiten," sebutnya.

Dalam kasus pemberian kredit, umumnya bank menggunakan dua metode yakni chaneling dan executing. Beberapa kasus yang muncul sering kali menggabungkan pola pembiayaan yang seharusnya dengan cara chaneling tapi menggunakan praktik executing, sehingga dalam beberapa kasus penyaluran kredit bank menjadi salah sasaran

kepada kreditur fiktif. "Seperti halnya kasus kredit fiktif BRI Agro dan BSM oleh Khaidar Aswan dan kawan-kawan," kata Ibrahim.

Ada perbuatan melawan hukum

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Idianto, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Yos A Tarigan, mengakui setiap tahun pihaknya ada melakukan pengusutan dugaan korupsi di tubuh perbankan." Indikasi terjadinya korupsi di industri perbankan karena ada aturan yang dilanggar sehingga ada perbuatan melawan hukum," kata Yos kepada 'Analisa', 8 September 2022.

Berdasarkan data dari Kejati Sumut, selama 2021-2022 ada enam kasus korupsi yang terjadi di sejumlah bank milik badan usaha milik negara (BUMN) tersebut. Pada periode Januari-Agustus 2021 ada kasus korupsi yang telah selesai disidangkan.

Pertama, kasus korupsi pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh PT. Bank Sumut KCP Galang Delisedang ke debitur, sehingga merugikan keuangan negara Cq Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp31.692.690.986.

Korupsi ini menetapkan tiga tersangka yakni Legiarto dan Ramlan selaku pimpinan dan wakil pimpinan Bank Sumut KCP Galang Delisedang serta Salikin pengusaha yang menjadi debitur. Ketiganya masing-masing divonis 13 tahun penjara.

Kedua, korupsi yang dilakukan mantan petugas administrasi kredit (ADK) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Kabanjahe, Kabupaten Karo, Yoan Putra dan James Tarigan selaku mantan supervisor penunjang bisnis (SPB) BRI KCP Kabanjahe.

Modus korupsi ini dilakukan dengan pencairan rekening pinjaman/kelonggaran tarik untuk Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2017 s/d 2018 di Kantor Cabang BRI Kabanjahe. Perbuatan mereka merugikan keuangan negara sebesar Rp8.119.788.769.

Di peradilan tingkat pertama, Yoan Putra divonis delapan tahun penjara dan dibebankan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp8,1miliar. Sedangkan James divonis lebih ringan yakni empat tahun penjara.

Di periode Januari-Agustus 2022 ada empat kasus korupsi perbankan yang masih di tahap penuntutan dan persidangan. Pertama, Kejati Sumut melanjutkan kasus korupsi penyaluran kredit kepada karyawan PT. Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebesar Rp24.804.178.121,85, dengan mendudukkan mantan Kepala BSM Gajah Madah Medan, Waziruddin ke Pengadilan Tipikor Medan hingga dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada Kamis 28 Juli 2022.

Kedua, kasus korupsi Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) YasaGriya Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp.39.500.000.000,00. Pada PT BTN Kantor Cabang Medan sebesar Rp39,5 miliar. Korupsi ini masih dalam proses persidangan dengan tiga terdakwa.

Ketiga, kasus dugaan korupsi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Simpang Amplas. Kasus korupsi ini menyebabkan kerugian negara senilai Rp1,9 miliar. Kedua tersangka yang ditahan yakni, wanita berisial DA selaku customer service (CS) dan RTE selaku Mantan Kepala Unit BRI Simpang Amplas.

"Kasus korupsi ini terjadi dalam rentang waktu tahun 2019 dan 2020. Kasus ini ditangani Kejari Medan. Para pelaku sudah ditahan sejak 21 Juli 2022," ujar Yos.

Modus korupsi ini berupa pinjaman kredit umum perdesaan (Kupedes) dengan agunan kas sebanyak lima rekening yang diprakarsai tersangka tanpa persetujuan debitur. "Uang rekening yang pelunasannya digunakan tersangka, pinjaman Kupedes rekening yang digunakan tersangka, dan pemalsuan bilyet deposito yang uangnya juga digunakan tersangka," ungkap Yos.

Keempat, kasus dugaan korupsi kucuran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2018 dan 2019 di BRI yang ditangani Kejari Simalungun. Mantan Mantri bank pelat merah unit Perdagangan itu, Ari Wibowo ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli 2022 dan langsung ditahan.

Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan penyaluran dana kredit untuk rakyat pada tahun 2018-2019 sebesar Rp622 juta. Pelbagai penyelewengan saat bertugas sebagai mantri dilakukannya, mulai dari membuat data debitur palsu sampai memotong uang pinjaman debitur.

Rata-rata dari kasus korupsi ini, masing-masing pelaku korupsi dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Yos mengakui timbulnya indikasi korupsi disebabkan ada peraturan yang dilanggar seperti peraturan Bank Indonesia, MoU, peraturan direksi (internal bank) serta undang-undang.

Kemudian, ada cacat prosedur semisal dalam pemberian kredit dengan sertifikat yang dijaminakan bukan milik debitur atau satu sertifikat dimiliki beberapa orang.

"Nah, ini salahnya di mana? Itu pastinya kita pertanyakan. Kenapa seperti ini lolos. Uang yang distribusikan itu uang negara. Artinya uang itu adalah uang negara, Jadi ada kesalahan administrasi tidak ada prinsip kehati-hatian. Misalkan jaminannya sertifikat tanah, sertifikat harus dikaji apakah masih dalam gugatan atau jadi jaminan di bank lain," sebutnya.

Menurut Yos, pihaknya telah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi di lembaga instansi termasuk sektor perbankan. Seperti memberikan penyuluhan atau legal opinion. Hanya saja, perbuatan melawan hukum tetap dilanggar karena ada niat untuk korupsi.

Peran kejaksaan sebagai pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) bisa memberikan legal opinion ketika misalnya suatu perbankan membuat produk perbankan agar tidak menyalahi aturan hukum.

"Mereka (lembaga negara) bisa minta pendapat hukum yang artinya tidak bertabrakan dengan peraturan. Di situ regulasinya bidang Datun akan diminta pendapat hukum dan juga pendampingan terhadap apa yang akan mereka laksanakan, supaya jangan ada berbentur dengan aturan hukum baik UU, peraturan pemerintah, Perpres dan Perwal," ungkapnya.

Sejauh ini, lanjut Yos, beberapa kasus-kasus korupsi yang terjadi di bank tersebut tidak ada meminta legal opinion dari kejaksaan." Dengan kita memberikan ilustrasi pencegahan-pencegahan seperti itu, mereka semakin kuat untuk memahaminya kedepan," ujarnya.

Pengawasan lemah

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan, melihat tingginya kasus korupsi di perbankan karena lemahnya pengawasan di perbankan itu sendiri. Seringkali, korupsi-korupsi di sektor perbankan dilakukan oleh oknum internalnya. "Itu menandakan pengawasan itu tidak berjalan dengan baik," ucapnya.

Disebutkannya, korupsi di sektor perbankan sering terjadi dan menimbulkan kerugian negara yang besar.

Dalam lingkup nasional saja, contohnya di kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus korupsi Bank Century yang kerugian negaranya mencapai triliunan rupiah.

"Tentunya kalau melibatkan kerugian keuangan negara yang besar, biasanya penanganan perkaranya dapat diperdebatkan. Mulai dari penyelidikannya tidak jelas, sampai dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim kerap kali meringankan pelaku. Jadi hal tersebut membuat korupsi di sektor perbankan berulang setiap tahunnya," ungkapnya.

Laporan ICW, jumlah kasus korupsi dilingkungan BUMN yang masuk penyidikan selama 2016-2021 mencapai 119 kasus. Kasus korupsi terjadi paling banyak di sektor perbankan dengan sedikitnya 38 kasus selama periode tersebut.

Modus korupsi kredit fiktif yang sering terjadi misalnya pelaku berkerja sama dengan oknum internal bank dalam pencairan kredit. Padahal, dokumennya bermasalah atau yang bersangkutan tidak layak mendapatkan dan akhirnya kredit itu menjadi macet.

Biasanya peran oknum bank tersebut dalam sudah kerja sama dengan pengusaha agar pengusaha itu mendapat kucuran kredit. "Ada dua hal. Pertama, pengusaha itu menyuap oknum bank tersebut dan kedua pihak bank tersebut mendapat bagian dari pencairan kredit yang bermasalah itu," jelasnya.

Kurnia menyebut dampak yang bakal di timbulkan dari korupsi di sektor perbankan ini. Selain merugikan keuangan negara, juga memperlihatkan lemahnya intitusi perbankan di Indonesia. "Jadi dua hal itu akan berdampak buruk, bagi citra perbankan itu sendiri dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instrumen perbankan tersebut," urainya.

Perketat pengawasan

Maka dari itu, kata Kurnia, ICW mendorong pemerintah melalui lembaga penga-wasan yang dibentuk untuk mencegah korupsi dengan pengawasan yang diperketat. Selain itu, penegak hukum juga harus memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dengan menjatuhkan hukuman maksimal.

"Pertama itu, kalau itu terjadi di dalam lingkup cabang instrumen perbankan, maka harus diperketat dan polanya harus dibaca. Kalau kasus-kasus kredit fiktif berujung pada pidana korupsi, syarat-syaratnya harus diperketat, orang-orang yang akan menda-patkan kredit," katanya.

Rekomendasi

Selain itu, SAHDaR juga memberikan rekomendasi untuk mencegah korupsi di sektor perbankan. Pertama, untuk memeriksa setiap dokumen yang diajukan dalam proses kredit, terutama dokumen kreditur dengan model kehadiran langsung dalam penandatanganan akad kredit.

Khususnya dalam pola chaneling memeriksa setiap agunan yang digunakan secara faktual dan langsung tidak berdasarkan dokumen administratif.

Kedua, menjalankan ISO anti penyuapan, SNI ISO 37001:2016, dan ketiga melakukan Corruption Risk Assesment untuk melakukan perbaikan dalam unit kerja perbankan.

Sementara itu, Direktur Humas OtoritasJasa Keuangan (OJK), Darmansyah, meng-klaim pihaknya sudah bersinergi dengan berbagai lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor jasa keuangan. Kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri serta Menkopolhukamm.

"Kerja sama ini terjalin khususnya pada program pencegahan korupsi di OJK dan industri jasa keuangan, akan semakin selektif dalam mewujudkan Good Governance OJK untuk industri jasa keuangan yang terpercaya," ungkapnya.

Terkait fenomena korupsi di sektor perbankan, Regional CEO PT BRI Kantor Wilayah Medan, Budhi Novianto, mengaku pihaknya dalam penyaluran kredit selalu menerapkan kehati-hatian yang dipegang sebagai pedoman. "Terlepas ada satu dua orang oknum pelaksana yang melakukan penyimpangan (korupsi atau penggelapan dana) dari ketentuan tidak bisa dihindari," ungkapnya saat ditemui usai acara BRI Media Engagement Jurnalisme di Hotel Grand Mercure, Jumat (7/10)

Ke depan, BRI melakukan langkah untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi dengan memberikan edukasi, pengawasan ketat dan pemberian sanksi tegas agar integritas insan BRI meningkat.

Sementara itu ketika 'Analisa' mengonfirmasi ke BTN terkait bagaimana upaya pencegahan agar tidak terjadi korupsi di perbankan ke Kepala Cabang BTN Medan, Charley Tambunan, diarahkan ke bagian legal di Kanwil IV BTN di Gedung Merah Putih Lantai 8.

Namun, bagian yang ditunjukkan tidak berada di tempat, hingga tulisan ini diturunkan pertanyaan yang disampaikan ke pihak BTN melalui petugas keamanan belum dijawab.

(Tulisan ini telah tayang di Harian Analisa, 12 Oktober 2022, <https://analysadaily.com/e-paper/2022-10-12/files/mobile/index.html#4>)

Hubungan KY dan MA Tersumbat Ketika Memproses Hakim PN Rangkasbitung

Oleh: Rizky Suryarandika
Republika

Hakim Danu pemakai sabu, diketahui merupakan anak Ketua Kamar Pidana MA Suhadi.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Joko Sasmito, merasakan ada yang janggal ketika mendapati informasi kasus pemakaian sabu yang menjerat dua orang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, Banten. Joko lantas berinisiatif turun memeriksa hakim yang terlibat barang haram tersebut.

Dia tak ingin ada yang main-main dalam upaya KY menindak hakim bermasalah. Insting Joko ternyata tepat. Salah satu hakim yang terlibat, Danu Arman, bukan sembarang hakim. Danu merupakan anak Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Suhadi. Danu yang bergabung di PN Rangkasbitung sejak 9 Februari 2021 itu kini berstatus tersangka kepemilikan sabu seberat 20,6 gram bersama hakim Yudi Rozadinata.

Danu dan Yudi mendekam di sel tahanan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten sejak 17 Mei 2022. Awalnya, BNN Banten tak langsung memberikan ruang untuk KY memeriksa dua hakim tersebut. Saat itu, BNN Banten beralasan agar diberi kesempatan lebih dulu mendalami kasus tersebut.

"BNN waktu itu bilang berikan kami ruang untuk penegakan hukum. Cuma saat itu KY putuskan proses etik harus jalan dengan berbagai alasan," kata juru bicara KY Miko Ginting saat ditemui di Jakarta, Republika beberapa waktu lalu.

Perdebatan antara tim KY dan BNN tak terelakkan. Joko bersikukuh dengan pendiriannya soal pemeriksaan Danu dan Yudi. Akhirnya BNN Banten melunak. Rekam jejak Joko dalam dunia hukum memang pantas membuat nyali BNN Banten ciut. Joko terkenal ketika ditunjuk sebagai ketua majelis hakim dalam kasus Cebongan.

Dia merupakan pensiunan TNI AD dengan pangkat Kolonel. "Pak Joko datang ke Rangkas bilang (ke BNN) kalau saya enggak periksa, saya enggak mau pulang, saya tidur di sini. Akhirnya dikasih sama BNN," ujar Miko.

KY berupaya memangkas prosedur agar lebih efisien hingga Joko dan timnya turun langsung menuju tempat Danu dan Yudi ditahan. Pemeriksaan terhadap Danu dan Yudi guna menentukan sanksi etik yang akan KY jatuhkan. "Karena sorotan publik begitu besar. BNN akhirnya membuka ruang untuk KY," ucap Miko.

Tim pemeriksa Danu dan Yudi terdiri atas tenaga ahli yang merupakan mantan hakim berusia sepuh. Mereka diminta Joko Sasmito menuntaskan laporan secepatnya supaya rekomendasi bisa dikirim ke MA. Miko sempat menyaksikan mereka kelelahan setelah mempercepat pemberkasan kasus Danu agar segera bisa diputus sanksinya.

Setelah ngebut merampungkan penyusunan laporan selama tiga hari, KY akhirnya mengeluarkan rekomendasi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Danu dan Yudi dalam rapat pleno prioritas pada Kamis (9/6/2022). Sebelum PTDH diputuskan, wajib digelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdiri atas empat hakim dari KY dan tiga dari MA.

MA sempat mengaku belum menerima surat dari KY perihal rekomendasi pemecatan Danu dan Yudi. MA siap menentukan sikap soal nasib keduanya setelah memperoleh surat rekomendasi KY. "Sampai saat ini, kami belum baca rekomendasi KY yang dimaksud," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, saat dikonfirmasi pada Senin (13/6/2022).

Tetapi pada 24 Agustus, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Sunarto justru mengungkap, Danu sudah dipecat lewat Surat Keputusan Ketua MA (SK-KMA). Pemecatan itu terjadi pada awal Juni atau lebih dulu ketimbang rekomendasi KY. "Dipecat awal Juni, seingat saya tanggal 2 apa tanggal 3. Saya lupa. Begitu ribut-ribut itu kami dapat (info) dari polres dari BNN dia ditahan, sudah, keluar SK KMA pemberhentian," kata Sunarto.

Karena itu, Sunarto membantah jika MA disebut melindungi Danu. Isu itu sempat mencuat lantaran Danu anak dari Suhadi. Ia berdalih pemecatan Danu sengaja dilakukan tertutup karena tak perlu digembar-gemborkan. "Enggak ada (melindungi). MA itu prinsipnya itu dalam bekerja silent is gold. Tunjukkan dedikasi dan kinerjanya tanpa omong ke mana-mana," ujarnya.

Republika sempat mencoba meminta tanggapan Suhadi atas kasus yang menimpa anaknya. Suhadi sempat menyimak saat Republika meminta kesediaannya untuk diwawancara saat ditemui pada 11 Agustus 2022. Namun, ia langsung melengos meninggalkan Republika saat mendengar pertanyaan menyangkut kasus hukum anaknya.

Kasus itu pun bukan kali pertama Danu berurusan dengan hukum yang seharusnya dia junjung tinggi. Danu sempat dimutasi ke Banda Aceh sekaligus dijatuhi hukuman hakim nonpalu oleh MA selama dua tahun. Penyebabnya, Danu merebut istri hakim lain ketika bertugas di Pengadilan Tingkat Pertama Gianyar, Bali pada 2019.

Istri Danu yang juga seorang hakim ketiban pulung atas ulah suaminya karena dimutasi ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dua kali berulah. Dua kali pula KY kalah cepat dari MA dalam menjatuhkan sanksi terhadap Danu. Dalam kasus Danu merebut istri koleganya, KY mengakui kalah cepat dari MA.

Pasalnya, KY mesti menjalani serangkaian mekanisme yang memakan waktu di antaranya sidang panel dan sidang pleno. Sedangkan Badan Pengawas (Bawas) MA bisa bergerak lebih cepat. Dalam hal pemanggilan hakim saja, KY mesti bersurat dengan kepala dari PN yang bersangkutan. Sedangkan Bawas MA bisa langsung memanggil yang bersangkutan.

"Waktu itu di saat bersamaan Pleno KY kemudian MA putusan beri sanksi. Kan enggak boleh sanksi dua kali. KY kalah cepat saat itu," ujar Miko.

(Tulisan ini telah tayang di *Republika.co.id*, 21 Oktober 2022, <https://news.republika.co.id/berita//rk3505484/hubungan-ky-dan-ma-tersumbat-ketika-memproses-hakim-pn-rangkasbitung>)

Obrol Korting Hukuman Terdakwa Korupsi dengan Pembayaran Ganti Rugi

Oleh: Kalmasyari
bacapesan.com

Andi Palemmui kini menghitung dengan jari menanti waktu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Mantan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Parepare itu mendekam di penjara untuk menjalani hukuman satu tahun bui dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan sejak 27 April lalu.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar menyatakan Andi Palemmui terbukti menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah. Palemmui membuat pertanggungjawaban fiktif, ganda, dan tidak sesuai peruntukannya dalam penggunaan dana BOS pada 2018. Dari total anggaran Rp 1,59 miliar, negara merugi Rp 333,33 juta.

Jaksa penuntut umum Andi Dachrin mengatakan Palemmui menjalani masa tahanan sejak Januari lalu ketika berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. Dengan begitu, Palemmui tak akan lama lagi mendekam di balik jeruji.

Selain itu, jaksa dan hakim juga menganggap Palemmui memiliki itikad baik karena mau membayar uang pengganti sesuai besaran yang dikorupsi. “Maka hukumannya telah diputus yakni 1 tahun. Kita harus hargai itikad baiknya karena ingin memulihkan kerugian negara atas perbuatannya,” kata jaksa Andi Dachrin, pada Minggu, 2 Oktober 2022.

Menurut Dachrin, Palemmui dalam persidangan juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Dengan segala “niat baik” itu serta diimbangi dengan sikap baik selama di lembaga pemasyarakatan, Palemmui juga mendapat korting hukuman satu hari pada perayaan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus lalu.

“Kalau nanti tetap memperlihatkan itikad baik selama menjalani hukuman di Lapas maka bisa saja mendapatkan remisi pembinaan luar tahanan dan itu bisa diajukan permintaan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham),” kata Dachrin.

Hukuman Palemmui yang terbilang ringan itu, ujar Dachrin, sudah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden dan standar operasi prosedur Kejaksaan Agung bahwa penanganan kasus tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pemulihan kerugian negara. Sebab kondisi keuangan negara sedang krisis di masa pandemi. Dachrin mengaku juga menggunakan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang isinya apabila keuangan negara dipulihkan, maka dilakukan hukuman minimal kepada terdakwa.

Sebaliknya, jika terdapat perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat dan merugikan negara, Dachrin menyatakan jaksa akan memberikan hukuman seberat-beratnya. “Kalau perlu seumur hidup. Namun apabila kejahatan itu tidak terorganisir dan dianggap ada alasan-alasan pemaaf yang meringankan pelaku dan kerugian negara yang ditimbulkan sudah memulihkan kerugian keuangan negara sesuai dengan ketentuan dan petunjuk surat edaran Kejaksaan Agung ataupun aturan dalam Perpres maka itu yang kami ikuti,” ujar Dachrin menegaskan.

Tren mendapatkan hukuman ringan ini tak hanya diperoleh Palembui. Penelusuran FAJAR di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar, jaksa cenderung menuntut para terdakwa korupsi dengan hukuman ringan. Karena itu, majelis hakim dalam putusannya juga menjatuhkan hukuman satu sampai dua tahun penjara, yang paling tinggi tiga tahun bui.

Pada 2021 misalnya, ada 23 terdakwa korupsi yang divonis satu tahun penjara. Alasannya sama dengan Palembui, para terdakwa korupsi itu sudah mengembalikan uang kerugian negara. Sedangkan terdakwa yang tidak mengembalikan uang kerugian negara diganjar hukuman di atas satu tahun, ditambah uang denda. Begitu pula pada tahun berikutnya, terdapat 11 terdakwa perkara korupsi yang mengembalikan uang kerugian negara hanya mendapat hukuman satu tahun penjara.

Pengamat hukum dari Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Provinsi Sulawesi Selatan Angga menilai aturan-aturan meringankan hukuman terdakwa korupsi yang dipaparkan jaksa terlalu mengada-ada. Menurut dia, tidak ada aturan yang menerangkan jika seorang pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan uang kerugian negara akan mengurangi masa tahanan. “Malah yang ada memberatkan pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dia mau ada itikad baik mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi, mengakui perbuatan, atau meminta maaf itu tidak ada tidak ada alasan mengurangi tuntutan masa hukuman pelaku,” tegasnya.

Jika pola penanganan kasus korupsi seperti itu, kata dia, hanya akan memberi ruang dan kesempatan kasus rasuah kian mewabah. “Kalau ini terus terjadi, tidak ada efek jera bagi pelaku,” ujarnya.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, saat memberikan materi dalam pelatihan jurnalistik Residensi Anti korupsi Mewartakan Jurnalisme Hukum oleh Transparency International Indonesia menjelaskan, penanganan kasus korupsi dana BOS SMA Negeri 2 atau kasus korupsi lainnya tidak boleh menjadikan upaya pengembalian kerugian negara sebagai acuan keringanan masa tahanan pelaku korupsi. Sistem nego-nego seperti pengembalian kerugian negara, menurut dia, justru hanya menguntungkan pihak kejaksaan.

“Ingin kelihatan kerennya pada akhir tahun, mereka (Kejaksaan) akan mengumumkan menyelamatkan jumlah kerugian negara lebih besar dibanding dengan penyelamatan uang kerugian negara yang dilakukan oleh KPK. Makanya dia kejar di situ (pemulihan kerugian negara),” ucap Bivitri.

“Jika terdapat negosiasi untuk alasan apa pun termasuk untuk menegosiasikan pasal, unsur, dan tuntutan hal itu semua sebenarnya melanggar hukum,” ujar dia.

Kuasa hukum Palembang, Samiruddin, membenarkan kliennya telah mengembalikan anggaran dana BOS yang dikorupsi sekitar Rp 333 juta.

“Seandainya sebelum dijadikan tersangka, kerugian negara itu cepat dikembalikan mungkin tidak diproses hanya sampai di pihak kepolisian saja,” kata Samiruddin.

Dari beberapa pengamatan Samiruddin terhadap kasus korupsi yang dia tangani, pelaku yang memiliki itikad baik mengembalikan uang yang telah dikorupsi, mengakui, dan menyesali perbuatannya, rata-rata mendapatkan hukuman lebih ringan.

“Rata-rata kasus korupsi yang saya tangani seperti itu. Jika ada itikad baik hukumannya lebih ringan,” ujarnya.

(Tulisan ini telah tayang di Bacapesan.fajar.co.id, 19 Oktober 2022, <https://bacapesan.fajar.co.id/2022/10/19/obral-korting-hukuman-terdakwa-korupsi-dengan-pembayaran-ganti-rugi/>)

Mengintip Kebocoran Dana Desa di Malang

Oleh: Lizya Kristanti

Tugujatim.id

SURABAYA, Tugujatim.id – Hadir secara daring dari tahanan, mantan Kepala Desa Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sutikno mendengarkan jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat dakwaan terhadapnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, pada Selasa, 15 November lalu.

Jaksa Ananta Rizal menyatakan bahwa Kepala Desa Kalipare periode 2019-2024 itu, bersama-sama Kepala Urusan Perencanaan Desa Kalipare, Didik Eko Wahyudi telah merugikan keuangan negara mencapai Rp423,8 juta.

“Sutikno dan Didik secara bersama-sama dalam mengelola keuangan desa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan belanja atas beban APBDes yang didukung dan disertai bukti pertanggungjawaban yang sah,” kata Ananta saat membacakan surat dakwaan.

Jaksa merincikan Dana Desa (DD) Kalipare tahun anggaran 2019 itu juga digunakan secara pribadi oleh Sutikno sebesar Rp170,8 juta dan menguntungkan Didik sejumlah Rp120,5 juta.

Menurut jaksa, perbuatan Sutikno dan Didik melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ajukan Eksepsi

Rampung jaksa membacakan surat dakwaan itu, majelis hakim yang diketuai I Dewa Gede Suardhita dan dua anggotanya yakni Arwana serta Darwin Panjaitan bertanya kepada Sutikno apakah mengerti. “Saudara mengerti? Paham tidak?” tanya Suardhita kepada Sutikno.

Merespons pertanyaan hakim, Sutikno menjawab mengerti. Kuasa hukum Sutikno, Abdul Malik menyampaikan bahwa pihaknya akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa tersebut. “Dakwaan jaksa tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas karena sebetulnya dana itu tidak dipakai Pak Sutikno saja,” ujar Abdul Malik yang tergabung dalam kantor hukum DR Solehodin SH MH ini.

Perkara ini bermula saat Desa Kalipare menerima DD 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah Rp1,1 miliar. Pemerintah Kabupaten Malang juga mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kalipare pada 2019 senilai Rp547,4 juta.

Berdasarkan Peraturan Desa Kalipare tahun 2018 tentang APBDes 2019, dana tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa Rp590 juta, pelaksanaan pembangunan desa seperti Posyandu, PAUD/TK, pemeliharaan balai desa, dan lain-lain total Rp901 juta. Mereka juga menganggarkan untuk bidang kemasyarakatan desa Rp68 juta dan sisanya untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa, uang tersebut masuk ke rekening Bank Jatim Desa Kalipare secara bertahap sejak April hingga Desember 2019. Sutikno bersama Bendahara Desa Kalipare, Asmari menarik dana itu dari rekening dan menyimpannya di kantor desa. Namun, Sutikno kemudian memerintahkan Didik untuk mengambil uang dari Asmari dan mengelola sendiri dana tersebut tanpa diserahkan ke masing-masing pelaksana kegiatan.

Bukan untuk pendanaan berbagai kegiatan sebagaimana yang telah disusun dalam APBDes, Sutikno justru menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi. Setelah uang dalam penguasaan Didik, Sutikno meminjam DD tersebut secara bertahap sejak Desember 2019 hingga Januari 2020 sejumlah Rp111 juta. “Berdasarkan kuitansi, ada dana DD dan ADD yang digunakan oleh terdakwa,” ujar jaksa.

Total kerugian perkara ini selaras perkiraan penyidik polisi saat awal menangani pada pertengahan 2022. Kepolisian Resort Malang menetapkan Sutikno sebagai tersangka kasus korupsi DD dan menahannya pada Juni lalu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang, Ajun Komisaris Donny Kristian Bara’langi mengatakan bahwa modus korupsi yang dipakai Sutikno hampir sama dengan yang dipakai para kepala desa maupun perangkat desa lainnya. “Mereka mengambil DD/ADD itu untuk kepentingan pribadi atau menyalahgunakan kewenangannya,” ucap Donny, pada Senin, 26 September lalu.

Menurut dia, dana itu seharusnya digunakan untuk pembangunan. Namun, dari total anggaran 100 persen, yang benar-benar digunakan untuk pembangunan hanya 80 persen. “Modusnya rata-rata seperti itu: mark up, kekurangan volume,” ucap Donny. Sementara penggunaan dana desa di Kalipare, kata dia, ada beberapa pembangunan fiktif.

Kebocoran Lain

Sebelum Kepala Desa Kalipare, Polres Malang sempat menangani korupsi DD/ADD pada 2019 dan 2020 dengan total kerugian negara mencapai ratusan juta. Polisi menetapkan Kepala Desa Ngadirejo sebagai tersangka korupsi DD/ADD dengan kerugian negara Rp171 juta pada 2020 lalu.

Setahun sebelumnya, polisi menangani dua kasus korupsi DD/ADD yang menjerat Kepala Desa Balarjo dengan kerugian negara mencapai Rp578 juta dan Kepala Desa Tegalrejo dengan kerugian negara mencapai Rp255 juta.

Menurut Donny, rawannya kebocoran DD/ADD ini perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak terkait. Donny menilai penyebab para kepala desa menyalahgunakan anggaran lantaran faktor Sumber Daya Manusia (SDM). “Karena belum tentu seorang kades background-nya adalah pemerintahan. Penggunaan anggaran sebegitu banyaknya, sehingga ada keinginan untuk melakukan korupsi,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, kata dia, Polres Malang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, dan Inspektorat Kabupaten Malang telah meneken perjanjian kerja sama sejak 2018. “Intinya adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi, terutama pada DD/ADD,” ujarnya.

Setiap satu bulan sekali, tiga institusi itu gencar bersosialisasi ihwal pencegahan tindak pidana korupsi kepada para kades di Kabupaten Malang. Inspektorat memberikan pemahaman bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban DD/ADD, sedangkan Polres Malang memberikan pemahaman bagaimana cara agar terhindar dari tindak pidana korupsi. “Kami duduk satu meja,” ujarnya. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan hingga sekarang. “Dulu dilakukan per kawedanan (beberapa kecamatan dijadikan satu). Namun pada 2021-2022, itu dilakukan per kecamatan,” ujarnya.

Kurang Terawasi

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti menjelaskan bahwa maraknya korupsi DD/ADD karena adanya peluang. “Peluang itu penyebabnya ada dua. Satu, karena dananya banyak sekali sehingga gampang dibagi-bagi. Kedua, karena pengawasannya minimal,” ucap Bivitri.

Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jember ini mengatakan bahwa lokasi desa juga menjadi faktor penyebabnya. “Pengawasan DD/ADD bisa dibilang minimal karena dia jauh di pelosok desa. Dan yang kerap disoroti kasus korupsi besar-besaran. Jadi akibatnya kurang terawasi,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pengawas Keuangan (BPK), alokasi DD untuk desa di Kabupaten Malang sebesar Rp379 miliar dan ADD sebesar Rp193 miliar pada tahun anggaran 2020. Sementara pada tahun anggaran 2019, alokasi DD untuk Kabupaten Malang sebesar Rp365 miliar dan ADD sebesar Rp193 miliar.

(Tulisan ini telah tayang di [Tugujatim.id](https://tugujatim.id), 17 November 2022, <https://tugujatim.id/mengintip-kebocoran-dana-desa-di-malang/>)

Kampung Bung Yoss, Selesaikan Tindak Pidana Ringan Tanpa Peradilan di Lampung

Oleh: Ricky Penataria Marly
Lampung Post

Sebuah saung seluas 7 x 6 meter berdiri di pinggir sawah di RT 48 RW 08, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Di depannya terdapat lapangan kecil untuk aktivitas warga setempat. Lurah Metro Ferry Wahyudi mengatakan saung ini biasanya dipakai warga setempat untuk rembukan membahas restorative justice alias keadilan restoratif.

"Biasanya kasus perkelahian dan tindak pidana ringan diselesaikan di Kampung Restorative Justice. Ada puluhan (kasus)," kata Ferry saat ditemui di rumah Ketua RT 48, Sucipto, pada Selasa, 16 Agustus 2022.

Kota Metro menjadikan tempat tersebut sebagai Kampung Restorative Justice. Bagi mereka, permasalahan hukum atau tindak pidana ringan tak harus selalu dilaporkan ke kepolisian hingga proses pengadilan. "Kami sarankan untuk tidak dilaporkan ke kepolisian karena rugi waktu, biaya, dan lainnya. Alhamdulillah, akhirnya mereka sadar," ujar Ferry.

Lokasi tersebut diapit dua jalan, yakni Jalan Bungur dan Jalan Yos Sudarso. Karena itu, masyarakat setempat menyebutnya Kampung Bung Yoss, sebagai penggabungan dari dua nama jalan tersebut. Menurut Ferry, keberadaan Kampung Restorative Justice ini tujuannya juga bisa mengurangi kapasitas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Metro karena kasus bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Menurut Ferry, memang untuk saat ini belum ada penyelesaian pidana yang secara restorative justice dari Kejaksaan Negeri Metro di Kampung Restorative Justice. Namun, sudah ada puluhan permasalahan hukum di masyarakat yang diselesaikan secara kekeluargaan dan ditengahi oleh tokoh masyarakat setempat. Permasalahan tersebut memang belum sampai tahap pelaporan ke kepolisian sehingga diselesaikan di Kampung Restorative Justice.

Pendirian Kampung Restorative Justice merupakan inisiatif dari Kepala Kejaksaan Negeri Metro Virginia Hariztavianne. Dia ingin membuat suatu wadah untuk menciptakan sebuah perdamaian atas segala perseteruan antar-masyarakat di Bumi Sai Wawai ini. "Kampung Restorative Justice ini juga sebagai tempat untuk berkonsultasi hukum yang diberikan oleh Kejari Metro," kata Virginia, Selasa, 20 September 2022.

Menurut dia, alasan Kejari Metro memilih Kampung Bung Yoss karena melihat dari kekompakan dan keguyuban warganya melalui tradisi jimpitan. Tradisi ini merupakan

iuran sukarela berupa uang atau beras yang dikumpulkan melalui petugas yang ditunjuk warga. Iuran jimpitan biasanya diletakkan dalam wadah kecil (kaleng) di depan rumah yang nantinya diambil oleh petugas yang berkeliling.

Kampung Restorative Justice diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nanang Sigit Yulianto pada Kamis, 14 April 2022. Menurut Virginia, Kajati menekankan syarat suatu kasus untuk dapat diselesaikan di Kampung Restorative Justice, yakni ancaman hukuman yang dilakukan tidak lebih dari lima tahun. Kemudian, si pelaku belum pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah dihukum, serta kerugian yang dialami korban itu tidak lebih dari Rp2,5 juta. Syarat yang terakhir yakni harus ada perdamaian, dengan catatan proses itu harus disaksikan oleh tokoh adat atau masyarakat sekitar.

"Jadi, kasus-kasus tersebut bisa berakhir damai dan tidak perlu sampai ke pengadilan. Kasus-kasus kecil, seperti percekocokan antara warga yang tidak begitu berdampak, itu semua bisa diselesaikan di Kampung Restorative Justice," ujarnya.

Untuk mekanisme pembinaan sumber daya manusianya, kata Virginia, pihaknya akan mengerahkan tenaga dari Kejari untuk memberikan edukasi ke masyarakat. "Dilakukan secara berkala, dari Kejari nanti melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, berkala, satu minggu sekali atau satu minggu dua kali, dengan mengundang masyarakat sekitar," kata dia.

Virginia mengatakan penyelesaian permasalahan hukum dengan mekanisme restorative justice ini berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian, Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selama lima bulan sejak peresmian, penerapan Kampung Restorative Justice berjalan aktif dan kondusif. "Setiap bulan selalu dievaluasi kegiatan yang ada di Kampung Restorative Justice," ujarnya.

Virginia menjelaskan prosedur pelaksanaan restorative justice dilakukan pada tahap penuntutan yang pertama dilakukan upaya perdamaian. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian tersebut kepada korban dan tersangka. Upaya perdamaian disini tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Penuntut umum memanggil korban secara sah dan patut dengan menyertakan alasannya. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh, atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Jika upaya ini diterima oleh korban dan tersangka, dilanjutkan dengan proses perdamaian. Penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian yang diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Proses perdamaian dilaksanakan di kejaksaan, kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis.

Proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah.

Ketika perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan secara tertulis di hadapan penuntut umum. Kesepakatan ini bisa disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, dan dua orang saksi dengan diketahui oleh penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat yang dilaporkan kepada Kajari dan Kajati.

Virginia mengatakan di wilayahnya sudah ada lima berkas perkara dengan total sembilan tersangka dalam penerapan kasus dengan mekanisme restorative justice ini. Untuk tersangka memang belum pernah dihukum dan diancam dengan pidana di bawah 5 tahun serta nilai kerugian di bawah Rp2.500.000.

"Rata-rata kasus pencurian biasa, penganiayaan, dan penadahan yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun," ujar dia.

SYARAT KEADILAN RESTORATIF

Sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun.
- c Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari **Rp2.500.000**.



Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
- c Tindak pidana narkotika.
- d Tindak pidana lingkungan hidup.
- e Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai penerapan restorative justice secara konseptual itu baik karena mengedepankan keadilan. Namun, dalam menekankan keadilan artinya bukan hanya melepas orang, melainkan juga sejauh mana keadilan itu betul-betul diberikan. "Misalnya, ada negosiasi kasus pemerkosaan supaya damai dan enggak ada perkara, ada negosiasi antarkeluarga, akibatnya ketidakadilan bagi korban. Nah, menurut saya, itu bukan restorative justice," ujar dia, Rabu, 10 Agustus 2022.

"Jadi, bergantung tujuannya, apakah meminimalkan perkara yang ada di Kejaksaan atau memberikan keadilan bagi korban," ujarnya.

Menurut dia, sering aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, yang dikedepankan bukan rasa keadilan korban, melainkan damai dan juga targetnya untuk mengurangi perkara yang ditangani Kejaksaan. Padahal hal itu belum memenuhi rasa keadilan bagi korban. Misalnya, kasus penipuan, atas nama restorative justice, jaksa berusaha mendamaikan padahal sebenarnya korban penipuan tidak mendapatkan keadilan sama sekali. "Jadi, ada relasi kuasa dari Kejaksaan kepada korban agar menerima saja yang namanya restorative justice, ini seharusnya enggak boleh," kata dia.

Dia menjelaskan secara konseptual mekanisme hukum restorative justice ini baik. "Kekurangannya itu karena praktiknya restorative justice ini hanya dipergunakan untuk meminimalkan perkara, itu saja sih," ujar dia.

Bivitri mengatakan penerapan restorative justice kebanyakan yang terjadi praktiknya bukan mencari restorative justice itu sendiri. Namun, hanya untuk menurunkan perkara yang ditangani sehingga bisa jadi prestasi. Jadi, jumlah perkara rendah karena berhasil menerapkan restorative justice yang seakan-akan meraih kemenangan. "Nah ini yang menurut saya pendekatannya jadi keliru karena hanya untuk mengurangi beban perkara," ujarnya.

Konsultasi Hukum

Selain untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, keberadaan Kampung Restorative Justice bisa untuk konsultasi hukum dari Kejaksaan Negeri Metro. Camat Metro Pusat Yahya Rahmad mempersilakan masyarakat jika ingin menyelesaikan persoalan hukum di sana, termasuk konsultasi terlebih dulu dengan jaksa. "Tidak ada syarat khusus, yang pasti tanya dulu apa masalahnya, kasusnya, dan penyebabnya. Kami konsultasikan juga ke Kejaksaan bisa enggak masuk restorative justice," ujar Yahya.

Ia menyatakan Kampung Bung Yoss ini bisa menjadi sarana pendidikan juga. "Bentuknya bisa sarasehan hukum dan konsultasi hukum," ujarnya.

Sarasehan hukum biasanya menghadirkan jaksa dan akademisi. Kegiatan ini pernah digelar pada Mei 2022. "Mereka siap kapan saja," kata Yahya.

Masyarakat bisa membantu pemerintah dengan menyelesaikan masalah-masalah kecil yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga meringankan tugas pemerintah. "Ketika di

masyarakat sudah selesai dan kerugian sudah diganti serta damai, akan lebih baik. Sebab, permasalahan yang ada di masyarakat itu karena salah paham," ujar dia.

Ia menceritakan beberapa bulan sebelum peresmian Kampung Restorative Justice ini sudah dilakukan persiapan dan sosialisasi. "Diawali sosialisasi dari Kejari dan Pemkot Metro, akademisi, serta tokoh-tokoh masyarakat. Setelah sosialisasi beberapa waktu kemudian dibentuk Kampung Restorative Justice," kata Yahya.

Dia pun gencar mensosialisasikan keberadaan Kampung Bung Yoss ini. Sosialisasi dilakukan di setiap kesempatan, seperti acara pertemuan dengan pamong dan kegiatan yang mengumpulkan masyarakat. "Masyarakat secara luas belum tahu ada Kampung Restorative Justice. Seharusnya masalah kecil bisa diselesaikan disini. Mereka main lapor-lapor saja (ke kepolisian), mungkin juga nilai ketokohan masyarakat dan pemuda dan adat sudah mulai luntur," kata dia.

Untuk memperluas jangkauan, Kampung Bung Yoss memiliki akun Instagram dengan nama @bung_yoss_.

(Tulisan ini telah tayang di Lampung Post, 11 Oktober 2022, <https://m.lampost.co/berita-kampung-bung-yoss-selesaikan-tindak-pidana-ringan-tanpa-peradilan-di-lampung.html>)

Jerat Kriminalisasi di Kebun Sawit Kapa

Oleh: Nandito Putra

Langgam.id

Diajak melihat bukti kepemilikan tanah HGU, pemimpin masyarakat adat Kapa justru berakhir di penjara.

"Saya merasa dijebak," kata Syafiruddin mengingat hari saat dia bersama tiga rekannya dibawa ke Polres Pasaman Barat pada awal Agustus 2021.

Syafiruddin, biasa dipanggil Pudín, adalah salah satu pentolan masyarakat adat Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dia memimpin aksi reclaiming lahan perkebunan sawit yang dikelola PT. Permata Hijau Pasaman I (PHP I), seluas 650 hektar.

Hari itu, Kamis 5 Agustus 2021, setelah satu tahun melakukan aksi reclaiming lahan, utusan perusahaan mendatangi warga yang mengawasi tanaman jagung mereka di lahan itu. Perusahaan mempertanyakan kehendak warga.

"Kami meragukan HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan ini. Kalau ada tolong tunjukkan," kata Pudín. Pihak perusahaan menyanggupi permintaan masyarakat.

Namun hanya beberapa perwakilan masyarakat yang diizinkan melihat dokumen HGU itu. Setelah berembuk, warga sepakat mendelegasikan Syafiruddin, Alamsyah, Irwanto, dan Syafril.

Mereka berempat melangkah mantap, naik ke atas mobil bak terbuka milik perusahaan. Pudín mengira akan dibawa ke kantor perusahaan, 300 meter dari lokasi penjemputan.

Ternyata yang diharapkan Pudín tak demikian. Diam-diam, utusan perusahaan hari itu membawa mereka ke kantor Polres Pasaman Barat (Pasbar), 40 menit perjalanan dari lokasi penjemputan.

Tiba di kantor polisi, mereka diarahkan menuju salah satu ruangan. Di sana polisi dan staf perusahaan lain sudah menunggu. "Mana HGU itu, Pak? Tidak akan susah-susah menghalau kami. Kalau ada, kami siap keluar dari lahan," kata Pudín.

Pudín mengatakan saat itu polisi juga mempertanyakan apa yang dilakukan warga di lahan perkebunan. Mereka menjawab sebisanya. Beberapa jam di sana, Pudín dkk mendapat sejumlah pertanyaan. Salah satunya soal alasan warga menduduki lahan.

"Pembahasan sudah sampai ke mana-mana. Kami digiring seolah-olah melakukan tindakan kriminal," kata Pudín, Senin (2/10).

Pudin tetap pada permintaan awal soal keberadaan dokumen HGU di atas tanah ulayat mereka yang dikelola perusahaan. Polisi lalu mengeluarkan sejumlah kertas yang diklaim sebagai dokumen HGU.

"Kertas itu dilihatkan sekilas, saya tak tahu apa isinya," katanya.

Kemudian mereka berempat ditinggalkan begitu saja. Hari itu mereka tak didampingi kuasa hukum. "Kami hanya ingin melihat HGU, tapi malah dibawa ke kantor polisi," kata Pudin.

Satu jam kemudian, polisi kembali menghampiri mereka. Mereka diarahkan naik ke mobil. Malam itu juga, polisi membawa mereka ke markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Kota Padang, 137 kilometer dari rumah Pudin di Pasaman Barat.

"Saya kira akan diantarkan pulang," katanya. "Ternyata kami diangkut ke Mapolda di Padang." Mereka dipenjara.

Besoknya warga Kapa baru menerima surat penangkapan empat rekannya. Seminggu kemudian, mereka ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan tindak pidana menduduki perkebunan secara ilegal.

Sejak hari itu, Pudin mendekam di tahanan Polda Sumbar selama 2 bulan. Mereka kemudian dipindahkan ke tahanan Polres Pasaman Barat dan juga ditahan selama 2 bulan.

Jaksa menuntut mereka masing-masing 7 bulan penjara. Jaksa mendakwa mereka atas pelanggaran Pasal 55 juncto Pasal 107 UU Perkebunan karena menduduki lahan secara tidak sah.

Majelis hakim kemudian menghukum Pudin dkk. 6 bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan. Karena tidak didampingi pengacara, Pudin mengatakan, kasus yang dialaminya telah direncanakan.

Ketika di Polda Sumbar, Pudin mengatakan mereka dituduh melakukan pengancaman dan menggunakan senjata tajam. "Kami masyarakat Kapa sepakat ketika melakukan aksi reclaiming lahan tidak ada yang membawa senjata," kata Pudin.

"Mengapa kami dituduh melakukan pengancaman. Sementara vonis yang dijatuhkan karena pendudukan lahan?"

Saat dikonfirmasi tentang proses hukum Pudin cs, Kapolres Pasaman Barat, AKBP Aries Purwanto menolak memberi keterangan dan mengarahkan untuk bertanya ke Kasatreskrim Polres.

Kasat Reskrim Polres Pasbar saat itu dijabat AKP Fetrizal. Namun dia tidak merespons permintaan wawancara dan hanya membalas, "saya sekarang sudah pindah ke Bukittinggi."

Serupa dengan polisi, pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat juga tak merespons permintaan wawancara.

Apa yang dialami Pudrin, Alamsyah, Syafril, dan Irwanto, kini dijadikan pelajaran oleh ratusan warga Nagari Kapa. Mereka semakin menaruh kecurigaan bahwa perusahaan tidak punya HGU di atas tanah ulayat mereka.

Sampai hari ini, dokumen HGU yang dipertanyakan warga Nagari Kapa tak kunjung pernah mereka ketahui. “Sejak kejadian itu kami tidak percaya lagi kalau diajak melihat dokumen HGU itu. Nanti dipenjara lagi,” kata Pudrin.

Sampai saat ini, Divisi Manager PT. PHP I Marihot Sitompul, saat dihubungi melalui pesan singkat, juga belum menanggapi permintaan wawancara.

Kemelut di Lahan Sawit

Mengutip Tempo (18/3/2018), Pemuka adat Nagari Kapa Alman Gampo Alam mengatakan PHP I, anak perusahaan Wilmar, mencaplok tanah ulayat mereka saat membuka kebun sawit di Nagari Sasak pada 1992 yang bersisian dengan Nagari Kapa.

Perusahaan baru mengajukan izin pada 1996 di atas lahan yang dicaplok. Pada 1997, kepala adat menyerahkan pengolahan lahan seluas 1.600 hektar yang merupakan tanah ulayat masyarakat adat Kapa.

Penyerahan lahan oleh kepala adat pada 1997 itulah yang oleh Pudrin dan masyarakat Nagari Kapa hari ini dinilai tidak sah. “Itu hanya melibatkan sebagian ninik mamak saja, sementara kami tidak diberi tahu,” katanya, Senin (2/10).

Pudrin mengatakan setengah dari lahan yang diserahkan itu rencananya akan dijadikan kebun plasma. Namun perusahaan menyepakati plasma hanya 30 persen dari lahan yang dikelola atau seluas 480 hektar.

Pada 2000, konflik meletus saat PHP I tidak menyepakati perjanjian awal bahwa kebun plasma diserahkan 4 tahun setelah sawit ditanam. Ketika itu banyak anggota masyarakat yang dikriminalisasi. Perusahaan baru melakukan pengukuran sepihak untuk pembuatan HGU pada Maret 2014.

Alman Gampo Alam mengatakan, kesepakatan pada 1997 itu hanya penyerahan lahan untuk masa 30 tahun, tidak sampai ke HGU. Meski ditolak, HGU tetap terbit pada 2014.

“Anehnya, HGU tersebut tak mencantumkan keterangan batas wilayah,” katanya.

Sejumlah penelitian juga menguatkan adanya dugaan pelanggaran atas tanah ulayat di Nagari Kapa oleh perusahaan.

Geogrus Sahdan dalam Petani Buntung di Negeri Sawit menulis, temuan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) menguatkan bahwa perusahaan mengambil alih sebagian lahan di Nagari Kapa. Perusahaan juga membuka perkebunan sawit tanpa izin warga.

Dalam surat resmi (RSPO) tertanggal 1 Februari 2017, kepada General Manager Group Sustainability Wilmar International Ltd, Simon Siburat, menyatakan penyerahan lahan dari masyarakat seluas 1.600 hektar pada 1997 tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pembuat akta tanah.

RSPO merupakan organisasi yang berdiri sejak 2004, yang terdiri atas pemangku kepentingan industri sawit–perusahaan sawit, perbankan, investor hingga organisasi masyarakat–untuk menjadikan industri itu sebagai bisnis yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan itu, RSPO memutuskan, tanah sengketa harus diukur melalui pemetaan partisipatif, melibatkan masyarakat Nagari Kapa dan pemukiman sekitar, pelapor dan otoritas lokal.

Mengutip CNN Indonesia, Iris Chan, Corporate Communications Wilmar International, ketika itu mengatakan pihaknya menghormati keputusan RSPO dan mematuhi. Dia mengatakan Wilmar selalu mengikuti proses RSPO serta bersikap kooperatif dalam investigasi terkait dengan PHP I.

“Ini termasuk pertemuan, konsultasi dan keterlibatan dengan pihak pengadu dan Forest Peoples Program sejak kasus itu muncul pada 2014,” kata Chan.

Ia mengatakan Wilmar juga berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan RSPO maupun pihak-pihak terkait guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara transparan.

Namun seperti diberitakan Tempo, Kepala Perwakilan Wilmar Indonesia Hendri Saksti mengklaim prosedur perolehan tanah di Nagari Kapa sudah jelas. “Lahan diserahkan ke pemerintah daerah, kemudian diserahkan ke kami untuk dibangun kebun plasma.”

Lima tahun setelah komitmen tersebut, gejala konflik antara warga Nagari Kapa dan PT PHP I masih berlanjut.

Saat dimintai keterangan tentang konflik lahan di Kapa, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Saiful, tidak menanggapi permintaan wawancara.

Head of Investor Relations & Corp Communications at Wilmar International, Li Chuen Lim juga tidak merespon surel yang dikirimkan pada Jumat (8/10).

Kriminalisasi Subur di Lahan Sawit

Riset tim peneliti yang tergabung dalam Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia (POCAJI), menemukan berbagai persoalan dalam penyelesaian konflik yang timbul karena ekspansi perkebunan sawit.

Laporan yang diinisiasi peneliti dari Universitas Andalas dan KITLV Leiden itu menyebutkan konflik sawit umumnya disebabkan karena rasa ketidakadilan yang ditimbulkan dari cara perusahaan memperoleh lahan.

Tidak sesuai hasilnya dari penggunaan lahan bagi warga yang lahannya dikelola perusahaan turut menyulut konflik. Lemahnya penegakan hukum yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat juga memperlarut konflik.

"Akibatnya, masyarakat pedesaan yang berhadapan dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, yang datang relatif baru, tidak memiliki hak, dalam artian perlindungan hak-hak warga negara sebagian besar tidak efektif," tulis laporan tersebut.

Masyarakat menyuarkan keluhan mereka dengan cara damai, seperti demonstrasi dan audiensi dengan pemerintah setempat. Alih-alih mengakomodasi keluhan-keluhan itu, pemimpin protes malah dikriminalisasi oleh polisi dan manajemen perusahaan.

Dari 150 kasus konflik yang diteliti—tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau dan Sumatera Barat—kriminalisasi terhadap warga terjadi di 62 kasus. Dari situ, setidaknya ada 789 penangkapan, 243 warga terluka dan 19 orang tewas.

Penyelesaian konflik lewat jalur pengadilan dan RSPO jarang digunakan (dari 150, hanya 37 kasus yang dibawa ke pengadilan dan 17 kasus ke RSPO).

Alasannya karena proses hukum yang rumit, biaya yang mahal, rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan kompleksitas prosedur, membikin masyarakat enggan menempuh mekanisme di RSPO.

Masih menurut laporan POCAJI, dari 37 kasus yang dibawa ke pengadilan, 9 kasus dimenangkan warga. Itupun hanya 4 kasus saja yang putusannya dilaksanakan. Sementara dari 17 kasus yang dibawa warga ke RSPO, hanya 3 kasus yang diselesaikan.

Artinya, sejauh ini persentase keberhasilan masyarakat di ranah hukum sangat kecil. Secara keseluruhan, 68% atau 102 kasus (dari 150 konflik), tidak berujung penyelesaian atas keluhan masyarakat. Hanya 32% yang mendapat penyelesaian.

Penyelesaian konflik sawit lewat jalur mediasi memiliki proporsi cukup banyak, yakni 73% dari 150 kasus. Namun hasilnya kerap tidak menemui titik terang. Kesepakatan tercapai lewat mediasi hanya terjadi pada 22 kasus.

Lemahnya penyelesaian konflik dinilai karena mediator tidak netral dan independen saat memfasilitasi mediasi.

Afrizal, peneliti dari Universitas Andalas yang tergabung dalam riset ini mengatakan kondisi di atas kian diperkeruh ketika pejabat lokal memiliki relasi politik-ekonomi dengan perusahaan sawit.

Konflik akibat ekspansi lahan sawit, ujar Afrizal, semakin diperburuk ketika warga yang menuntut haknya dikriminalisasi. Relasi politik-ekonomi pejabat lokal kian memperkelam jalan penyelesaian konflik.

Pengadilan Abaikan Bukti Kepemilikan Adat

Ketidakefektifan penyelesaian konflik lewat pengadilan sebagian besar disebabkan bukti-bukti administrasi kepemilikan lahan yang dimiliki masyarakat adat lemah dan tidak diakui di pengadilan.

Inilah yang secara sistematis melemahkan posisi tawar masyarakat. Rentannya masyarakat adat mengalami diskriminasi juga berhubungan dengan lemahnya pengakuan kepemilikan adat ini.

Wendra Yunaldi, Pengajar Hukum Adat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) menilai kondisi itu terjadi karena pengadilan tak mengakui bukti kepemilikan secara adat. Hakim selalu melihat bukti penguasaan tanah berdasarkan dokumen resmi.

“Saya melihat di beberapa putusan menyangkut tanah ulayat, terkadang hakim tidak memahami konteks sejarah dan sosiologi masyarakat adat,” kata Wendra (13/10).

Menurut dia, pengakuan atas hak masyarakat adat yang termaktub dalam Pasal 18 UUD 1954 selama ini tidak pernah dijalankan secara serius. “Harusnya titik tolak dari putusan-putusan pengadilan harus melihat sejarah dan sosiologis serta keberadaan tanah ulayat di masyarakat hukum adat, itu yang paling penting,” ujarnya.

Selain bersitegang dengan korporasi, Wendra melihat di beberapa konflik, masyarakat adat juga berhadapan dengan negara. Sebab tanah ulayat masyarakat adat sering tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung.

“Masalah ini masih belum menemui penyelesaian yang jelas. Sehingga ketika berhadapan dengan konsesi atau HGU, tanah ulayat ini tidak mendapat legitimasi dari negara,” ucapnya.

Kondisi seperti inilah yang membuat Pudinduk bisa dihukum karena tuduhan menduduki lahan secara ilegal.

Wendra menambahkan cara perolehan konsesi di atas tanah ulayat hanya mengedepankan hukum negara. Ini adalah masalah yang sudah terjadi sejak era Orde Baru.

“Secara hukum adat, khusus di Sumatera Barat, peralihan tanah ulayat itu harus disetujui oleh seluruh anggota kaum. Ini yang tidak dilakukan dan problem ini hampir terjadi di banyak konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat,” katanya.

Kini, setelah 22 tahun bersitegang dengan perusahaan, masyarakat adat Kapa menolak kalah.

Walau negara tak hadir, atau pura-pura tidak melihat masalah di Kapa—demikian pengakuan masyarakat yang entah berapa kali bertemu pejabat lokal dan anggota dewan tapi tak kunjung ada solusi, perjuangan harus dilanjutkan.

Masyarakat adat Kapa masih menduduki tanah ulayat mereka yang rencananya akan ditanami sawit lagi oleh perusahaan. Tepat di tengah tanah ulayat tersebut, secara gotong royong masyarakat membangun balai adat sebagai simbol kepemilikan cum perjuangan.

Seperti dikatakan Pudir, ini adalah bentuk perjuangan mereka atas tanah ulayat. "Dan perjuangan ini akan diteruskan oleh anak-anak muda kami."

(Tulisan ini telah tayang di Tirto.id, 22 November 2022, <https://tirto.id/jerat-kriminalisasi-di-kebun-sawit-kapa-gyaN?page=all#secondpage>)



Epilog

Jurnalis Bukan Superhero

Oleh: Mustafa Silalahi

Redaktur Utama Desk Hukum dan Kriminalitas Majalah Tempo

TERUNGKAPNYA identitas Inspektur Satu Umbaran Wibowo menjadi salah satu contoh betapa strategisnya profesi wartawan. Sejak 2010 hingga 2022, tak ada satupun jurnalis di Blitar, Jawa Tengah, yang menyadari Umbaran adalah seorang intel polisi. Layaknya reporter, ia melaporkan berbagai peristiwa dan kasus yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat kepada redaktornya di Stasiun TVRI setempat. Tapi kita tak pernah tahu apa saja informasi yang sudah ia setor kepada atasannya di kepolisian saat menyamar sebagai seorang juru tinta selama belasan tahun.

Umbaran mempraktikkan cara-cara lawas. Sejak era perang dingin, spion memilih menyamar menjadi wartawan karena bisa menembus banyak lapisan masyarakat. Dengan alasan mencari berita, mereka mengumpulkan informasi di publik dengan leluasa atau bahkan turut berperan mempengaruhi opini publik.

Keunggulan ini yang menginspirasi para penulis novel atau sineas untuk memunculkan tokoh utama seorang jurnalis dalam ceritanya. Sosok wartawan kerap digambarkan mampu memberantas kejahatan dan mengungkap skandal. Ada pula superhero yang berpura-pura menjadi wartawan agar bisa dekat dengan peristiwa di sekitar mereka. Tokoh Clark Kent di film Superman adalah salah satunya. Dengan kata lain jurnalis adalah profesi yang unik dan digemari.

Saat Era Reformasi bergulir di Tanah Air, masyarakat berlomba-lomba mendirikan media massa. Hingga tahun 2000, jumlah media massa mencapai sekitar 47 ribuan. Sebanyak 2.000-an di antaranya adalah media cetak, 674 radio, dan 523 stasiun televisi. Sisanya, media paling banyak, adalah media daring. Saat ini, jumlah wartawan sudah meningkat menjadi sekitar 235 ribu orang. Tapi apakah semua wartawan sudah bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan kaidah jurnalistik?

Berprofesi sebagai wartawan sebenarnya tak mudah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang menjamin kemerdekaan media massa. Tak ada yang boleh menghalangi seorang wartawan saat meliput sebuah peristiwa. Namun reporter dan media massa wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Wartawan memikul tanggung jawab dari publik untuk memberitakan sebuah peristiwa sesuai fakta. Wartawan juga harus menghotmati hak orang lain. Pasal 1 KEJ menyebutkan wartawan harus berimbang dan tidak beritikad buruk. Pasal 3 menyebutkan wartawan juga tak boleh menghakimi dan wajib menerapkan asas praduga tak bersalah.

Jurnalis hukum termasuk kelompok yang memikul tanggung jawab dan beban paling berat. Bidang hukum merupakan lapangan yang luas. Biasanya, seseorang yang berkecimpung di lembaga hukum harus memiliki ijazah ilmu hukum atau sertifikat yang setara. Sementara, tak semua wartawan memiliki latar belakang ilmu hukum. Tapi ini bukan persoalan utama. Jurnalis hukum harus bisa menjelaskan dan mengungkap kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik dengan lugas dan sederhana.

Menjadi wartawan hukum cukup dengan memahami pola dan regulasi yang ada. Saat ini, referensi soal hukum bertebaran di dunia maya. Meski tak pernah mengenyam ilmu hukum, seorang jurnalis bisa mempelajari dan merujuk konstruksi perkara dan pasal-pasal yang diterapkan ke dalam satu kasus dari catatan yang sudah terpublikasi.

Lagi pula tak ada aturan yang mewajibkan seorang wartawan yang mempublikasi sebuah kasus harus memiliki latar belakang ilmu hukum. Yang paling penting bagi jurnalis adalah sejauh mana ia memiliki kemauan untuk mengungkap sebuah perkara dengan seterang-terangnya.

Mantan wartawan Tempo, L. R. Baskoro, dalam bukunya berjudul “Jurnalisme Hukum: Jurnalisme Tanpa Menghakimi” menuliskan jurnalis hukum tetap terikat pada kaidah jurnalistik pada umumnya. Ini berarti tidak semua peristiwa merupakan berita dan bisa diberitakan. Peristiwa tersebut harus berkaitan dengan kepentingan dan memiliki dampak bagi publik. Kewajiban jurnalis adalah menyodorkan fakta. Penilaian dan kesimpulan adalah kewenangan pembaca. Dengan kata lain, tugas jurnalis adalah menjernihkan informasi.

Pertanyaan berikutnya adalah dari mana seorang jurnalis mendapatkan informasi untuk mencari berita. Karena konteksnya adalah jurnalisme hukum, maka sumber-sumber berita yang akan ditulis seorang wartawan berasal dari berbagai kabar terbaru dari semua lembaga hukum. Misalnya Kepolisian RI, kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi III DPR RI yang menggawangi bidang hukum, serta instansi lain. Bisa pula kasus-kasus hukum yang menarik untuk diberitakan.

Wartawan hukum sepatutnya memiliki semangat antikorupsi dan mengusung demokrasi serta hak asasi manusia. Wartawan yang membela koruptor harus mempertimbangkan diri untuk mengganti profesi. Prinsip demokrasi dan HAM juga penting karena tak ada kehidupan pers yang baik di dalam sebuah negara otoritarian.

Majalah Tempo pernah dua kali menurunkan laporan utama soal karut-marutnya tes wawasan kebangsaan yang digelar pimpinan KPK pada Mei dan Juni 2021. Artikel ini menceritakan dugaan akal-akalan pimpinan KPK untuk “menendang” pegawai yang dianggap tak seiring sejalan. Spirit menurunkan artikel ini adalah semangat untuk menjaga KPK tetap berada di jalur yang benar. Tes wawasan kebangsaan dianggap salah satu cara untuk melemahkan KPK.

Dua tahun sebelumnya, publik gaduh saat pemerintah mengajukan revisi terhadap UU KPK. Masyarakat terbelah. UU revisi dianggap mempreteli independensi dan sejumlah kewenangan KPK. Misalnya, KPK menjadi rumpun eksekutif. Padahal, KPK selama ini adalah lembaga independen yang tak terikat dengan pemerintah.

Salah satu dampaknya, seluruh pegawai akan berada di naungan Badan Kepegawaian Negara. Statusnya berubah menjadi aparatur sipil negara. Kekuatan KPK juga melemah karena UU baru membolehkan lembaga antirasuah menghentikan perkara yang sedang ditangani. Yang paling gawat, Pasal 1 ayat (3) dan (4) UU KPK hasil revisi membuat pimpinan KPK tunduk kepada presiden karena statusnya sebagai pejabat negara.

Maka wartawan hukum yang mendukung pemberantasan korupsi pasti mengkritisi perubahan UU KPK kala itu. Sebab, revisi UU KPK melemahkan kemampuan komisi antirasuah dalam menghadapi kasus-kasus korupsi. Tapi, seorang jurnalis yang baik tidak akan grasa-grusu dalam menyampaikan isi berita.

Seorang jurnalis tak lantas boleh menumpahkan caci-maki ke dalam produk jurnalistik. Wartawan yang baik adalah yang menyampaikan peristiwa buruk yang muncul akibat revisi UU KPK itu lewat rangkaian fakta jurnalistik. Menelusuri sisi gelap tes wawasan kebangsaan KPK adalah salah satu bentuk sikap kritis tersebut.

Itu sebabnya jurnalis harus memiliki kemampuan yang baik dalam menyajikan berita. Baik itu dalam tulisan, laporan televisi, atau berita radio. Untuk menulis berita, misalnya, seorang wartawan dituntut memiliki kemampuan menyusun dan merangkai fakta dengan baik. Apalagi tantangan wartawan hukum di masa sekarang ini lebih besar karena kehidupan masyarakat semakin dinamis dan perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Ada dua fenomena yang mengubah pola kerja jurnalistik selama beberapa tahun belakangan. Pertama adalah perkembangan internet dan peralatan yang menyertainya, dalam hal ini telepon seluler atau gadget. Penggunaan gadget semakin meluas pada awal 2010-an. Ini ditandai dengan meluasnya penggunaan Blackberry kemudian secara perlahan-lahan beralih ke telepon seluler berbasis Android dan iPhone.

Di fase peralihan ini pula mulai terjadi perubahan pola komunikasi dengan narasumber. Perkembangan teknologi semakin memudahkan wartawan menjalin komunikasi dengan narasumber. Koordinasi di internal redaksi juga semakin mudah karena redaktur lebih cepat menjangkau reporter yang sedang berada di lapangan.

Fenomena kedua terjadi ketika dunia menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 pada awal 2020. Sepanjang tahun itu, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) bersama pemerintahan lain meminta masyarakat untuk tidak berada di luar rumah. Sementara, organisasi pers dan bisnis lain harus tetap berjalan. Di masa ini masyarakat mulai mengenal aplikasi tatap muka secara luas. Aplikasi semacam Zoom, Google Meet, dan lain-lain mulai jamak digunakan publik.

Wartawan juga mulai menggunakan cara itu untuk mewawancarai narasumber. Meski praktis dan efisien, penggunaan aplikasi tatap muka ini mengurangi satu hal yang hanya bisa diperoleh jurnalis saat berada di lapangan yaitu reportase atau mendeskripsikan sesuatu sesuai pandangan mata terhadap satu peristiwa. Artinya tantangan jurnalis turut bertambah. Dengan cara ini, jurnalis harus mencari cara bagaimana tetap bisa menyajikan liputan berkualitas meski tidak turun ke lapangan.

Seorang reporter menghadapi dua hal saat menyiapkan laporan jurnalistik. Pertama adalah bagaimana menulis atau menyajikan hasil liputan yang menarik pembaca atau pemirsa untuk menikmatinya. Ibarat koki, seorang jurnalis harus memiliki kemampuan untuk mengolah berbagai informasi dari lapangan hingga menyajikannya kepada publik.

Bagi seorang wartawan media cetak atau daring, kemampuan menulis menjadi syarat utama untuk menjadi wartawan yang baik. Seorang jurnalis televisi, mesti memiliki kemampuan menyusun plot lewat gambar dan suara yang menarik tapi tetap informatif.

Kemampuan kedua hal ini tak bisa diperoleh secara instan. Semakin banyak produk jurnalistik yang dihasilkan seorang wartawan, maka semakin terasah kemampuannya menyajikan berita. Hal yang sama berlaku bagi produk jurnalisme investigasi.

Proses liputan investigasi lebih rumit ketimbang liputan reguler. Liputan investigasi membutuhkan perencanaan, hipotesis, hingga penyusunan lini masa untuk menentukan kapan artikel akan diterbitkan. Karena tingkat kerumitan ini, menjadi penting bagi seorang jurnalis untuk membuat liputan investigasi perdana. Mungkin pada awalnya liputan tersebut memiliki banyak kekurangan. Tapi, lama-kelamaan kemampuan seorang jurnalis investigasi akan semakin terasah jika secara konsisten mempraktikkan liputan investigasi.

Seorang jurnalis hukum memiliki kesempatan yang luas untuk menghasilkan liputan investigasi. Berbeda dengan liputan reguler yang umumnya menggunakan pola piramida terbalik saat menyajikan berita dan memberitakan peristiwa aktual, jurnalisme investigasi harus berangkat dari sebuah hipotesis tuduhan, atau mengungkap skandal yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Praktik jurnalisme investigasi juga terikat dengan Kode Etik Jurnalistik. Artinya, cara-cara memperoleh informasi dari lapangan harus mematuhi kaidah yang berlaku. Misalnya, seorang jurnalis yang sedang menginvestigasi sesuatu harus berpikir masak-masak untuk menyamar ketika mendapat informasi. Sebab, Kode Etik Jurnalistik mewajibkan seorang wartawan mendeklarasikan identitas profesinya ketika berhadapan dengan narasumber.

Kerja jurnalis juga dibatasi oleh Undang-Undang lain, misalnya UU Perbankan, UU Terorisme, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Contohnya, media massa tak boleh menampilkan nomor rekening, nomor induk kependudukan, nomor telepon, dan lain-lain yang berkaitan dengan data pribadi seseorang secara utuh.

Ini menunjukkan kerja jurnalistik juga memiliki batasan. Pekerjaan jurnalis berbeda dengan aparat penegak hukum yang produknya berujung pro justicia. Sederhananya, sebuah liputan bukan berita acara pemeriksaan yang bisa digunakan jaksa untuk menuntut seseorang.

Tapi, pekerjaan jurnalis lebih berisiko ketimbang penyelidik atau penyidik lembaga hukum. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum memahami kerja wartawan dan memahami UU Nomor 40/1999 Tentang Pers. Ancaman dan intimidasi kepada wartawan masih terus tinggi dari tahun ke tahun. Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat ada 51 kekerasan terhadap pers yang muncul pada 2022.

Korban yang muncul akibat kekerasan terhadap pers ini mencapai 113 orang. Bentuk kekerasan tersebut berupa intimidasi dan penganiayaan. Para pelakunya pun beragam. Mulai dari pengusaha, kepala daerah, preman hingga pejabat publik.

Karena rentan, seorang jurnalis selayaknya mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Sayangnya, hanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) yang pro-aktif melindungi wartawan. Lembaga penegak hukum lain, misalnya, justru menggunakan berbagai pasal karet di KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat seorang jurnalis. Padahal, sesuai UU Pers, setiap sengketa yang muncul seharusnya diselesaikan di Dewan Pers.

Kantor-kantor media massa juga belum memberikan perlindungan maksimal kepada awak jurnalis. Ada banyak kasus, ketika seorang jurnalis dilaporkan ke polisi, perusahaan pers malah lepas tangan. Proses advokasi kepada seorang jurnalis yang menghadapi gugatan hukum lebih banyak dilakukan oleh organisasi pers semacam Aliansi Jurnalis Independen. Padahal, perusahaan pers memikul tanggung jawab penuh terhadap sebuah sengketa pers karena seorang jurnalis bekerja untuk kepentingan perusahaan.

Contoh perlindungan ideal adalah kasus penganiayaan yang dialami wartawan Tempo di Surabaya, Nur Hadi pada 27 Maret 2021. Ia diduga dianiaya oleh sejumlah orang saat hendak mewawancarai mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang tengah terjerat perkara suap. Saat itu kasus ini tengah ditangani KPK. Alih-alih mendapatkan wawancara, Nur Hadi disekap dan dipukuli sejumlah orang. Belakangan, dua polisi menjadi tersangka dalam penganiayaan itu.

Ketika kasus itu terjadi, Tempo meminta bantuan sejumlah aktivis, kantor pengacara, LBH Pers dan pengurus AJI Surabaya untuk mendampingi Nur Hadi. LPSK juga ikut dilibatkan melindungi Nur Hadi dan keluarga. Kolaborasi ini menghasilkan proses hukum yang berlanjut hingga pengadilan sampai para pelaku akhirnya dihukum.

Satu hal yang juga penting yaitu perlindungan ke narasumber. Seorang wartawan harus memahami kategori pihak yang harus dilindungi. UU Pers memberikan kewenangan seorang jurnalis untuk menolak mengungkap identitas narasumber. Dalam proses jurnalistik, seorang wartawan harus menghormati permintaan anonimitas seorang narasumber.

Tapi keistimewaan ini tak serta-merta bisa diobral. Wartawan memberikan keistimewaan ini hanya kepada narasumber yang memberi informasi inti terhadap satu perkara atau peristiwa. Terutama seorang peniup peluit (whistleblower). Identitas mereka disembunyikan karena berpotensi mengancam keselamatan dan berdampak hukum di kemudian hari.

Ada pula narasumber yang merasa keberatan dengan hasil liputan karena merasa tak merasa diwawancarai atau pernah mengatakan sesuatu seperti yang tertulis di artikel. Kasus seorang wartawan di Kalimantan Selatan menjadi contoh mutakhir. Ia dituduh menyebar kabar bohong karena narasumber membantah pernah menyampaikan informasi seperti yang tertuang di dalam artikel.

Wartawan harus disiplin menerapkan prosedur saat wawancara. Hal ini dilakukan agar laporan jurnalistik yang diturunkan sesuai dengan pernyataan narasumber. Sebab, ketika sengketa pers terjadi, wartawan akan diminta membuktikan pernyataan tersebut memang diucapkan sang narasumber.

Biasanya, wartawan akan menunjukkan corat-coret di buku catatan atau hasil rekaman wawancara. Artinya seorang wartawan harus berupaya mendokumentasikan wawancara tersebut untuk mengantisipasi masalah di kemudian hari. Cara paling baik adalah merekam setiap wawancara, apalagi pertemuan itu dilakukan di ruang tertutup dan hanya dihadiri wartawan dan sang narasumber.

Seiring perjalanan waktu, tantangan seorang jurnalis, khususnya jurnalis hukum, semakin berat. Di satu sisi, perkembangan teknologi memudahkan masyarakat mengakses informasi. Tapi, teknologi pula yang kerap membuat pekerjaan wartawan semakin menantang. Tantangan pertama seperti yang sudah disebutkan di atas, yakni wartawan harus mampu menyajikan berita dengan akurasi tinggi. Cara paling mudah untuk tetap menjaga akurasi itu adalah memperbanyak riset.

Tantangan kedua adalah menyajikan informasi lebih berkualitas ketimbang kabar yang beredar di media sosial. Saat ini, semua orang bisa berperan sebagai pemberi informasi lewat platform media sosial masing-masing. Seorang wartawan harus mampu menyajikan informasi lebih lengkap ketimbang kabar di media sosial. Hal yang paling membedakan antara pemengaruh (influencer) di media sosial dengan wartawan adalah kerja jurnalistik sudah melewati proses verifikasi dan konfirmasi (cover both side) terhadap satu berita.

Dengan melakukan proses jurnalistik yang tepat, seorang wartawan membantu masyarakat menangkal serangan berita palsu atau hoaks. Cara paling jitu untuk melawan riuhnya kabar burung adalah menghasilkan liputan berkualitas seperti jurnalisme investigasi. Metodenya pun kian berkembang,

Beberapa tahun belakangan, muncul tren kolaborasi liputan investigasi lintas negara. Salah satu misinya adalah bersama-sama memerangi kabar hoaks. Ada kalanya kejahatan

juga terjadi di banyak negara. Di Indonesia, komunitas wartawan investigasi yang menerapkan metode kolaborasi adalah Indonesialeaks.

Kolaborasi mengutamakan kebersamaan. Kolaborasi menjadi solusi bersama untuk menutupi berbagai kekurangan. Kolaborasi juga menjadi wadah untuk saling bertukar pengetahuan. Semangatnya adalah bersama-sama membuat liputan yang memberi manfaat kepada publik.

Kabar datang silih berganti. Liputan beberapa hari lalu acap tertimbun kabar lain yang lebih aktual. Produk jurnalistik, termasuk liputan investigasi, tak melulu berujung proses hukum kepada seseorang atau lembaga yang dituduh berbuat kecurangan.

Perlu dipahami bahwa jurnalis bukan tokoh fiksi superhero yang menuntaskan kejahatan dengan menangkap pelaku. Tugas jurnalis adalah membawa sebuah masalah atau skandal yang selama ini berada di titik gelap atau remang-remang ke tempat yang terang-benderang. Biarkan pembaca atau pemirsa yang menilai. Sisanya, serahkan semua proses kepada pihak yang berwenang, yaitu lembaga penegak hukum.



Funded by
the European Union



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
 Indonesia
the global coalition against corruption